



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

(1) Partai Amanat Nasional yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.**
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional
Alamat : Jalan Gatot Subroto Kavling 97, Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790
NIK : 3175031705620005
2. Nama : **H. Eddy Soeparno**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional
Alamat : Jalan Gatot Subroto Kavling 97, Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790
NIK : 3174030605650001

yang dalam hal ini juga bertindak untuk kepentingan anggotanya atas nama Andri W. Kusuma berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PAN/PHPU/V/2019, bertanggal 23 Mei 2017, memberikan kuasa kepada **Martinus F. Hemo, S.H., Martina, S.H., M.H., Hendra Ferdiansyah, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat pada Kantor PRISM *Law Office*, beralamat di Alamanda Tower 21st F floor, Jalan TB. Simatupang, Kavling 23-24, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430;

Dalam hal ini juga bertindak untuk kepentingan anggotanya DPRD Kota Daerah Pemilihan Cimahi 2 dan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Barat 15 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/PAN/PHPU/V/2019, Nomor 27/PAN/PHPU/V/2019, dan Nomor 54/PAN/PHPU/VII/2019, yang masing-masing bertanggal 23 Mei 2017 dan 12 Juli 2017, memberikan kuasa kepada Surya Imam Wahyudi, S.H., M.H., RA. Shanti Dewi Mulyaharjani, S.H., M.H., Jubir, S.H., Hery Chariansyah, S.H., M.H., Andi Muhammad Yusuf, S.H., M. Zulkarnain, S.H., Rahmat Setiabudi, S.H., dan Yudha Indrapraja, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat beralamat di Jalan Gatot Subroto Kavling 97, Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan – 12790, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

(2) Nama : **James Martin**
 Alamat : Kalibata Utara VI/67, RT/RW. 009/002,
 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan
 NIK : 3174080306810004

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat – 10310.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 56/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019, bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Muhammad Rudjito, S.H., LL.M., Much. Alfarisi, S.H., M.Hum., Syamsudin Slawat P., S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., M. Ridwan Saleh, S.H., Hendri Sita Ambar K., S.H., Deni Martin, S.H., Moh. Agus Riza H., S.H., Asep Andryanto, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Agus Koswara, S.H., Hijriansyah Noor, S.H., Matheus Mamun Sare, S.H., Rian Wicaksana, S.H., M.H., Greta Santismara, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Imam Hadi Wibowo, S.H., Partahi Gabe U.S., S.H., M.H., Happy Ferovina, S.H., M.H., Bagia Nugraha, S.H., Saffana Zatalini, S.H., Devi**

Indriani, S.H., Fadel Sabir, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Ali Nurudin & Partners, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT. 8/RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

II. Partai Gerakan Indonesia Raya yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Prabowo Subianto**
 Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya
 Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
 NIK : 3174031710510005
2. Nama : **Ahmad Muzani**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya
 Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
 NIK : 3603281507680005

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Juli 2019, memberi kuasa kepada **M. Maulana Bungaran, S.H., Hendarsam Marantoko, S.H., Yunico Syahrir, S.H., Raka Gani Pissani, S.H., Dwi Ratri Mahanani, S.H., Yupen Hadi, S.H., Y. Nurhayati, S.Ag., S.H., M.H., M.M., Rahman Kurniansyah, S.H., M.H., Achmad Safaat, S.H., Suhono, S.H., Muhammad Fahreza, S.H., Yudhia Sabarudin, S.H., M.Si., Munathsir Mustaman, S.H., Sahroni, S.H., Alex Chandra, S.H., Desmihardi, S.H., M.H., Zulham Effendi, S.H., Nita Puspita Sari, S.H., Ali Lubis, S.H., Hanfi Fajri, S.H., Julianna Panjaitan, S.H., Dolfie Rompas, S.Sos., S.H., dan Ahmad Fatoni, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Gerakan Indonesia Raya;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Gerakan Indonesia Raya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. DUDUK PERKARA

Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 27-12-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 (DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan 15)

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 18.49 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 27-12-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019, pukul 13.00 WIB dengan Nomor 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwasanya telah terjadi pelanggaran administrasi pencurian dan penggelembungan hasil suara yang terjadi pada pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 untuk pemilihan DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan 15 meliputi Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya.

Karena itu kami minta Komisi Pemilihan Umum untuk membatalkan penetapan hasil perhitungan perolehan suara yang terjadi di daerah pemilihan Provinsi Jawa Barat 15 dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-182, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 17, Desa Bantar Sari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 13, Desa Sukajaya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 08, Desa Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 09, Desa Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 07, Desa Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 15, Desa Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 27, Desa Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum

Tahun 2019, TPS 38, Desa Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 42, Desa Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 22, Desa Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 31, Desa Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 62, Desa Tuguraja, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 22, Desa Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 12, Desa Empangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 41, Desa Lengkongsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Desa Tawang Sari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat

- 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 50, Desa Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 09, Desa Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 38, Desa Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 05, Desa Indihiang, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 20, Desa Cipari, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 02, Desa Sukamaju Kaler, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Sukamaju Kaler, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model DAA1-DPRD Provinsi;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 15, Desa Purbaratu, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat

- 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 15, Desa Singkup, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 21, Desa Singkup, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 10, Desa Sukajaya, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 10, Desa Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 19, Desa Setiamulya, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 11, Desa Sumelap, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 11, Desa Tamansari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 23, Desa Cibauti, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;

33. Bukti P-33 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 16, Desa Cilamajang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 22, Desa Cilamajang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 10, Desa Gunung Gede, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 19, Desa Gunung Gede, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 23, Desa Gunung Gede, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 28, Desa Gunung Gede, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 17, Desa Gunung Tandala, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 20, Desa Gunung Tandala, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum

Tahun 2019, TPS 23, Desa Gunung Tandala, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;

42. Bukti P-42 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 13, Desa Karanganyar, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 26, Desa Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS I, Desa Sambongjaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 39, Desa Sambongjaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 17, Desa Pagerageung, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS IX, Desa Tonjongsari, Kecamatan Cicalong, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 06, Desa Bojongsari, Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 05, Desa Darawati, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15,

Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;

50. Bukti P-50 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 16, Desa Sirnagalih, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 25, Desa Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 001, Desa Sukahurip, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 04, Desa Karangresik, Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 05, Desa Karangresik, Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 9, Desa Cinunjang, Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 03, Desa Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Desa Cigunung, Kecamatan Parung Ponteng, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;

58. Bukti P-58 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 12, Desa Sukahurip, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 46, Desa Lengkongsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 06, Desa Sukabakti, Kecamatan Sodonghilir, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 10, Desa Singkir, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Desa Sarimanggu, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 02, Desa Leuwidulang, Kecamatan Sodonghilir, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 14, Desa Cikubang, Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 02, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum

Tahun 2019, TPS 19, Desa Sindangkerta, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;

67. Bukti P-67 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 10, Desa Sukamenak, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 03, Desa Sindangraja, Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
69. Bukti P-69 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 02, Desa Sindangraja, Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
70. Bukti P-70 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 05, Desa Singkup, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
71. Bukti P-71 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 26, Desa Tuguraja, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 67, Desa Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 03, Desa Tanjungjaya, Kecamatan Tanjungjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 12, Desa Tenjonagara, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan

Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;

75. Bukti P-75 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 10, Desa Rajapolah, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
76. Bukti P-76 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 15, Desa Cipari, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
77. Bukti P-77 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 16, Desa Sukaratu, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
78. Bukti P-78 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 04, Desa Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
79. Bukti P-79 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 02, Desa Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
80. Bukti P-80 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 012, Desa Gunungsari, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
81. Bukti P-81 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 30, Desa Setiawargi, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
82. Bukti P-82 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 12, Desa Sumelap, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;

83. Bukti P-83 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 18, Desa Sukahurip, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
84. Bukti P-84 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 17, Desa Sukamenak, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
85. Bukti P-85 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 011, Desa Sukanagara, Kecamatan Tanjungjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
86. Bukti P-86 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 10, Desa Buniasih, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
87. Bukti P-87 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 11, Desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
88. Bukti P-88 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 07, Desa Sukapada, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
89. Bukti P-89 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 02, Desa Neglasari, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
90. Bukti P-90 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 13, Desa Pasirbatang, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
91. Bukti P-91 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum

Tahun 2019, TPS 03, Desa Cayur, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;

92. Bukti P-92 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 10, Desa Cikapinis, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
93. Bukti P-93 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 07, Desa Leuwidulang, Kecamatan Sodonghilir, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
94. Bukti P-94 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 23, Desa Sambongpari, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
95. Bukti P-95 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 05, Desa Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
96. Bukti P-96 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 8, Desa Padangkamulyan, Kecamatan Bojong Gambir, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
97. Bukti P-97 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 23, Desa Sukanagara, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
98. Bukti P-98 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 20, Desa Nagarawangi, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
99. Bukti P-99 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 51, Desa Tuguraja, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;

Barat, Model C1-DPRD Provinsi;

100. Bukti P-100 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 24, Desa Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
101. Bukti P-101 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 06, Desa Sambongjaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
102. Bukti P-102 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 02, Desa Cipawitra, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
103. Bukti P-103 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 83, Desa Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
104. Bukti P-104 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 07, Desa Sukasukur, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
105. Bukti P-105 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 04, Desa Darawati, Kecamatan Cipatujuh, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
106. Bukti P-106 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 10, Desa Sambongpari, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
107. Bukti P-107 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 8, Desa Kutawaringin, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;

108. Bukti P-108 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 46, Desa Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
109. Bukti P-109 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 02, Desa Yudanegara, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
110. Bukti P-110 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 10, Desa Padasuka, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
111. Bukti P-111 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 06, Desa Gunung Tandala, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
112. Bukti P-112 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 02, Desa Mangunsari, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
113. Bukti P-113 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 11, Desa Cigadog, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
114. Bukti P-114 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 13, Desa Sukajaya, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
115. Bukti P-115 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 16, Desa Cikunten, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
116. Bukti P-116 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum

Tahun 2019, TPS 26, Desa Sambongjaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;

117. Bukti P-117 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 05, Desa Jayaratu, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
118. Bukti P-118 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 11, Desa Cileuleus, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
119. Bukti P-119 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 10, Desa Manggunjaya, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
120. Bukti P-120 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 09, Desa Papayan, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
121. Bukti P-121 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 06, Desa Sukamenak, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
122. Bukti P-122 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 023, Desa Sukamenak, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
123. Bukti P-123 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 11, Desa Cikalong, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
124. Bukti P-124 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 07, Desa Panyiaran, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15,

Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;

125. Bukti P-125 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 12, Desa Sukabakti, Kecamatan Sodonghilir, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
126. Bukti P-126 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 4, Desa Linggawangi, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
127. Bukti P-127 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 06, Desa Cisempur, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
128. Bukti P-128 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 29, Desa Tuguraja, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
129. Bukti P-129 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 54, Desa Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
130. Bukti P-130 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 05, Desa Sukanagara, Kecamatan Tanjungjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
131. Bukti P-131 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 06, Desa Manggungjaya, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
132. Bukti P-132 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 13, Desa Buniasih, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;

133. Bukti P-133 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 002, Desa Ancol, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
134. Bukti P-134 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 3, Desa Giriwangi, Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
135. Bukti P-135 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 09, Desa Purwarahayu, Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
136. Bukti P-136 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 10, Desa Bojongasih, Kecamatan Bojongasih, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
137. Bukti P-137 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 11, Desa Setiawargi, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
138. Bukti P-138 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 08, Desa Yudanegara, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
139. Bukti P-139 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 24, Desa Parakannyasag, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
140. Bukti P-140 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 11, Desa Pasiralam, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
141. Bukti P-141 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum

- Tahun 2019, TPS 03, Desa Sukaasih, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
142. Bukti P-142 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 022, Desa Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
143. Bukti P-143 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 024, Desa Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
144. Bukti P-144 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 13, Desa Cileuleus, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
145. Bukti P-145 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 7, Desa Sukaraharja, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
146. Bukti P-146 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 09, Desa Sukasetia, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
147. Bukti P-147 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 14, Desa Dawagung, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
148. Bukti P-148 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 11, Desa Linggarjati, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
149. Bukti P-149 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 12, Desa Cilangkap, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan

Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;

150. Bukti P-150 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 04, Desa Mulyasari, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
151. Bukti P-151 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 17, Desa Cikalong, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
152. Bukti P-152 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 5, Desa Cikancra, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
153. Bukti P-153 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 10, Desa Panyiaran, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
154. Bukti P-154 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 12, Desa Burujuljaya, Kecamatan Parung Ponteng, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
155. Bukti P-155 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 03, Desa Bojongasih, Kecamatan Bojongasih, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
156. Bukti P-156 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 23, Desa Sukarindik, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
157. Bukti P-157 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 10, Desa Sukajaya, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;

158. Bukti P-158 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 17, Desa Sambongjaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
159. Bukti P-159 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 14, Desa Kotabaru, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
160. Bukti P-160 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 7, Desa Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
161. Bukti P-161 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 18, Desa Sambongjaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
162. Bukti P-162 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 64, Desa Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
163. Bukti P-163 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 07, Desa Yudanegara, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
164. Bukti P-164 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 33, Desa Sambongjaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
165. Bukti P-165 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 35, Desa Kotabaru, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
166. Bukti P-166 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum

- Tahun 2019, TPS 003, Desa Cilangkap, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
167. Bukti P-167 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 016, Desa Cilangkap, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
168. Bukti P-168 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 03, Desa Cihaur, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
169. Bukti P-169 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 15, Desa Cikalong, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
170. Bukti P-170 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 11, Desa Margaluya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
171. Bukti P-171 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 02, Desa Nangelasari, Kecamatan Cipatujuh, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
172. Bukti P-172 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 12, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
173. Bukti P-173 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 01, Desa Puspahiang, Kecamatan Puspahiang, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
174. Bukti P-174 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 04, Desa Bantarkalong, Kecamatan Cipatujuh, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa

Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;

175. Bukti P-175 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 10, Desa Cibeber, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
176. Bukti P-176 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 07, Desa Mekarjaya, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
177. Bukti P-177 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 09, Desa Mekarjaya, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
178. Bukti P-178 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 003, Desa Mediasari, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
179. Bukti P-179 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 04, Desa Singasari, Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
180. Bukti P-180 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 012, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
181. Bukti P-181 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 02, Desa Rancapaku, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;
182. Bukti P-182 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 10, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Jawa Barat, Model C1-DPRD Provinsi;

Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 28-12-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 (DPR RI Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan XI)

[2.3] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 18.56 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 28-12-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019, pukul 13.00 WIB dengan Nomor 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwasanya telah terjadi pelanggaran administrasi pencurian dan penggelembungan hasil suara yang terjadi pada pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 untuk pemilihan DPR RI Daerah Pemilihan Jabar XI meliputi Kabupaten Garut, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Tasikmalaya.

Karena itu kami minta Komisi Pemilihan Umum untuk membatalkan penetapan hasil perhitungan perolehan suara yang terjadi di daerah pemilihan Jawa Barat XI dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar.

Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 115-12-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 (DPRD Kota Cimahi – Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Kota Cimahi 2)

[2.4] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.40 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 115-12-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019, pukul 13.00 WIB dengan Nomor 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 01:46 WIB;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD sebagaimana yang Pemohon ajukan.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 12 April 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 12;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan di Jakarta, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 Wib.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 diumumkan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 01:46 WIB.
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.40:32 WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Cimahi pada daerah pemilihan Kota Cimahi 2 adalah sebagai berikut:

Temuan Adanya Penghilangan Suara di tingkat rekapulasi PPK Kecamatan Cimahi Utara Untuk Pemohon (PAN) pada TPS 43 Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara sebesar 21 suara sebagaimana tabel di bawah ini:

- Menghilangkan Suara PAN sebagai berikut:

NO	TPS	KELURAHAN	C1	DAA1	JUMLAH
1	43	Pasir Kaliki	23	2	21

Bahwa atas temuan tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan laporan ke Bawaslu Kota Cimahi pada tanggal 16 Mei 2019 dan telah menghasilkan Putusan Pengawas Pemilu yang memutuskan:

1. Menyatakan Ketua PPK Cimahi Utara terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;
2. Menyatakan Ketua dan Anggota KPU Kota Cimahi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu;
3. Memberikan peringatan tertulis kepada Ketua PPK Cimahi Utara;
4. Memberikan peringatan tertulis kepada Ketua dan Anggota KPU Kota Cimahi.

Bahwa berdasarkan pada tabel tersebut di atas dan dikaitkan dengan Putusan Bawaslu Kota Cimahi tersebut di atas, maka di simpulkan sebagai berikut:

Terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pengurangan suara yang merugikan Pemohon sebesar 21 suara dan bermohon kepada Yang Mulia Hakim MK dalam perkara ini untuk mengembalikan kehilangan hak konstitusional tersebut kepada Pemohon.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan di Jakarta, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB di sepanjang Daerah Pemilihan Kota Cimahi 2 untuk pengisian kursi anggota DPRD Kota Cimahi;
3. Menyatakan mengembalikan kehilangan suara PAN sebesar 21 suara;

4. Menetapkan hasil perolehan suara untuk pengisian kursi DPRD Kota Cimahi Dapil Kota Cimahi 2 adalah merupakan haknya Pemohon;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan amar putusan ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan di Jakarta, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilu 2019, Daerah Pemilihan Kota Cimahi 2, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat (Model DB1-DPRD KAB/KOTA);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilu 2019, Daerah Pemilihan Kota Cimahi 2, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat (Model DA1-DPRD KAB/KOTA);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor: 175/PL.01.4-Kpt/3277/KPU-Kot/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor: 130/PL.01.4-Kpt/3277/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Cimahi pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Kota Cimahi

- 2;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Bukti Pengurangan/Penghilangan Perolehan Suara PAN yaitu C1, TPS 43, Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat, dimana yang sebenarnya total Perolehan Suara PAN di TPS 43 tersebut adalah sebesar 23 suara, namun terjadi kesalahan Termohon dengan pengurangan/penghilangan Suara Pemohon sebanyak 21 suara pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota sebagaimana terdapat pada bukti P-5;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Bukti Formulir Model ADM-2 Laporan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu, perihal: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu kepada Ketua Bawaslu Kota Cimahi, tertanggal 16 Mei 2019 oleh Pelapor Caleg Nomor Urut 4 DPRD Kota Cimahi Dapil 2 an. Drs. Dedi Kuswandi terhadap Terlapor Ketua PPK Cimahi Utara dan Ketua dan Anggota KPU Kota Cimahi, dimana salah satu petitum yang dimohonkan untuk diputus oleh Bawaslu adalah Memerintahkan PPK Cimahi Utara untuk merevisi dan memverifikasi kembali hasil Sertipikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap TPS di Daerah Pemilihan Kota Cimahi 2 tertanggal 2 Mei 2019 terhadap MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 43 Kelurahan Pasir Kaliki Kecamatan Cimahi Utara Daerah Pemilihan Kota Cimahi 2 beserta lampiran yang disertakan;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Bawaslu Kota Cimahi, Formulir Model ADM-22, Putusan Pemeriksaan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu, tertanggal 16 Mei 2019, dengan amar Putusan Pengawas Pemilu yang berbunyi memutuskan
1. Menyatakan Ketua PPK Cimahi Utara terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
 2. Menyatakan Ketua dan Anggota KPU Kota Cimahi Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
 3. Memberikan Peringatan Tertulis kepada Ketua PPK Cimahi Utara;
 4. Memberikan Peringatan Tertulis kepada Ketua dan Anggota KPU Kota Cimahi.
9. Bukti P-9 : Fotocopy Bukti Surat Pernyataan Sdr. Sutrisno selaku Saksi pada TPS C1 TPS 43, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat;
10. Bukti P-10 : Fotocopy Bukti Surat Pernyataan Sdri. Heni Silviani selaku Saksi pada TPS C1 TPS 43, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat.

Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 148-12-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 (DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII)

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.09 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 148-12-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, yang kemudian diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 31 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 14.56 WIB, yang kemudian diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 28 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Juli 2019 pukul 16.09 WIB, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019, pukul 13.00 WIB dengan Nomor 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan bahwa yang diuraikan dalam duduk perkara adalah permohonan Pemohon yang diregistrasi dan diterima Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU MK") dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa

dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bertanggal 21 Mei 2019 (bukti P-1);
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "PMK 2/2018"), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 12 (bukti P-2);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bertanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bertanggal 21 Mei 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul WIB;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII, adalah sebagai berikut:

4.1. DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT VIII

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT VIII.

Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DI KABUPATEN CIREBON DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT VIII.

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional	78.190	99.190	Hilang 21.000
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	372.952	172.952	Kelebihan 20.000
3.	Partai Demokrat	120.520	114.520	Kelebihan 6.000

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan formulir C1 foto copy TPS 07, Desa Panggangsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara, seharusnya Pemohon mendapat 2 suara, bukan 1 suara (bukti P-3).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 foto copy TPS 07, Desa Panggangsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan telah mengurangi jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 2 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 1 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 1 suara.

2. Bahwa berdasarkan formulir C1 foto copy TPS 11, Desa Getasan, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 22 suara, seharusnya Pemohon mendapat 24 suara, bukan 22 suara (bukti P-4).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 foto copy TPS 11, Desa Getasan, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan telah mengurangi jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 24 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 2 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 22 suara.

3. Bahwa berdasarkan formulir C1 asli TPS 001, Desa Wanasaba Kidul, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 4 suara, seharusnya Pemohon mendapat 5 suara, bukan 1 suara (bukti P-5).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 asli TPS 001, Desa Wanasaba Kidul, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon,

Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan telah mengurangi jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 5 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 1 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 4 suara.

4. Bahwa berdasarkan formulir C1 asli TPS 02 Desa Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII, Termohon tidak mengisi jumlah suara, sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 52 suara, seharusnya Pemohon mendapat 52 suara, bukan kosong suara (bukti P-6).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 asli TPS 02, Desa Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan telah mengurangi jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 52 suara, akan tetapi tidak dijumlahkan dan bahkan sengaja tidak ditulis sehingga jumlah suara Pemohon menjadi kosong, maka terjadi pengurangan suara sebanyak 52 suara.

5. Bahwa berdasarkan formulir C1 asli TPS 13, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 2 suara, seharusnya Pemohon mendapat 70 suara, bukan 68 suara (bukti P-7).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 asli TPS 13, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi, Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII

secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan telah mengurangi jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 70 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 68 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 2 suara.

6. Bahwa berdasarkan formulir C1 asli TPS 31, Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 2 suara, seharusnya Pemohon mendapat 15 suara, bukan 13 suara (bukti P-8).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 asli TPS 13, Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan telah mengurangi jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 15 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 13 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 2 suara.

7. Bahwa berdasarkan formulir C1 asli TPS 32, Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 27 suara, seharusnya Pemohon mendapat 47 suara, bukan 20 suara (bukti P-9).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 asli TPS 13, Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan telah mengurangi jumlah total suara Pemohon, dimana

seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 47 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 20 suara dan ada bekas tipex, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 27 suara.

8. Bahwa berdasarkan formulir C1 foto copy TPS 04, Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, seharusnya Pemohon mendapat 19 suara, bukan 9 suara (bukti P-10).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 foto copy TPS 04, Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan telah mengurangi jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 19 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 9 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 10 suara.

9. Bahwa berdasarkan formulir C1 asli TPS 03, Desa Setu Kulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII, jumlah perolehan suara Pemohon sebanyak 139 suara (bukti P-45).

Bahwa kemudian Termohon secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 asli TPS 03, Desa Setu Kulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Setu Kulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII dimasukkan perolehan suara Pemohon hanya 73 suara, sehingga terjadi pengurangan

suara Pemohon formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Setu Kulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII sebanyak 66 suara (bukti P-45A).

10. Bahwa berdasarkan formulir C1 Asli TPS 10, Desa Kertasari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII, jumlah perolehan suara Pemohon sebanyak 3 suara (bukti P-46).

Bahwa kemudian Termohon secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 asli TPS 10, Desa Kertasari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Kertasari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII dimasukkan perolehan suara Pemohon hanya 0 suara, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon di formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Kertasari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII sebanyak 3 suara (bukti P-46A).

11. Bahwa berdasarkan formulir C1 asli TPS 07, Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII, jumlah perolehan suara Pemohon sebanyak 30 suara (bukti P-47).

Bahwa kemudian Termohon secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 asli TPS 07, Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan

Jawa Barat VIII dimasukkan perolehan suara Pemohon hanya 17 suara, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon di formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII sebanyak 13 suara (bukti P-47A).

12. Bahwa berdasarkan formulir C1 asli TPS 28, Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII, jumlah perolehan suara Pemohon sebanyak 4 suara (bukti P-48).

Bahwa kemudian Termohon secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 asli TPS 28, Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII dimasukkan perolehan suara Pemohon hanya 0 suara, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon di formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII sebanyak 4 suara (bukti P-48A).

13. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 20, Desa Weru Lor, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 2 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 2 suara tersebut dialihkan ke Partai Nasdem, sehingga Partai Nasdem memperoleh sebanyak 14 suara, seharusnya Partai Nasdem mendapat 12 suara, bukan 14 suara (bukti P-55).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 20, Desa Weru Lor, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan telah mengurangi jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Nasdem sebanyak 2 suara, dimana seharusnya suara Partai Nasdem adalah sebanyak 12 suara, bukan 14 suara.

14. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 27, Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Kebangkitan Bangsa, sehingga Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh sebanyak 24 suara, seharusnya Partai Kebangkitan Bangsa mendapat 14 suara, bukan 24 suara (bukti P-56).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 27, Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan telah mengurangi jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 10 suara, dimana seharusnya suara Partai Kebangkitan Bangsa adalah sebanyak 14 suara, bukan 24 suara.

15. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 08, Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Golongan Karya, sehingga Partai

Golongan Karya memperoleh sebanyak 20 suara, seharusnya Partai Golongan Karya mendapat 10 suara, bukan 20 suara (bukti P-57).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 08, Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan telah mengurangi jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Golongan Karya sebanyak 10 suara, dimana seharusnya suara Partai Golongan Karya adalah sebanyak 10 suara, bukan 20 suara.

16. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 25, Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Nasdem, sehingga Partai Nasdem memperoleh sebanyak 22 suara, seharusnya Partai Nasdem mendapat 12 suara, bukan 22 suara (bukti P-58).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 25, Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan telah mengurangi jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Nasdem sebanyak 10 suara, dimana seharusnya suara Partai Nasdem adalah sebanyak 12 suara, bukan 22 suara.

17. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 01, Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh

Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Gerindra, sehingga Partai Gerindra memperoleh sebanyak 27 suara, seharusnya Partai Gerindra mendapat 17 suara, bukan 27 suara (bukti P-59).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 01 Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan telah mengurangi jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Gerindra sebanyak 10 suara, dimana seharusnya suara Partai Gerindra adalah sebanyak 17 suara, bukan 27 suara.

Bahwa kemudian Termohon secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 TPS 01, Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII dimasukkan perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 27 suara, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon di formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII sebanyak 10 suara (bukti P-59A).

18. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 02, Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Gerindra, sehingga Partai

Gerindra memperoleh sebanyak 27 suara, seharusnya Partai Gerindra mendapat 17 suara, bukan 27 suara (bukti P-60).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 02, Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan telah mengurangi jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Gerindra sebanyak 10 suara, dimana seharusnya suara Partai Gerindra adalah sebanyak 17 suara, bukan 27 suara.

Bahwa kemudian Termohon secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 TPS 02, Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII dimasukkan perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 27 suara, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon di formulir model DAA1-Plano-DPR Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII sebanyak 10 suara (BUKTI P-60A).

19. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 05, Desa Bodesari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 3 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 3 suara tersebut dialihkan ke Partai Gerindra, sehingga Partai Gerindra memperoleh sebanyak 9 suara, seharusnya Partai Nasdem mendapat 6 suara, bukan 9 suara (bukti P-61).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 05, Desa Bodesari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan telah mengurangi jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Gerindra sebanyak 3 suara, dimana seharusnya suara Partai Gerindra adalah sebanyak 6 suara, bukan 9 suara.

20. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 10. Desa Pesanggrahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Provinsi Jawa Barat. Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Golongan Karya, sehingga Partai Golongan Karya memperoleh sebanyak 35 suara, seharusnya Partai Golongan Karya mendapat 25 suara, bukan 35 suara (bukti P-62).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 10, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan telah mengurangi jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Golongan Karya sebanyak 10 suara, dimana seharusnya suara Partai Golongan Karya adalah sebanyak 25 suara, bukan 35 suara.

21. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 22, Desa Marikangen, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Nasdem, sehingga Partai

Nasdem memperoleh sebanyak 40 suara, seharusnya Partai Nasdem mendapat 30 suara, bukan 40 suara (bukti P-63).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 22, Desa Marikangen, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan telah mengurangi jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Nasdem sebanyak 10 suara, dimana seharusnya suara Partai Nasdem adalah sebanyak 30 suara, bukan 40 suara.

22. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 13, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Gerindra, sehingga Partai Gerindra memperoleh sebanyak 21 suara, seharusnya Partai Gerindra mendapat 11 suara, bukan 21 suara (bukti P-64).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 13, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan telah mengurangi jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Gerindra sebanyak 10 suara, dimana seharusnya suara Partai Gerindra adalah sebanyak 11 suara, bukan 21 suara.

23. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 20, Desa Karangasem, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi

pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Nasdem, sehingga Partai Nasdem memperoleh sebanyak 30 suara, seharusnya Partai Nasdem mendapat 20 suara, bukan 30 suara (bukti P-65).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 20, Desa Karangasem, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan telah mengurangi jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Nasdem sebanyak 10 suara, dimana seharusnya suara Partai Nasdem adalah sebanyak 20 suara, bukan 30 suara.

24. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 09, Desa Dukupuntang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah, Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara tersebut dialihkan ke Partai Nasdem, sehingga Partai Nasdem memperoleh sebanyak 25 suara, seharusnya Partai Nasdem mendapat 24 suara, bukan 25 suara (bukti P-66).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 09, Desa Dukupuntang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan telah mengurangi jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Nasdem sebanyak 1 suara, dimana seharusnya suara Partai Nasdem adalah sebanyak 24 suara, bukan 25 suara.

25. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 11, Desa Girinata, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 9 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 9 suara tersebut dialihkan ke Partai Nasdem, sehingga Partai Nasdem memperoleh sebanyak 49 suara, seharusnya Partai Nasdem mendapat 40 suara, bukan 49 suara (bukti P-67).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 11, Desa Girinata, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan telah mengurangi jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Nasdem sebanyak 9 suara, dimana seharusnya suara Partai Nasdem adalah sebanyak 40 suara, bukan 49 suara.

26. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 01, Desa Balad, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 4 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 4 suara tersebut dialihkan ke Partai Keadilan Sejahtera, sehingga Partai Keadilan Sejahtera memperoleh sebanyak 30 suara, seharusnya Partai Keadilan Sejahtera mendapat 26 suara, bukan 30 suara (bukti P-68).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 01, Desa Balad, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan telah mengurangi jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 4 suara, dimana

seharusnya suara Partai Keadilan Sejahtera adalah sebanyak 26 suara, bukan 30 suara.

27. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 08, Desa Balad, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara tersebut dialihkan ke Partai Golongan Karya, sehingga Partai Golongan Karya memperoleh sebanyak 9 suara, seharusnya Partai Golongan Karya mendapat 8 suara, bukan 9 suara (bukti P-69).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 08, Desa Balad, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan telah mengurangi jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Golongan Karya sebanyak 1 suara, dimana seharusnya suara Partai Golongan Karya adalah sebanyak 8 suara, bukan 9 suara.

28. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 015, Desa Cisaat, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Golongan Karya, sehingga Partai Golongan Karya memperoleh sebanyak 24 suara, seharusnya Partai Golongan Karya mendapat 14 suara, bukan 24 suara (bukti P-70).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 015, Desa Cisaat, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak

sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan telah mengurangi jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Golongan Karya sebanyak 10 suara, dimana seharusnya suara Partai Golongan Karya adalah sebanyak 14 suara, bukan 24 suara.

29. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 12, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Nasdem, sehingga Partai Nasdem memperoleh sebanyak 30 suara, seharusnya Partai Nasdem mendapat 20 suara, bukan 30 suara (bukti P-71).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 12, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan telah mengurangi jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Nasdem sebanyak 10 suara, dimana seharusnya suara Partai Nasdem adalah sebanyak 20 suara, bukan 30 suara.

30. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 03, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Nasdem, sehingga Partai Nasdem memperoleh sebanyak 30 suara, seharusnya Partai Nasdem mendapat 20 suara, bukan 30 suara (bukti P-72).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 03, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa

Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan telah mengurangi jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Nasdem sebanyak 10 suara, dimana seharusnya suara Partai Nasdem adalah sebanyak 20 suara, bukan 30 suara.

31. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 16, Desa Cangkoak, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Keadilan Sejahtera, sehingga Partai Keadilan Sejahtera memperoleh sebanyak 32 suara, seharusnya Partai Keadilan Sejahtera mendapat 22 suara, bukan 32 suara (bukti P-73).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 16, Desa Cangkoak, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan telah mengurangi jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 10 suara, dimana seharusnya suara Partai Keadilan Sejahtera adalah sebanyak 22 suara, bukan 32 suara.

32. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 11, Desa Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 3 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 3 suara tersebut dialihkan ke Partai Nasdem, sehingga Partai Nasdem memperoleh sebanyak 40 suara, seharusnya Partai Nasdem mendapat 37 suara, bukan 40 suara (bukti P-74).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 11, Desa Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan telah mengurangi jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Nasdem sebanyak 3 suara, dimana seharusnya suara Partai Nasdem adalah sebanyak 37 suara, bukan 40 suara.

33. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 02, Desa Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 20 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 20 suara tersebut dialihkan ke Partai Keadilan Sejahtera, sehingga Partai Keadilan Sejahtera memperoleh sebanyak 43 suara, seharusnya Partai Keadilan Sejahtera mendapat 23 suara, bukan 43 suara (bukti P-75).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 12, Desa Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan melawan hukum bahkan terdapat unsur kesengajaan telah mengurangi jumlah total suara Pemohon, perolehan suara Pemohon oleh Termohon dialihkan ke Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 20 suara, dimana seharusnya suara Partai Keadilan Sejahtera adalah sebanyak 23 suara, bukan 43 suara.

34. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 05, Desa Cikalahang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara, seharusnya

perolehan suara Pemohon sebanyak 34, bukan 33 suara (bukti P-76).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 05, Desa Cikalahang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan telah mengurangi jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 34 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 33 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 1 suara.

35. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 03, Desa Bodelor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah, Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara, seharusnya perolehan suara Pemohon sebanyak 24, bukan 25 suara (bukti P-77).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 03, Desa Bodelor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan telah mengurangi jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 25 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 24 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 1 suara.

Tabel II PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI KABUPATEN CIREBON DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT VIII.

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional	78.190	99.190	Hilang 21.000
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	372.952	172.952	Kelebihan 20.000
3.	Partai Demokrat	120.520	114.520	Kelebihan 6.000

1. Bahwa berdasarkan formulir C1 asli TPS 04, Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 1 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 25 suara bukan 26 suara (bukti P-11).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 asli TPS 04, Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan telah menggelembungkan jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 25 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru, dan sengaja menjadi 26 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 1 suara.

2. Bahwa berdasarkan formulir C1 foto copy TPS 10, Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 1 suara, seharusnya Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 36 suara bukan 37 suara (bukti P-12).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 asli TPS 10, Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan telah menggelembungkan jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 36 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru, dan sengaja menjadi 37 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 1 suara.

3. Bahwa berdasarkan formulir C1 foto copy TPS 016, Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 7 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 46 suara bukan 53 suara (bukti P-13).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 asli TPS 016, Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan telah menggelembungkan jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 46 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru, dan sengaja menjadi 53 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 7 suara.

4. Bahwa berdasarkan formulir C1 foto copy TPS 6, Desa Astanalanggar, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII

terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 3 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 16 suara bukan 19 suara (bukti P-14).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 asli TPS 6, Desa Astanalanggar, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan telah menggelembungkan jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 16 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru, dan sengaja menjadi 19 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 3 suara.

5. Bahwa berdasarkan formulir C1 foto copy TPS 015, Desa Losari Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 20 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 20 suara bukan 40 suara (bukti P-15).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 foto copy TPS 015, Desa Losari Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan telah menggelembungkan jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 20 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru, dan sengaja menjadi 40

suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 20 suara.

6. Bahwa berdasarkan formulir C1 asli TPS 03, Desa Sampiran, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 9 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 23 suara bukan 32 suara (bukti P-16).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 asli TPS 03, Desa Sampiran, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan telah menggelembungkan jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 23 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru, dan sengaja menjadi 32 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 9 suara.

7. Bahwa berdasarkan formulir C1 asli TPS 05, Desa Sarwadadi, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 1 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 25 suara bukan 26 suara (bukti P-17).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 asli TPS 03, Desa Sampiran, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan telah menggelembungkan jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 23 suara,

akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru, dan sengaja menjadi 32 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 9 suara.

8. Bahwa berdasarkan formulir C1 asli TPS 021, Desa Ciawigajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 3 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 21 suara bukan 24 suara (bukti P-18).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 asli TPS 021, Desa Ciawigajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan telah menggelembungkan jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 21 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 24 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 3 suara.

9. Bahwa berdasarkan formulir C1 asli TPS 03, Desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 27 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 15 suara bukan 42 suara (bukti P-19).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 asli TPS 03, Desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan telah menggelembungkan jumlah total suara

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 15 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 42 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 27 suara.

10. Bahwa berdasarkan formulir C1 foto copy TPS 07, Desa Cikancas, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 4 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 18 suara bukan 22 suara (bukti P-20).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 foto copy TPS 07, Desa Cikancas, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan telah menggelembungkan jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 18 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru, dan sengaja menjadi 22 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 4 suara.

11. Bahwa berdasarkan formulir C1 asli TPS 16, Desa Kondangsari, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 28 suara bukan 38 suara (bukti P-21).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 asli TPS 16, Desa Kondangsari, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon,

Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan telah menggelembungkan jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 28 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru, dan sengaja menjadi 38 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 10 suara.

12. Bahwa berdasarkan formulir C1 foto copy TPS 011, Desa Balerante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 1 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 50 suara bukan 51 suara (bukti P-22).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 foto copy TPS 011, Desa Balerante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan telah menggelembungkan jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 50 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru, dan sengaja menjadi 51 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 1 suara.

13. Bahwa berdasarkan formulir C1 foto copy TPS 06, Desa Semplo, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 10 suara, seharusnya Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 23 suara bukan 33 suara (bukti P-23).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 foto copy TPS 06, Desa Semplo, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan telah menggelembungkan jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 23 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru, dan sengaja menjadi 33 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 10 suara.

14. Bahwa berdasarkan formulir C1 asli TPS 10, Desa Jatiseng Kidul, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 2 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 26 suara bukan 28 suara (bukti P-24).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 asli TPS 10, Desa Jatiseng Kidul, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan telah menggelembungkan jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 26 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru, dan sengaja menjadi 28 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 2 suara.

15. Bahwa berdasarkan formulir C1 asli TPS 05, Desa Jatiseng Kidul, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Provinsi

Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 21 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 30 suara bukan 51 suara (bukti P-25).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 asli TPS 10, Jatiseng Kidul, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan telah menggelembungkan jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 30 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru, dan sengaja menjadi 51 suara, sehingga terjadi penggelembungan suara sebanyak 21 suara.

16. Bahwa berdasarkan formulir C1 asli TPS 07, Desa Gamel, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 22 suara bukan 32 suara (bukti P-26).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 asli TPS 07, Desa Gamel, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan telah menggelembungkan jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 22 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 32 suara, sehingga terjadi penggelembungan suara sebanyak 10 suara.

17. Bahwa berdasarkan formulir C1 asli TPS 01, Desa Trusmi Kulon, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 33 suara bukan 43 suara (bukti P-27).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 asli TPS 07, Desa Gamel, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan telah menggelembungkan jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 33 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru, dan sengaja menjadi 43 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 10 suara.

18. Bahwa berdasarkan formulir C1 asli TPS 009, Desa Karangsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 25 suara bukan 35 suara (bukti P-28).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 asli TPS 009, Desa Karangsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan telah menggelembungkan jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 25 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan

secara lalai, keliru, dan sengaja menjadi 35 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 10 suara.

19. Bahwa berdasarkan formulir C1 asli TPS VII, Desa Trusmi Wetan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 38 suara bukan 48 suara (bukti P-29).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 asli TPS VII, Desa Trusmi Wetan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan telah menggelembungkan jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 38 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru, dan sengaja menjadi 48 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 10 suara.

20. Bahwa berdasarkan formulir C1 asli TPS 003, Desa Trusmi Wetan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 5 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 11 suara bukan 16 suara (bukti P-30).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 asli TPS 003, Desa Trusmi Wetan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan telah menggelembungkan jumlah total suara

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 11 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru, dan sengaja menjadi 16 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 5 suara.

21. Bahwa berdasarkan formulir C1 asli TPS 10, Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 1 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 21 suara bukan 22 suara (bukti P-31).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 asli TPS 10, Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan telah menggelembungkan jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 21 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru, dan sengaja menjadi 22 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 2 suara.

22. Bahwa berdasarkan formulir C1 asli TPS 11, Desa Cempaka, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 18 suara bukan 28 suara (bukti P-32).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 asli TPS 11, Desa Cempaka, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon,

Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan telah menggelembungkan jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 18 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru, dan sengaja menjadi 28 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 10 suara.

23. Bahwa berdasarkan formulir C1 asli TPS 03, Desa Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 17 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 34 suara bukan 51 suara (bukti P-33).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 asli TPS 03, Desa Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan telah menggelembungkan jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 34 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru, dan sengaja menjadi 51 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 17 suara.

24. Bahwa berdasarkan formulir C1 asli TPS 20, Desa Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 1 suara,

seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 19 suara bukan 20 suara (bukti P-34).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 asli TPS 20, Desa Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan telah menggelembungkan jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 19 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru, dan sengaja menjadi 20 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 1 suara.

25. Bahwa berdasarkan formulir C1 asli TPS 014, Desa Cisaat, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 1 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 12 suara bukan 13 suara (bukti P-35).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 asli TPS 014, Desa Cisaat, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan telah menggelembungkan jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 12 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru, dan sengaja menjadi 13 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 1 suara.

26. Bahwa berdasarkan formulir C1 asli TPS 006, Desa Girinata, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 34 suara bukan 44 suara (bukti P-36).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 asli TPS 006, Desa Girinata, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan telah menggelembungkan jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 34 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru, dan sengaja menjadi 44 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 10 suara.

27. Bahwa berdasarkan formulir C1 asli TPS 003, Desa Bobos, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 1 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 12 suara bukan 13 suara (bukti P-37).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 asli 003, Desa Bobos, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan telah menggelembungkan jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 12 suara,

akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru, dan sengaja menjadi 13 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 1 suara.

28. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 11, Desa Balerante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 1 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 50 suara bukan 51 suara (bukti P-49).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 11, Desa Balerante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan telah menggelembungkan jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 50 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru, dan sengaja menjadi 51 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 1 suara.

29. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 08, Desa Girinata, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 6 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 44 suara bukan 50 suara (bukti P-50).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 08, Desa Girinata, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan telah

menggelembungkan jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 44 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru, dan sengaja menjadi 50 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 6 suara.

30. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 18, Desa Purwawirangun, Kecamatan Suraneggala, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 20 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 26 suara bukan 46 suara (bukti P-51).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 18, Desa Purwawirangun, Kecamatan Suraneggala, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan telah menggelembungkan jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 26 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru, dan sengaja menjadi 46 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 20 suara.

31. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 13, Desa Karangrejo, Kecamatan Suraneggala, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 40 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 21 suara bukan 61 suara (bukti P-52).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 TPS 13, Desa Karangrejo, Kecamatan Suraneggala, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan telah menggelembungkan jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 21 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru, dan sengaja menjadi 61 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 40 suara.

32. Bahwa berdasarkan formulir C1 TPS 01, Desa Budur, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 5 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 37 suara bukan 42 suara (bukti P-53).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 asli TPS 01, Desa Budur, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan telah menggelembungkan jumlah total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana seharusnya suara total Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 37 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru, dan sengaja menjadi 42 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 5 suara.

Tabel III PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI KABUPATEN CIREBON DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT VIII.

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional	78.190	99.190	Hilang 21.000
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	372.952	172.952	Kelebihan 20.000
3.	Partai Demokrat	120.520	114.520	Kelebihan 6.000

1. Bahwa berdasarkan Formulir C1 fotokopi TPS 10, Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrat mendapat 14 suara bukan 24 suara (bukti P-38).

Bahwa Termohon dalam Formulir C1 fotokopi TPS 10, Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan telah menggelembungkan jumlah total suara Partai Demokrat, dimana seharusnya suara total Partai Demokrat adalah sebanyak 14 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru, dan sengaja menjadi 24 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 10 suara.

2. Bahwa berdasarkan Formulir C1 asli TPS 10, Desa Tenjomaya, Kecamatan Cirebon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 1 suara, seharusnya Partai Demokrat mendapat 3 suara bukan 4 suara (bukti P-39).

Bahwa Termohon dalam Formulir C1 asli TPS 10, Desa Tenjomaya, Kecamatan Cirebon, Kabupaten Cirebon,

Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan telah menggelembungkan jumlah total suara Partai Demokrat, dimana seharusnya suara total Partai Demokrat adalah sebanyak 3 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru, dan sengaja menjadi 4 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 1 suara.

3. Bahwa berdasarkan Formulir C1 asli TPS 04, Desa Trusmi Kulon, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengelembungan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 5 suara, seharusnya Partai Demokrat mendapat 7 suara bukan 12 suara (bukti P-40).

Bahwa Termohon dalam Formulir C1 asli TPS 10, Desa Tenjomaya, Kecamatan Cirebon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan telah menggelembungkan jumlah total suara Partai Demokrat, dimana seharusnya suara total Partai Demokrat adalah sebanyak 3 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru, dan sengaja menjadi 4 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 1 suara.

4. Bahwa berdasarkan Formulir C1 fotokopi TPS 04, Desa Danamulya, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengelembungan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 1 suara, seharusnya Partai Demokrat mendapat 15 suara bukan 16 suara (bukti P-41).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 fotokopi TPS 04, Desa Danamulya, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon,

Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan telah menggelembungkan jumlah total suara Partai Demokrat, dimana seharusnya suara total Partai Demokrat adalah sebanyak 15 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru, dan sengaja menjadi 16 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 1 suara.

5. Bahwa berdasarkan formulir C1 fotokopi TPS 05, Desa Danamulya, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengelembungan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrat mendapat 14 suara bukan 24 suara (bukti P-42).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 fotokopi TPS 05, Desa Danamulya, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan telah menggelembungkan jumlah total suara Partai Demokrat, dimana seharusnya suara total Partai Demokrat adalah sebanyak 14 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru, dan sengaja menjadi 24 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 10 suara.

6. Bahwa berdasarkan formulir C1 fotokopi TPS 010, Desa Panggangsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengelembungan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrat mendapat 19 suara bukan 29 suara (bukti P-43).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 fotokopi TPS 010, Desa Panggangsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon,

Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan telah menggelembungkan jumlah total suara Partai Demokrat, dimana seharusnya suara total Partai Demokrat adalah sebanyak 19 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru, dan sengaja menjadi 29 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 10 suara.

7. Bahwa berdasarkan Formulir C1 TPS 03, Desa Kudumulya, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengelembungan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrat mendapat 0 suara bukan 10 suara (bukti P-54).

Bahwa Termohon dalam Formulir C1 fotokopi TPS 03, Desa Kudumulya, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan telah menggelembungkan jumlah total suara Partai Demokrat, dimana seharusnya suara total Partai Demokrat adalah sebanyak 0 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru, dan sengaja menjadi 10 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 10 suara.

Berdasarkan tabel-tabel di atas, adanya pengurangan dan pengelembungan suara adalah merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara pemilu untuk melihat rekapitulasi suara yang benar, maka mewajibkan Termohon untuk membuka C1 Plano.

Bukti nyata bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana Putusan Acara Cepat yang dilakukan dan diputus oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat

sebagaimana tertuang dalam formulir Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu (formulir: Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat) yang ditandatangani oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (vide bukti P-44).

Tabel IV PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT VIII DI KECAMATAN JAMBLANG, KABUPATEN CIREBON

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Andri W. Kusuma, S.H., M.H.	1.121	1.618	497
2.	Ir. Muhammad Nabil	1.050	569	497

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pengurangan suara tersebut disebabkan oleh terjadinya karena Termohon keliru memasukkan jumlah suara milik Ir. Muhammad Nabil yang seharusnya hanya sebanyak 569 dimasukkan oleh Termohon menjadi 1.050, sehingga untuk mencukupi kekurangan suara milik Ir. Muhammad Nabil tersebut Termohon mengurangi perolehan suara Pemohon, sehingga perolehan suara Pemohon menjadi berkurang sebanyak 497 suara (bukti P-79).

Bahwa mengenai perolehan suara caleg Pemohon atas nama Andri W. Kusuma, S.H., M.H. berada pada posisi pertama terbanyak, oleh karena itu Pemohon menetapkan kursi kesembilan Pemohon untuk DPR di Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII yakni kursi urutan ke-8 wajib diberikan kepada caleg atas nama Andri W. Kusuma, S.H., M.H.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bertanggal 21 Mei 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR di Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII, sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN CIREBON DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT VIII

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN CIREBON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT VIII

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

DAPIK JAWA BARAT VIII

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional	78.190	99.190	Hilang 21.000
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	372.952	172.952	Kelebihan 20.000
3.	Partai Demokrat	120.520	114.520	Kelebihan 6.000

3.1.2. PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR DARI PEMOHON ATAS NAMA ANDRI W. KUSUMA, S.H., M.H. UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT VIII

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
1.	Andri W. Kusuma, S.H., M.H.	32.482
2.	Ir. Muhammad Nabil	29.332

4. Menetapkan kursi Pemohon untuk DPR di Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII yakni kursi urutan ke-8 diberikan kepada caleg atas nama Andri W. Kusuma, S.H., M.H.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-240, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bertanggal 21 Mei 2019;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon

- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) Nomor TPS 07, Desa Panggangsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) Nomor TPS 11, Desa Getasan, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) Nomor TPS 001, Desa Wanasaba Kidul, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) Nomor TPS 02, Desa Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) Nomor TPS 13, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) Nomor TPS 31, Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) Nomor TPS 32, Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum

Tahun 2019 (Model C1-DPR) Nomor TPS 04, Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;

11. Bukti P-11 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) Nomor TPS 04, Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
12. Bukti P-11A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-Plano-DPR) Desa Setu Kulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII sebanyak 66 suara;
13. Bukti P-12 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 10, Desa Kertasari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
14. Bukti P-12A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-Plano-DPR) Desa Kertasari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
15. Bukti P-13 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) Nomor TPS 7, Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
16. Bukti P-13A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-Plano-DPR) Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;

17. Bukti P-14 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 28, Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
18. Bukti P-14A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-Plano-DPR) TPS 28, Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
19. Bukti P-15 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 20, Desa Weru Lor, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
20. Bukti P-16 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 27, Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
21. Bukti P-17 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 08, Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
22. Bukti P-18 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 25, Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
23. Bukti P-19 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 01, Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
24. Bukti P-19A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-Plano-DPR) Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa

Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;

25. Bukti P-20 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 02, Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
26. Bukti P-20A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-Plano-DPR) Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
27. Bukti P-21 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 05, Desa Bodesari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
28. Bukti P-22 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 10, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
29. Bukti P-23 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 22, Desa Marikangen, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
30. Bukti P-24 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 013, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
31. Bukti P-25 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 20, Desa Karangasem, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;

32. Bukti P-26 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 009, Desa Dukupuntang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
33. Bukti P-27 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 011, Desa Girinata, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
34. Bukti P-28 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 001, Desa Balad, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
35. Bukti P-29 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 008, Desa Balad, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
36. Bukti P-30 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 015, Desa Cisaat, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
37. Bukti P-31 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 12, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
38. Bukti P-32 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 03, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;

39. Bukti P-33 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 16, Desa Cangkoak, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
40. Bukti P-34 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 11, Desa Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
41. Bukti P-35 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 02, Desa Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
42. Bukti P-36 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 05, Desa Cikalahang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
43. Bukti P-37 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 03, Desa Bodelor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
44. Bukti P-38 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 001, Desa Ciawi, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
45. Bukti P-39 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) C1 TPS 002, Desa Panongan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
46. Bukti P-39A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam

Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-Plano-DPR) Desa Panongan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;

47. Bukti P-40 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 12, Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
48. Bukti P-41 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 09, Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
49. Bukti P-42 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 07, Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
50. Bukti P-43 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 04, Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
51. Bukti P-44 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 04, Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
52. Bukti P-45 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 02, Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
53. Bukti P-45A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-Plano-DPR) Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
54. Bukti P-46 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon

- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 02, Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
55. Bukti P-46A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-Plano-DPR) Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
56. Bukti P-47 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 010, Desa Sedong Lor, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
57. Bukti P-48 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 16, Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
58. Bukti P-48A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-DPR) Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
59. Bukti P-49 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 005, Desa Sedong, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
60. Bukti P-50 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 20, Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
61. Bukti P-50A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-DPR) Desa Beber, Kecamatan Beber,

Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;

62. Bukti P-51 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 20, Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
63. Bukti P-51A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-DPR) Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat;
64. Bukti P-52 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 03, Desa Wanayasa, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
65. Bukti P-53 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 10, Desa Cikansas, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
66. Bukti P-54 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 06, Desa Cikansas, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
67. Bukti P-55 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 08, Desa Sindangkasih, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
68. Bukti P-55A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-DPR) Desa Sindangkasih, Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII

69. Bukti P-56 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 014, Desa Kepuh, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
70. Bukti P-56A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-DPR) Desa Kepuh, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
71. Bukti P-57 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 014, Desa Tegal Karang, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
72. Bukti P-57A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-DPR) Desa Tegal Karang Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
73. Bukti P-58 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 12, Desa Setukulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
74. Bukti P-58A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-DPR) Desa Setukulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
75. Bukti P-59 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 11, Desa Kertasari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;

76. Bukti P-59A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-DPR) Desa Kertasari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
77. Bukti P-60 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 19, Desa Megu cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
78. Bukti P-60A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-Plano-DPR) Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
79. Bukti P-61 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 05, Desa Setukulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
80. Bukti P-61A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-Plano-DPR) Desa Setukulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
81. Bukti P-62 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 09, Desa Setukulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
82. Bukti P-62A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-Plano-DPR) Desa Setukulon,

- Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
83. Bukti P-63 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 16, Desa Setukulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
84. Bukti P-63A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-Plano-DPR) Desa Setukulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
85. Bukti P-64 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 01, Desa Karang Sari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
86. Bukti P-64A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-Plano-DPR) Desa Karang Sari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
87. Bukti P-65 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 10, Desa Karang Sari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
88. Bukti P-65A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-Plano-DPR) Desa Karang Sari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
89. Bukti P-66 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum

Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 003, Desa Sindang Hayu, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;

90. Bukti P-66A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-Plano-DPR) Desa Sindang Hayu, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
91. Bukti P-67 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 012, Desa Ciawi Gajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
92. Bukti P-67A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-Plano-DPR) Desa Ciawi Gajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
93. Bukti P-68 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 01, Desa Ciawi Gajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
94. Bukti P-68A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-Plano-DPR) Desa Ciawi Gajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
95. Bukti P-69 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 01, Desa Ciawi Gajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
96. Bukti P-69A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-Plano-DPR) Desa Ciawi Gajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;

97. Bukti P-70 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 01, Desa Ciawi Gajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
98. Bukti P-70A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-Plano-DPR) Desa Ciawi Gajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat;
99. Bukti P-71 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 01, Desa Ciawi Gajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
100. Bukti P-71A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-Plano-DPR) Desa Ciawi Gajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
101. Bukti P-72 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 01, Desa Ciawi Gajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
102. Bukti P-72A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-Plano-DPR) Desa Ciawi Gajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa

Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;

103. Bukti P-73 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 018, Desa Ciawi Gajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
104. Bukti P-73A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-Plano-DPR) Desa Ciawi Gajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
105. Bukti P-74 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 018, Desa Ciawi Gajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
106. Bukti P-74A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-Plano-DPR) Desa Ciawi Gajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
107. Bukti P-75 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 01, Desa Windujaya, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
108. Bukti P-76 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 007, Desa Sitiwinangun, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
109. Bukti P-77 : Fotokopi formulir Model DA1-Plano-DPR Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;

110. Bukti P-77A : Fotokopi DB1-Plano-DPR Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
111. Bukti P-78 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 007, Desa Jamblang, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
112. Bukti P-79 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 05, Desa Bojong Wetan, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
113. Bukti P-80 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 010, Desa Bojong Wetan, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
114. Bukti P-81 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 003, Desa Bojong Wetan, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
115. Bukti P-82 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Pemohon di Desa Wangunharja, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
116. Bukti P-82A : Fotokopi Formulir DAA1-Plano-DPR Desa Wangunharja, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon;
117. Bukti P-83 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 04, Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
118. Bukti P-84 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum

- Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 10, Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
119. Bukti P-85 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 016, Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
120. Bukti P-86 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 6, Desa Astanalanggar, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
121. Bukti P-87 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 015, Desa Losari Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
122. Bukti P-88 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 03, Desa Sampiran, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
123. Bukti P-89 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 05, Desa Sarwadadi, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
124. Bukti P-90 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 021, Desa Ciawigajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
125. Bukti P-91 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 03, Desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
126. Bukti P-92 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon

- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 07, Desa Cikancas, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
127. Bukti P-93 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 16, Desa Kondangsari, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
128. Bukti P-94 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 011, Desa Balerante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
129. Bukti P-95 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 006, Desa Semplo, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
130. Bukti P-96 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 10, Desa Jatiseeng Kidul, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
131. Bukti P-97 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 05, Desa Jatiseeng Kidul, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
132. Bukti P-98 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 07, Desa Gamel, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
133. Bukti P-99 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 01, Desa Trusmi Kulon, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;

VIII;

134. Bukti P-100 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 009, Desa Karang Sari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
135. Bukti P-101 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS VII, Desa Trusmi Wetan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
136. Bukti P-102 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 003, Desa Trusmi Wetan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
137. Bukti P-103 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 10, Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
138. Bukti P-104 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 11, Desa Cempaka, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
139. Bukti P-105 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 03, Desa Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
140. Bukti P-106 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 20, Desa Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
141. Bukti P-107 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum

- Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 014, Desa Cisaat, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
142. Bukti P-108 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 006, Desa Girinata, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
143. Bukti P-109 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 003, Desa Bobos, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
144. Bukti P-110 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 011, Desa Balerante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
145. Bukti P-111 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 008, Desa Girinata, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
146. Bukti P-112 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 18, Desa Purwawirangun, Kecamatan Suraneggala, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
147. Bukti P-113 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 13, Desa Karangrejo, Kecamatan Suraneggala, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
148. Bukti P-114 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 001, Desa Budur,

Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;

149. Bukti P-115 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 02, Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
150. Bukti P-115A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-Plano-DPR) Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII sebanyak 1 suara;
151. Bukti P-116 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 003, Desa Sedong Lor, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
152. Bukti P-117 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 16, Desa Karangwun, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
153. Bukti P-118 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 001, Desa Sedong Lor, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
154. Bukti P-119 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 04, Desa Karang Sari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
155. Bukti P-119A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-Plano-DPR) Desa Karang Sari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;

156. Bukti P-120 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 03, Desa Halimpu, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
157. Bukti P-120A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-Plano-DPR) Desa Halimpu, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
158. Bukti P-121 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 24, Desa Karang Sari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
159. Bukti P-121A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-Plano-DPR) Desa Karang Sari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
160. Bukti P-122 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 17, Desa Karang Sari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
161. Bukti P-122A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-Plano-DPR) Desa Karang Sari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
162. Bukti P-123 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 04, Desa Ciawi Gajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;

VIII;

163. Bukti P-124 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 01, Desa Ciawi Gajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
164. Bukti P-124A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-Plano-DPR) Desa Ciawi Gajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
165. Bukti P-125 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 04, Desa Ciawi Gajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
166. Bukti P-126 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 005, Desa Sitiwinangun, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
167. Bukti P-126A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-Plano-DPR) Desa Sitiwinangun, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
168. Bukti P-127 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 12, Desa Jamblang, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
169. Bukti P-128 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 16, Desa Jamblang, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon,

- Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
170. Bukti P-129 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 14, Desa Jamblang, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
171. Bukti P-130 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 07, Desa Bakung Kidul, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
172. Bukti P-131 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 005, Desa Bakung Kidul, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
173. Bukti P-132 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 001, Desa Bakung Kidul, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
174. Bukti P-133 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 02, Desa Bakung Lor, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
175. Bukti P-134 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 007, Desa Wangun Harja, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
176. Bukti P-135 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 016, Desa Bakung Lor, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat

VIII;

177. Bukti P-136 : Fotokopi Hasil Penghitungan Rekapitulasi Pemohon Suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Desa Bakung Kidul, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII sebanyak 1.115 suara;
178. Bukti P-136A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-Plano-DPR) Desa Bakung Kidul, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
179. Bukti P-137 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 10, Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
180. Bukti P-138 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 10, Desa Tenjomaya, Kecamatan Cirebon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
181. Bukti P-139 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 04, Desa Trusmi Kulon, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
182. Bukti P-140 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 04, Desa Danamulya, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
183. Bukti P-141 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 05, Desa Danamulya, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;

184. Bukti P-142 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 010, Desa Panggangsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
185. Bukti P-143 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 03, Desa Kudumulya, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
186. Bukti P-144 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 20, Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
187. Bukti P-144A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-Plano-DPR) Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
188. Bukti P-145 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 01, Desa Windujaya, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
189. Bukti P-146 : Fotokopi Salinan Formulir Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu (Formulir: Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat) yang ditandatangani oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
190. Bukti P-147 : Fotokopi Hasil Penghitungan Rekapitulasi Pemohon Suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII sebanyak 3.991 suara;
191. Bukti P-147A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah

Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA1-DPR) Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;

192. Bukti P-148 : Fotokopi Hasil Penghitungan Rekapitulasi Pemohon Suara Partai Demokrat di Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII sebanyak 1.335 suara;
193. Bukti P-148A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA1-DPR) Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
194. Bukti P-149 : Fotokopi foto DA1 Plano asli (basah);
195. Bukti P-150 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir C1-DPR Asli se-Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
196. Bukti P-151 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir C1-DPR asli dan copy se-Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
197. Bukti P-152 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir C1-DPR copy se-Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
198. Bukti P-153 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir C1-DPR copy se-Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
199. Bukti P-154 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir C1-DPR copy se-Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
200. Bukti P-155 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir C1-DPR copy se-Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
201. Bukti P-156 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model DAA1-DPR se-Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;

202. Bukti P-156A : Fotokopi Formulir Model DA1-DPR, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
203. Bukti P-157 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model DAA1-DPR se-Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
204. Bukti P-158 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model DAA1-DPR se-Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
205. Bukti P-159 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir C1-DPR copy se-Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
206. Bukti P-160 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir C1-DPR copy se-Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
207. Bukti P-161 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir C1-DPR copy se-Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
208. Bukti P-162 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model DAA1-DPR se- Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
209. Bukti P-163 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model DAA1-DPR se-Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
210. Bukti P-163A : Fotokopi Formulir Model DA1-DPR, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
211. Bukti P-164 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model DAA1-DPR se-Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
212. Bukti P-165 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model DAA1-DPR se-Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;

VIII;

- 213. Bukti P-166 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model DAA1-DPR se-Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
- 214. Bukti P-167 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model DAA1-DPR se-Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
- 215. Bukti P-167A : Fotokopi Formulir Model DA1-DPR, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
- 216. Bukti P-168 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir C1-DPR copy se-Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
- 217. Bukti P-169 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir C1-DPR asli se-Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
- 218. Bukti P-170 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model DAA1-DPR se-Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
- 219. Bukti P-171 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model DAA1-DPR se-Kecamatan Klangeran, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
- 220. Bukti P-172 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model DAA1-DPR se-Kecamatan Karang Wareng, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
- 221. Bukti P-173 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model DAA1-DPR se-Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;

222. Bukti P-174 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model DAA1-DPR se-Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
223. Bukti P-175 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model DAA1-DPR se-Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
224. Bukti P-176 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model DAA1-DPR se-Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
225. Bukti P-177 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model DAA1-DPR se-Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
226. Bukti P-178 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 01, Desa Gujeg, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
227. Bukti P-179 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 07, Desa Gujeg, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
228. Bukti P-180 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 11, Desa Panguragan, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
229. Bukti P-181 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 18, Desa Panguragan lor, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
230. Bukti P-182 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 14, Desa Panguragan Wetan, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah

Pemilihan Jawa Barat VIII;

231. Bukti P-183 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 05, Desa Panguragan Kulon, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
232. Bukti P-184 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 11, Desa Lemah Tamba, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
233. Bukti P-185 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 17, Desa Cipeujeuh Wetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
234. Bukti P-186 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 11, Desa Cipeujeuh Wetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
235. Bukti P-187 : Fotokopi formulir C1-DPR copy TPS 006, Desa Panguragan Lor, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
236. Bukti P-188 : Fotokopi Formulir C1 copy TPS 008, Desa Panguragan Lor, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
237. Bukti P-189 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir C1-DPR Asli se-Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII dengan penambahan Desa/Kel. Kedongdong Kidul;
238. Bukti P-189A : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model DA1-DPR

- Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
239. Bukti P-190 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir C1-DPR Asli dan copy se-Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
240. Bukti P-190A : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
241. Bukti P-191 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Pemohon Suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Berdasarkan Rekapitulasi Model C1-DPR copy se-Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
242. Bukti P-191A : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
243. Bukti P-192 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir C1-DPR Asli dan copy se-Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
244. Bukti P-192A : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
245. Bukti P-193 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir C1-DPR Asli dan copy se-Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
246. Bukti P-193A : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
247. Bukti P-194 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model C1-DPR Asli se-Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
248. Bukti P-194A : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir DA1-DPR se-kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;

249. Bukti P-195 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model DAA1-DPR se-Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
250. Bukti P-195A : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir DA1-DPR se-kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
251. Bukti P-196 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model DAA1-DPR se-Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
252. Bukti P-196A : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir DA1-DPR se-kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
253. Bukti P-197 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir C1-DPR Asli dan copy se-Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
254. Bukti P-197A : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir DA1-DPR se-Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
255. Bukti P-198 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Model DAA1-DPR se-Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
256. Bukti P-198A : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model DA1-DPR se-Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
257. Bukti P-199 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir C1-DPR se-Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
258. Bukti P-199A : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model DA1-DPR se-Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
259. Bukti P-200 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model DAA1-DPR se-Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
260. Bukti P-200A : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model DA1-DPR se-Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Provinsi

Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;

261. Bukti P-201 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model DAA1-DPR se-Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
262. Bukti P-201A : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model DA1-DPR se-Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
263. Bukti P-202 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir C1-DPR se-Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
264. Bukti P-202A : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model DA1-DPR se-Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
265. Bukti P-203 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model C1-DPR se-Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
266. Bukti P-203A : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model DA1-DPR se-Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
267. Bukti P-204 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model C1-DPR se-Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
268. Bukti P-204A : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model DA1-DPR se-Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
269. Bukti P-205 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model DAA1-DPR se-Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
270. Bukti P-205A : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model DA1-DPR se-Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
271. Bukti P-206 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model C1-DPR se-Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
272. Bukti P-206A : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model DA1-DPR se-Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon,

- Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
273. Bukti P-207 : Fotokopi Formulir C1 foto copy TPS 003, Desa Karanganyar, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
274. Bukti P-208 : Fotokopi Formulir C1 foto copy TPS 008 Desa Kalianyar, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
275. Bukti P-209 : Fotokopi Formulir C1 foto copy TPS 17 Desa Panguragan Kulon, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
276. Bukti P-210 : Fotokopi Formulir C1 foto copy TPS 04 Desa Lemahtamba, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
277. Bukti P-211 : Fotokopi Formulir C1 TPS 08, Desa Panguragan Lor, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
278. Bukti P-212 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir C1-DPR Asli se-Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
279. Bukti P-212A : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model DA1-DPR se-Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
280. Bukti P-213 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir C1-DPR asli dan copy se-Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
281. Bukti P-213A : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model DA1-DPR se-Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
282. Bukti P-214 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model C1-DPR asli dan copy se-Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;

283. Bukti P-214A : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model DA1-DPR se-Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
284. Bukti P-215 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir C1-DPR asli se-Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
285. Bukti P-215A : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir DA1-DPR se-Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
286. Bukti P-216 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir C1-DPR se-Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
287. Bukti P-216A : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model DA1-DPR se-Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
288. Bukti P-217 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model C1-DPR se-Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
289. Bukti P-217A : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model DA1-DPR se-Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
290. Bukti P-218 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model DAA1-DPR se-Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
291. Bukti P-218A : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model DA1-DPR se-Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
292. Bukti P-219 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir C1-DPR copy se-Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
293. Bukti P-219A : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model DA1-DPR se-Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
294. Bukti P-220 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model C1-DPR

- se-Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
295. Bukti P-220A : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model DA1-DPR se-Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
296. Bukti P-221 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model DAA1-DPR se-Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
297. Bukti P-221A : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
298. Bukti P-222 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model C1-DPR se-Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
299. Bukti P-222A : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model DA1-DPR se-Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
300. Bukti P-223 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model C1-DPR se-Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
301. Bukti P-223A : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model DA1-DPR se-Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
302. Bukti P-224 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model C1-DPR se-Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
303. Bukti P-224A : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model DA1-DPR se-Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
304. Bukti P-225 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model DAA1-DPR se-Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
305. Bukti P-225A : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model DA1-DPR se-Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
306. Bukti P-226 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model C1-DPR se-Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat

VIII;

307. Bukti P-226A : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir Model DA1-DPR se-Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
308. Bukti P-227 : Fotokopi Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Formulir DAA1-DPR se-Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
309. Bukti P-228 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir C1-DPR se Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
310. Bukti P-229 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir DAA1-DPR se-Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
311. Bukti P-230 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir DAA1-DPR se-Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
312. Bukti P-231 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Formulir DAA1-DPR se-Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
313. Bukti P-232 : Fotokopi Formulir C1 yang ditandatangani oleh para penyelenggara pemungutan suara di TPS 01, Kelurahan Pilangsari, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
314. Bukti P-233 : Fotokopi Formulir C1 yang ditandatangani oleh para penyelenggara pemungutan suara dan para saksi partai politik di TPS 10, Kelurahan Kedawung, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
315. Bukti P-234 : Fotokopi Formulir C1 yang ditandatangani oleh para penyelenggara pemungutan suara dan para saksi partai politik di TPS 10, Kelurahan Pilangsari, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
316. Bukti P-235 : Fotokopi Formulir C1 yang ditandatangani oleh para penyelenggara pemungutan suara dan saksi partai politik di TPS 08, Kelurahan Kedung Jaya, Kecamatan

Kedawung, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;

317. Bukti P-236 : Fotokopi Formulir C1 yang ditandatangani oleh para penyelenggara pemungutan suara dan para saksi partai politik di TPS 024, Kelurahan Kedung Jaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
318. Bukti P-237 : Fotokopi Formulir C1 yang ditandatangani oleh para penyelenggara pemungutan suara dan para saksi partai politik di TPS 26, Kelurahan Kedung Jaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
319. Bukti P-238 : Fotokopi Formulir C1 yang ditandatangani oleh para penyelenggara pemungutan suara dan para saksi partai politik di TPS ..., Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten ..., Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
320. Bukti P-239 : Fotokopi Formulir C1 di TPS 005, Kelurahan Setu Wetan, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
321. Bukti P-240 : Fotokopi Formulir C1-DPR yang ditandatangani oleh para penyelenggara pemungutan suara dan para saksi partai politik di TPS 013, Kelurahan Weru Kidul, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni **Roherman** dan **Suganda**, yang memberikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dalam sidang tanggal 23 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Roherman

Bahwa saksi merupakan saksi pleno perhitungan suara di Dapil Jawa Barat VIII, Kabupaten Cirebon Tingkat TPS dan Kecamatan. Saksi juga merupakan Koordinator Tim Pemenangan salah satu caleg DPR RI dari PAN Nomor Urut 6 yang bernama ANdri W. Kusuma, S.H., M.H. khususnya untuk Kecamatan Weru.

Bahwa saksi mengetahui terjadi kecurangan di Kecamatan Weru sehingga menyebabkan hilangnya suara Partai Amanat Nasional dan juga suara caleg DPR RI dari Partai Amanat Nasional Nomor Urut 6 bernama Andri W. Kusuma, S.H., M.H.

Kronologi

1. Bahwa saksi diberi tugas untuk menangani seluruh saksi resmi yang bertugas di kurang lebih 235 (dua ratus tiga puluh lima) TPS yang berada di Kecamatan Weru, yang bertugas menjadi saksi dalam dan mendapatkan C-1 basah berhologram.
2. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara, sorenya para saksi mendapatkan C-1 basah berhologram, kemudian besoknya tanggal 18 April 2019, sekitar pukul 15.00 WIB, para saksi merekap dan ketika pada saat penghitungan plano di kecamatan terjadi perbedaan suara yang merugikan bagi saksi, yaitu sebesar 479 (empat ratus tujuh puluh sembilan) suara.
3. Bahwa ada perbedaan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) suara antara C-1 yang dimiliki saksi dengan C-1 versi KPU.
4. Bahwa ada perbedaan 302 (tiga ratus dua) suara antara DAA-1 dan DA-1.
5. Bahwa saksi pada saat itu mengajukan keberatan di Kecamatan Weru dan berkoordinasi dengan Bawaslu dan mengundang pihak KPPS yang terkait dengan kesalahan hitung serta mengajukan keberatan kepada Ketua PPK tingkat kecamatan, tetapi untuk keberatan tidak direspon dengan baik oleh pihak PPK.
6. Bahwa saksi menandatangani Berita Acara di tingkat KPPS dan PPK.

Saksi Suganda

Bahwa saksi merupakan saksi plano perhitungan suara di Dapil Jawa Barat VIII, Kabupaten Cirebon Tingkat Kecamatan (khususnya Kecamatan Dukupuntung). Saksi juga merupakan Koordinator Tim Pemenangan salah satu caleg DPR RI dari PAN Nomor Urut 6 bernama Andri W. Kusuma, S.H., M.H. khususnya untuk Kecamatan Dukupuntang.

Bahwa saksi mengetahui terjadi kecurangan di Kecamatan Dukupuntang sehingga menyebabkan hilangnya suara Partai Amanat Nasional.

Kronologi

1. Bahwa saksi diberi tugas untuk mengkoordinir seluruh saksi resmi yang bermandat yang bertugas di kurang lebih 202 (dua ratus dua) TPS yang berada di Kecamatan Dukupuntang.
2. Bahwa ketika membawa C-1 basah dari setiap TPS kemudian di rekap, jumlahnya berbeda jauh ketika para saksi mendapatkan DA-1 dari Plano Kecamatan. Suara PAN sejumlah 9.276 suara sesuai dengan rekap C-1 basah. Tapi ketika mendapatkan rekap dari DAA-1, jumlahnya berkurang menjadi 7.558, sehingga kehilangan 1.718 suara.

Saksi mengajukan keberatan secara lisan dan melaporkan ke Ketua Tim Pemenangan.

[2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019, pukul 15.24 WIB, sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 02-12-12/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

A.1. Pemohon atas nama Sdr. Andri W. Kusuma S.H., M.H. Calon Anggota DPR RI DAPIL Jawa Barat VIII dalam APPP Nomor 148-12-12 Tidak Memiliki Kedudukan Hukum

1. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Partai Amanat Nasional (PAN).
2. Dalam permohonannya, walaupun seakan-akan terlihat permasalahan yang diajukan merupakan sengketa antar partai sehingga kedudukan Pemohon seakan-akan bertindak untuk dan atas nama partai akan tetapi sebagaimana diakui oleh Pemohon pada halaman 1 disebutkan bahwa Pemohon juga bertindak untuk dan atas nama Saudara Andri W. Kusuma S.H., M.H. Calon

Anggota DPR RI DAPIL Jawa Barat VIII. Selain itu, dalam permohonannya pada halaman 35, Pemohon mempersoalkan perolehan suara antara dirinya (Andri W. Kusuma S.H., M.H.) dengan Ir. Muhammad Nabil yang keduanya sama-sama merupakan calon anggota legislatif dari Partai PAN. Menurut Pemohon, hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk caleg atas nama Andri W. Kusuma S.H., M.H. adalah 1.121 suara padahal seharusnya menurut Pemohon adalah 1.618 suara, sedangkan untuk caleg atas nama Ir. Muhammad Nabil adalah 1.050 suara padahal seharusnya menurut Pemohon adalah 569 suara sehingga Pemohon mendalilkan suaranya lebih besar daripada perolehan suara Ir. Muhammad Nabil dan oleh karenanya Pemohon dalam petitumnya pada angka 3.12 Pemohon menuntut perolehan suara atas nama Andri W. Kusuma S.H., M.H. adalah 32.482 suara lebih besar daripada perolehan suara Ir. Muhammad Nabil sebesar 29.331 suara. Selanjutnya pada Petitum angka 4, Pemohon menuntut Mahkamah untuk menetapkan kursi untuk DPR RI di Dapil Jawa Barat VIII diberikan kepada caleg atas nama Pemohon Andri W. Kusuma S.H., M.H.

3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa dalam Posita dan Petitum, permohonannya merupakan sengketa internal partai atau sengketa antar calon anggota DPR dari Partai PAN dimana terhadap perkara demikian, Pemohon harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Politik.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD (PMK 2/2018) menyatakan:

“(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan.”

5. Bahwa berdasarkan Lampiran: APBL Nomor 158-12-12/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 mengenai Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (DKBP) disebutkan tidak ada persetujuan dari Ketua Umum dan

Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik sehingga dengan demikian pengajuan permohonan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018, oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini.

A.2. Pemohon atas nama James Martin Calon Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat XI dalam APPP Nomor 28-12-12 Tidak Memiliki Kedudukan Hukum

6. Bahwa Pemohon atas nama James Martin tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak bertindak untuk dan atas nama Partai PAN.
7. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon hanya bertindak untuk dirinya sendiri dengan satu lembar surat permohonan pembatalan penetapan hasil pemilu legislatif DPR RI untuk Dapil Jawa Barat XI yang meliputi Kabupaten Garut, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Tasikmalaya.
8. Bahwa berdasarkan lampiran APBL Nomor 300-12-12 untuk Pemohon atas nama James Martin tidak ada surat persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal DPP partai politik dan juga tidak melengkapi surat kuasa partai politik kepada kuasa hukum.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana sudah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) Pemohon dikualifikasikan sebagai:
 - “(1) Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah:*
 - a. perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;*
 - b. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan*
 - c. partai politik peserta pemilihan umum.”*
10. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018) menyatakan:

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

- a. Partai politik peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan;
- c. Partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;
- d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik lokal yang bersangkutan.”

11. Bahwa dengan demikian, Pemohon atas nama James Martin tidak memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2018.

A.3. Pemohon atas nama Jenni Jayusman, S.Sos. Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Jawa Barat 15 dalam APPP Nomor 27-12-12 Tidak Memiliki Kedudukan Hukum

12. Bahwa Pemohon atas nama Jenni Jayusman tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak bertindak untuk dan atas nama Partai PAN.

13. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon hanya bertindak untuk dirinya sendiri dengan satu lembar surat permohonan pembatalan penetapan hasil pemilu legislatif DPR RI untuk Dapil Jawa Barat 15 yang meliputi Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya.

14. Bahwa berdasarkan lampiran APBL Nomor 306-12-12 untuk Pemohon atas nama Jenni Jayusman, S.Sos. tidak ada surat persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik dan juga tidak melengkapi surat kuasa partai politik kepada kuasa hukum.

15. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana sudah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) Pemohon dikualifikasikan sebagai:

“(1) Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah:

- a. perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;

- b. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan*
- c. partai politik peserta pemilihan umum.”*

16. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018) menyatakan:

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

- a. Partai politik peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan;*
- c. Partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;*
- d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik lokal yang bersangkutan.”*

17. Bahwa dengan demikian, Pemohon atas nama Jenni Jayusman, S.Sos. tidak memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2018.

B. PERMOHONAN PEMOHON MELEWATI TENGGANG WAKTU

B.1. Perbaikan Permohonan Pemohon Untuk APPP Nomor 115-12-12 Melewati Tenggang Waktu Pengajuan Perbaikan Permohonan

18. Bahwa perbaikan permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019, pukul 10.48 WIB telah melewati batas waktu pengajuan perbaikan permohonan.

19. Bahwa berdasarkan APBL Nomor 301-12-12, tertanggal 28 Mei 2019 yang dibuat pada pukul 10.00 WIB disebutkan bahwa Pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi permohonan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 3x24 jam sejak APBL diterima Pemohon. Artinya batas waktu perbaikan permohonan adalah sampai dengan 31 Mei 2019 pukul 10.00 WIB.

20. Dengan demikian karena perbaikan permohonan Pemohon diterima pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 pukul 10.48 WIB melewati batas waktu pukul 10.00 WIB maka permohonan Pemohon telah melewati batas waktu yang ditentukan untuk melengkapi permohonan dimaksud oleh karenanya, perbaikan permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.
21. Berdasarkan uraian tersebut, maka materi pemeriksaan perkara harus merujuk kepada permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.40 WIB.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

C.1. Permohonan Pemohon dalam Perkara APPP Nomor 148-12-12 Tidak Memenuhi Syarat Permohonan

22. Bahwa permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
23. Dalam permohonannya, Pemohon menyebutkan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon di beberapa TPS dengan merujuk kepada formulir C1 fotokopi tanpa menjelaskan bagaimana pengurangan tersebut terjadi, misalnya apakah terjadi perbedaan perolehan suara Pemohon pada C1.Plano dengan C1-DPR ataukah terjadi pengurangan perolehan suara dari C1-DPR ke formulir Model DAA1-DPR ataukah ke formulir Model DA1-DPR. Pemohon juga menyebutkan terdapat penambahan suara untuk partai lain seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat hanya dengan merujuk pada formulir Model C1-DPR fotokopi tanpa menjelaskan penambahan tersebut bagaimana terjadinya, apakah terjadi perbedaan suara dari C1.Plano-DPR ke C1-DPR ataukah dari C1-DPR ke DAA1-DPR. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas bagaimana perolehan suara yang benar menurut Pemohon misalnya berapa perolehan suara pada C1-DPR untuk keseluruhan suara partai politik di setiap TPS yang dipersoalkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat desa/kelurahan sebagaimana terdapat dalam formulir Model DAA1-DPR dan pengaruh perolehan suaranya pada tingkat

kecamatan dalam formulir Model DA1-DPR. Pemohon secara tiba-tiba menyimpulkan pada halaman 15 bahwa perolehan suara Pemohon seharusnya adalah 99.190 suara bukan 78.190 suara sebagaimana hasil penghitungan Termohon sehingga Pemohon perolehan suaranya hilang 21.000 suara. Begitu pula dalil Pemohon yang menyatakan bahwa perolehan suara PDIP seharusnya 172.952 suara sedangkan menurut Termohon 372.952 sehingga menurut Pemohon terdapat kelebihan 20.000 suara. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana terdapat kelebihan 20.000 suara padahal selisih suara antara 372.952 dengan 172.952 adalah 200.000 suara. Pemohon juga tidak mampu menguraikan bagaimana perolehan suara Partai Demokrat dari semula 120.520 menjadi 114.520 suara.

24. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 UU MK, yang berbunyi:

“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan*
- b. *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*

25. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018, yang menyatakan:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

1. *Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD;*
2. *Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
3. *Tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan;*

4. *Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
 5. *Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”.*
26. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 75 UU MK *jo.* Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018, maka permohonan Pemohon yang tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon tidak memenuhi persyaratan pengajuan permohonan. Oleh karenanya permohonan Pemohon mengenai hal ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

C.2. Permohonan Pemohon atas nama James Martin dalam Perkara APPP Nomor 28-12-12 Tidak Memenuhi Syarat Permohonan

27. Bahwa permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
28. Dalam permohonannya, Pemohon James Martin hanya mengajukan permohonan sebanyak 1 lembar tanpa sedikitpun menguraikan posita dan petitum Pemohon berkaitan dengan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon.
29. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK *jo.* Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 yang mengatur kewajiban untuk menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan sehingga permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

C.3. Permohonan Pemohon atas nama Jenni Jayusman, S.Sos. dalam Perkara APPP Nomor 27-12-12 Tidak Memenuhi Syarat Permohonan

30. Bahwa permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
31. Dalam permohonannya, Pemohon Jenni Jayusman, S.Sos. hanya mengajukan permohonan sebanyak 1 lembar tanpa sedikitpun menguraikan posita dan petitum Pemohon berkaitan dengan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon.
32. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK *jo.* Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 yang mengatur kewajiban untuk menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan sehingga permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

C.4. Permohonan Pemohon dalam Perkara APPP Nomor 115-12-12 Tidak Memenuhi Syarat Permohonan

33. Bahwa permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Dalam petitumnya, Pemohon tidak meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
34. Dalam permohonannya yang terdiri dari 5 (lima) halaman, pokok permohonan Pemohon hanya 1 lembar dengan menyebutkan bahwa di TPS 43 Kelurahan Pasir Kaliki perolehan suara Pemohon berubah dari C1 sebanyak 23 suara menjadi 2 suara pada DAA1. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana perolehan suara pada tingkat TPS secara keseluruhan, pada tingkat desa untuk formulir Model DAA1 dan perolehan suara untuk tingkat kecamatan dalam formulir Model DA1 sampai dengan perolehan suara pada tingkat kabupaten/kota dalam formulir Model DB. Pemohon tidak menguraikan berapa perolehan suara akhir pada tingkat kabupaten/kota untuk Dapil Kota Cimahi 2 akan tetapi dalam petitumnya, Pemohon menuntut ditetapkan hasil

perolehan suara untuk pengisian kursi DPRD Kota Cimahi Dapil Kota Cimahi 2 merupakan haknya Pemohon.

1. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK *jo.* Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 yang mengatur kewajiban untuk menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan sehingga permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

A. PERMOHONAN PEMOHON ATAS NAMA JAMES MARTIN UNTUK APP NOMOR 28-12-12 UNTUK DAPIL JAWA BARAT XI

1. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon atas nama James Martin terdiri dari 1 lembar tanpa menguraikan pokok permohonan yang menyangkut posita permohonan sehingga permohonan Pemohon tidak jelas karena tidak sedikitpun menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon juga tidak menguraikan sedikitpun mengenai petitum permohonan yang menyebutkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Selain itu, Pemohon tidak mengajukan satu pun alat bukti.
2. Termohon perlu menegaskan bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Dapil Jawa Barat XI telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara perundang-undangan yang berlaku. Begitu pula, dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum. Hasil penghitungan suara untuk Dapil Jawa Barat XI telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 (bukti T-005-JABAR XI-PAN-123-12-12).

3. Dengan demikian, permohonan Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

B. PERMOHONAN PEMOHON ATAS NAMA JENNI JAYUSMAN, S.Sos. UNTUK APP NOMOR 27-12-12 UNTUK DAPIL DPRD PROVINSI JAWA BARAT 15

4. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon atas nama Jenni Jayusman, S.Sos. terdiri dari 1 lembar tanpa menguraikan pokok permohonan yang menyangkut posita permohonan sehingga permohonan Pemohon tidak jelas karena tidak sedikitpun menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon juga tidak menguraikan sedikitpun mengenai petitum permohonan yang menyebutkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Selain itu, Pemohon tidak mengajukan satu pun alat bukti.
5. Termohon perlu menegaskan bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Dapil DPRD Provinsi Jawa Barat 15 telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara perundang-undangan yang berlaku. Begitu pula, dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum. Hasil penghitungan suara untuk Dapil Jawa Barat XI telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 (bukti T-009-JABAR 15-PAN-123-12-12).

6. Dengan demikian, permohonan Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

C. PERMOHONAN PEMOHON UNTUK APP NOMOR 115-12-12 UNTUK DAPIL DPRD KOTA CIMAHI 2

7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya.
8. Bahwa seluruh bagian yang terurai pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
9. Bahwa posita Pemohon hanya terdapat 1 halaman pada halaman 4. Dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan perolehan suara di TPS 04, Desa Pasir Kaliki, Kota Cimahi, Dapil Kota Cimahi 2. Menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon pada formulir Model C1 adalah 23 suara akan tetapi pada DAA1 menjadi 2 suara. Pemohon tidak menyebutkan berapa jumlah total perolehan suara pada tingkat kota untuk Dapil Kota Cimahi 2 sehingga dalil Pemohon tidak berhubungan dengan perolehan suara yang mempengaruhi perolehan kursi.
10. Bahwa permohonan sengketa perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi haruslah berkaitan dengan pengaruhnya terhadap signifikansi perubahan kursi Anggota DPR atau DPRD.
11. Dalam permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan perolehan kursi dari partai mana yang diperebutkan oleh Pemohon. Pemohon hanya mempersoalkan bahwa suaranya berkurang 21 suara dari semula 23 suara menjadi 2 suara di DAA1. Dalil Pemohon mengenai hal ini yang hanya mempersoalkan perubahan suara tanpa dikaitkan dengan signifikansi perolehan kursi Anggota DPR atau DPRD bukanlah kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PMK 2/2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon.

12. Dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya rekomendasi Bawaslu tidak berkaitan dengan dalil yang diajukan oleh Pemohon mengenai kesalahan pencatatan perolehan suara milik Pemohon akan tetapi berkaitan dengan pelanggaran administrasi pemilu bukan kekeliruan jumlah perolehan suara sehingga tidak mengubah jumlah perolehan suara PAN di pemilihan anggota DPRD Kota Cimahi.

13. Bahwa Putusan Bawaslu Kota Cimahi pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa salinan C1 dan DAA1 di TPS 43, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi ada perbedaan antara salinan C1 Pelapor dan Terlapor, berupa perolehan suara caleg Nomor 4 dari Partai Amanat Nasional (PAN), mendapatkan 1 suara sementara di salinan C1 KPU Kota Cimahi yang sudah dileges, Caleg DPRD Dapil 2 Kota Cimahi Nomor Urut 4 dari PAN mendapatkan 2 suara dan di DAA1 Terlapor ada kesalahan input penempatan perolehan suara, yang seharusnya suara Caleg DPRD Dapil 2 Kota Cimahi Nomor Urut 4 dari PAN mendapatkan 2 suara tetapi masuk di Caleg Nomor 3 PAN;

Bahwa pada tanggal 17 Mei 2019 Panitia Pemilihan Kecamatan Cimahi Utara telah melakukan Rapat Pleno Perbaikan Perolehan Suara Calon DPRD Kab/Kota yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan dalam meng-input data perolehan suara calon pada partai tersebut yang sebelumnya calon No. 3 (Eva Sadrina) mendapatkan perolehan suara 2 (dua) dan calon No. 4 Drs. Dedi Kuswandi mendapatkan perolehan suara 0 (nol), setelah terkoreksi seharusnya calon No. 3 mendapatkan suara 0 (nol), dan calon No. 4 mendapatkan perolehan suara 2 (dua);

Bahwa C1-DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Pemohon adalah C1-DPRD Kab/Kota yang salah penulisan dan belum terkoreksi, sedangkan C1-DPRD Kab/Kota yang benar adalah C1-DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Termohon.”

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dalil yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

D. PERMOHONAN PEMOHON ATAS NAMA ANDRI W. KUSUMA S.H., M.H. UNTUK APP NOMOR 148-12-12 UNTUK DAPIL JAWA BARAT VIII

15. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya.

16. Bahwa seluruh bagian yang terurai pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
17. Bahwa Termohon telah membuat penetapan penghitungan suara secara nasional termasuk untuk Dapil Jawa Barat VIII berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tanggal 21 Mei 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, beserta lampiran L.II.28.JABAR VIII (T-001-JABAR VIII-PAN-123-12-12).
18. Bahwa berdasarkan lampiran alat bukti Termohon di atas, untuk Dapil Jawa Barat VIII perolehan suara total dari Partai Amanat Nasional, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Demokrat sesuai dengan formulir DD-DPR adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA
1.	Partai Amanat Nasional	99.190
2.	Partai PDIP	372.952
3.	Partai Demokrat	120.520

19. Bahwa dalam permohonannya Pemohon mempersoalkan adanya pengurangan suara Pemohon di berbagai TPS dengan merujuk pada C1 tanpa menjelaskan sumber C1 yang dimiliki oleh Pemohon. Data-data perolehan suara yang ditampilkan oleh Pemohon pada berbagai TPS yang disebutkan berbeda dengan data perolehan suara yang dimiliki oleh Termohon dimana perolehan suara yang pada C1 yang dimiliki oleh Termohon adalah berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilaksanakan secara terbuka dengan dihadiri oleh seluruh saksi partai politik peserta pemilu termasuk diawasi oleh pengawas pemilu dari jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk semua TPS di seluruh wilayah Jawa Barat termasuk Dapil Jawa Barat VIII. Apabila terdapat kesalahan pencatatan hasil perolehan suara pada tingkat

TPS akan dikoreksi dalam rapat pleno tingkat kecamatan yang juga dihadiri oleh seluruh saksi partai politik dan panitia pengawas kecamatan untuk kemudian hasilnya dituangkan dalam formulir Model DAA1, dan kemudian dilakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan untuk dituangkan dalam formulir Model DA1. Begitu seterusnya sampai tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional dimana semua dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan dihadiri oleh saksi partai politik peserta pemilu dan Bawaslu.

20. Bahwa ketidakjelasan sumber data Pemohon berdampak kepada tidak jelasnya dalil Pemohon karena hasil penghitungan perolehan suara oleh Pemohon adalah tidak benar dimana menurut Pemohon perolehan suara Pemohon berdasarkan hasil penghitungan Termohon adalah 78.190 suara dan menuntut perolehan suaranya menjadi 99.190 suara. Padahal, berdasarkan hasil penghitungan suara oleh Termohon sebagaimana yang terdapat dalam Lampiran L.II.28 JABAR VIII Keputusan Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 adalah 99.190 suara. Dengan demikian, posita dan petitum Pemohon tentunya menjadi tidak beralasan karena perolehan suara Pemohon sesungguhnya sama dengan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon. Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas bagaimana pengaruhnya perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Partai PDIP dengan Partai Demokrat terhadap perolehan kursi di Dapil Jawa Barat VIII.
21. Dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya perbedaan perolehan suara di internal Partai PAN yaitu untuk perolehan suara Pemohon atas nama Andri W. Kusuma, S.H., M.H. dengan sesama caleg dari PAN atas nama Ir. Muhammad Nabil adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar karena Pemohon tidak menyebutkan darimana cara penghitungan yang dilakukan oleh Pemohon sehingga menghasilkan adanya perubahan perolehan suara untuk Pemohon yang semula memperoleh 1.121 suara menjadi 1.618 suara dan suara caleg Ir. Muhammad Nabil yang semula 1.050 suara menjadi 569 suara. Pemohon hanya menyebutkan perolehan suara di Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon tanpa menguraikan perolehan suara pada tingkat desa ataupun pada tingkat TPS. Begitu juga pengaruhnya terhadap perolehan suara pada tingkat

kabupaten dan pada tingkat provinsi untuk Dapil Jawa Barat VIII serta dampaknya terhadap perolehan kursi Pemohon.

22. Bahwa proses rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang oleh Termohon selalu melibatkan semua saksi partai politik termasuk saksi Pemohon dimana saksi Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota maupun provinsi karena perolehan suara Pemohon sebagaimana dituntut oleh Pemohon untuk perolehan suara Partai Politik PAN adalah sama yaitu sebesar 99.190 suara. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.
23. Untuk selengkapnya penjelasan mengenai hal ini, dapat dilihat dalam tabel perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon pada halaman 4 sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH
1.	Partai Amanat Nasional	78.190	99.190	Hilang 21.000
2.	Partai PDIP	372.952	172.952	Kelebihan 20.000
3.	Partai Demokrat	120.520	114.520	Kelebihan 6000

Bahwa persandingan di atas di samping sumber datanya tidak ada, juga tidak benar karena yang disebut oleh Termohon perolehan suara Partai Amanat Nasional 99.190, PDIP sebanyak 372.952 dan Partai Demokrat sebanyak 120.520 adalah sudah benar berdasarkan lampiran bukti T-005-JABAR XI-PAN-123-12-12 dengan formulir DD-DPR.

24. Bahwa sebagaimana Termohon kemukakan di atas, dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pengurangan suara, penggelembungan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat sebagai berikut:
- a. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi pengurangan suara disejumlah TPS di Kabupaten Cirebon pada Dapil Jawa Barat VIII, sebagaimana didalilkan pada No. 1 s.d. 35 hal. 4 s.d. 18, yaitu contohnya pada pokoknya sebagai berikut:

- (i) TPS 07 Desa Pangansari, Kecamatan Losari, sesuai formulir C1 fotokopi, seharusnya mendapat 2 suara tapi setelah dijumlahkan hanya 1 suara sehingga berkurang 1 (satu) suara;
 - (ii) TPS 11 Desa Getasani, Kecamatan Depok, sesuai formulir C1 fotokopi, seharusnya mendapat 24 suara tapi setelah dijumlahkan hanya 22 sehingga berkurang 2 suara;
 - (iii) TPS 001 TPS 11 Desa Wanasaba Kidul, Kecamatan Talun, sesuai formulir C1 asli, seharusnya mendapat 5 suara tapi setelah dijumlahkan hanya 1 sehingga berkurang 4 suara, dst.
- b. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi penggelembungan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) disejumlah TPS di Kabupaten Cirebon pada Dapil Jawa Barat VIII, sebagaimana didalilkan pada No. 1 s.d. 32 hal. 19 s.d. 32, yaitu contohnya pada pokoknya sebagai berikut:
- (i) TPS 04 Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, sesuai formulir C1 asli, suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) digelembungkan 1 suara dari 25 menjadi 26 suara;
 - (ii) TPS 10 Desa Ambulu, Kecamatan Losari, sesuai formulir C1 fotokopi, suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) digelembungkan 1 suara dari 36 menjadi 37 suara;
 - (iii) TPS 016 Desa Ambulu, Kecamatan Losari, sesuai formulir C1 fotokopi, suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) digelembungkan 7 suara dari 46 menjadi 53 suara, dst.
- c. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi penggelembungan suara Partai Demokrat disejumlah TPS di Kabupaten Cirebon pada Dapil Jawa Barat VIII, sebagaimana didalilkan pada No. 1 s.d. 7 hal. 32 s.d. 35, yaitu contohnya pada pokoknya sebagai berikut:
- (i) TPS 10 Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, sesuai formulir C1 fotokopi, suara Partai Demokrat digelembungkan sebanyak 10 suara dari 14 menjadi 24 suara;

- (ii) TPS 10 Desa Tenjomaya, Kecamatan Cirebon, sesuai formulir C1 asli, suara partai digelembungkan sebanyak 1 suara dari 3 menjadi 4 suara;
- (iii) TPS 04 Desa Trusmi Kulon, Kecamatan Plered, sesuai formulir C1 asli, suara Partai Demokrat digelembungkan 5 suara dari 7 menjadi 12 suara, dst.

25. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang berkaitan dengan pengurangan dan penggelembungan suara di sejumlah TPS di Kabupaten Cirebon adalah tidak benar, hal tersebut berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:
26. Bahwa terkait dengan tuduhan Pemohon tentang pengurangan dan penggelembungan suara yang terjadi di sejumlah kecamatan di Kabupaten Cirebon, menurut faktanya memang terjadi kesalahan penghitungan suara di tingkat KPPS di wilayah Kecamatan Weru, yaitu berupa kesalahan hitung surat suara sebanyak 2 kali, dimana suara caleg juga dihitung sebagai suara partai namun kesalahan hitung tersebut di tingkat PPK telah dilakukan penghitungan ulang sehingga didapatkan perolehan suara yang benar sesuai dengan formulir model DAA1-KPU.
27. Perolehan suara di tingkat Kabupaten Cirebon yang benar menurut Termohon sesuai dengan formulir model DB-KPU, adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1.	Partai Amanat Nasional	99.190	80.118
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	172.952	192.796
3.	Partai Demokrat	114.520	63.408

28. Bahwa terhadap dalil Pemohon telah terjadi pengurangan suara Pemohon maupun pemindahan suara Pemohon ke partai politik lain adalah tidak benar. Perolehan suara yang benar menurut Termohon berdasarkan formulir model C1 dan DAA1 adalah sebagai berikut:

NO.	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON
1.	Kecamatan Dukupuntang		
	1) TPS 16 Desa Cangkoak/PKS	22	32
	2) TPS 09 Desa Dukupuntang/Nasdem	24	25
	3) TPS 11 Desa Girinata/Nasdem	40	49
	4) TPS 01 Desa Balad/PKS	26	30
	5) TPS 08 Desa Balad/Golkar	8	9
	6) TPS 15 Desa Cisaat/Golkar	14	24
	7) TPS 13 Desa Cipanas	70	68
	8) TPS 12 Desa Cipanas/Nasdem	20	30
	9) TPS 03 Desa Cipanas/Nasdem	20	30
	10) TPS 11 Desa Sindang Mekar/Nasdem	37	40
	11) TPS 02 Desa Sindang Mekar/PKS	43	23
	12) TPS 20 Desa Sindang Mekar/PDIP	23	20
	13) TPS 05 Desa Cikalahan	34	34
2.	Kecamatan Plumbon		
	1) TPS 05 Desa Bodesari/Partai Gerindra	6	9
	2) TPS 10 Desa Pesanggrahan/Golkar	25	35
	3) TPS 13 Desa Pesanggrahan/Gerindra	11	21
	4) TPS 20 Desa Karangasem/Nasdem	20	30
	5) TPS 22 Desa Marikangen/Partai Nasdem	30	40

	TPS 03 Desa Bodelor	25	34
3.	Kecamatan Sumber		
	1) TPS 02 Kelurahan Sendang	52	31
4.	Kecamatan Losari		
	1) TPS 07 Desa Panggangsari	2	1
5.	Kecamatan Weru		
	1) TPS 31 Desa Megu Gede	15	13
	2) TPS 32 Desa Megu Gede	47	30
	3) TPS 28 Desa Megu Gede	4	13
	4) TPS 25 Desa Megu Gede/Nasdem	12	22
	5) TPS 04 Desa Megu Cilik	19	19
	6) TPS 07 Desa Megu Cilik	30	17
	7) TPS 27 Desa Megu Cilik/PKB	14	24
	8) TPS 08 Desa Megu Cilik/Golkar	10	20
	9) TPS 01 Desa Megu Cilik/Gerindra	17	27
	10) TPS 02 Desa Megu Cilik	17	66
	11) TPS 03 Desa Setu Kulon	139	73
	12) TPS 20 Desa Weru Lor/Partai Nasdem	12	14
	13) TPS 10 Desa Kertasari	3	3
6.	Kecamatan Depok		
	1) TPS 11 Desa Getasan	24	42

7.	Kecamatan Talun		
	1) TPS 01 Desa Wanasaba Kidul	5	4

29. Bahwa terhadap dalil Pemohon telah terjadi penggelembungan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) adalah tidak benar. Perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO.	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON
1.	Kecamatan Dukupuntang		
	1) TPS 06 Desa Girinata	34	44
	2) TPS 08 Desa Girinata	44	50
	3) TPS 14 Desa Cisaat	12	13
	4) TPS 20 Desa Sindang Mekar	19	20
	5) TPS 03 Desa Bobos	34	13
2.	Kecamatan Plumbon		
	1) TPS 11 Desa Cempaka	18	28
3.	Kecamatan Sumber		
	1) TPS 03 Kelurahan Sendang	34	51
4.	Kecamatan Plered		
	1) TPS 07 Desa Trusmi Wetan	38	48
	2) TPS 03 Desa Trusmi Wetan	11	16
	3) TPS 01 Desa Trusmi Kulon	22	43

	4) TPS 07 Desa Gamel	22	32
5.	Kecamatan Losari		
	1) TPS 10 Desa Ambulu	36	36
	2) TPS 16 Desa Ambulu	46	53
	3) TPS 06 Desa Astanalanggar	16	19
	4) TPS 15 Desa Losari Lor	20	40
6.	Kecamatan Weru		
	1) TPS 10 Desa Megu Cilik	21	22
	2) TPS 09 Desa Karang Sari	25	35
7.	Kecamatan Talun		
	1) TPS 03 Desa Sampiran	23	23
	2) TPS 05 Desa Sarwadadi	25	26
8.	Kecamatan Pangenan		
	1) TPS 04 Desa Pengarengan	25	26
	2) TPS 03 Desa Rawaurip	15	42
9.	Kecamatan Beber		
	1) TPS 21 Desa Ciawigajah	21	24
	2) TPS 07 Desa Cikancas	18	22
	3) TPS 16 Desa Kondangsari	28	38

10.	Kecamatan Palimanan		
	1) TPS 11 Desa Balerante	50	51
	2) TPS 06 Desa Semplo	23	33
11.	Kecamatan Ciledug		
	1) TPS 10 Desa Jatiseeng Kidul	26	28
	2) TPS 05 Desa Jatiseeng Kidul	30	51
12.	Kecamatan Suranenggala		
	1) TPS 18 Desa Purwawinangun/PDIP	26	46
	2) TPS 13 Desa Karangreja/PDIP	21	61
13.	Kecamatan Ciwaringin		
	1) TPS 01 Desa Budur	37	42

30. Bahwa terhadap dalil Pemohon telah terjadi penggelembungan suara Partai Demokrat adalah tidak benar. Perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO.	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON
1.	Kecamatan Plumbon		
	1) TPS 04 Desa Danamulya	15	16
	2) TPS 05 Desa Danamulya	14	24
2.	Kecamatan Plered		
	1) TPS 04 Desa Trusmi Kulon	7	12

3.	Kecamatan Losari		
	1) TPS 10 Desa Panggangsari	19	29
4.	Kecamatan Talun		
	1) TPS 10 Desa Cirebon Girang	14	24
5.	Kecamatan Ciledug		
	1) TPS 10 Desa Tenjomaya	3	4
6.	Kecamatan Babakan		
	1) TPS 03 Desa Kudumulya	0	10

31. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada tabel IV tentang Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPR menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII di Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon, yaitu:

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPR	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Andri W. Kusuma, S.H., M.H.	1.121	1.618	497
2.	Ir. Muhammad Nabil	1.050	569	497

32. Maupun petitum Pemohon mohon agar Mahkamah menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR di Dapil VIII dari Pemohon atas nama Andri W. Kusuma, S.H., M H., sesuai tabel:

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPR	PEROLEHAN SUARA
1.	Andri W. Kusuma, S.H., M.H.	34.482

2.	Ir. Muhammad Nabil	29.332
----	--------------------	--------

33. Adalah tidak benar, karena pada faktanya perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah perolehan suara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tanggal 21 Mei 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB (T-005-JABAR XI-PAN-123-12-12), beserta lampirannya, yaitu untuk Dapil Jawa Barat VIII perolehan suara Andri W. Kusuma, S.H., M.H. dan Ir. Muhammad Nabil (formulir Model DC), adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	PEROLEHAN SUARA
1.	Andri W. Kusuma, S.H., M.H.	28.482
2.	Ir. Muhammad Nabil	33.332

34. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya seluruh dalil-dalil Pemohon haruslah ditolak dan dikesampingkan.

PETITUM

Termohon memohon agar Mahkamah berkenan memberikan putusan untuk APPP Nomor 148-12-12, 28-12-12, 27-12-12, dan 115-12-12 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima ekspesi Termohon untuk seluruhnya dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.

Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*).

[2.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-JABAR VIII-PAN-123-12-12 sampai dengan bukti T-004-JABAR VIII-PAN-123-12-12, bukti T-005-JABAR XI-PAN-123-12-12 sampai dengan bukti T-008-JABAR XI-PAN-123-12-12, bukti T-009-JABAR 15-PAN-123-12-12 sampai dengan bukti T-012-JABAR 15-PAN-123-12-12, bukti T-013-KOTA CIMAHI 2-PAN-123-12-12 sampai dengan bukti T-015-KOTA CIMAHI 2-PAN-123-12-12, sebagai berikut:

DPR RI DAPIL JAWA BARAT VIII

1. Bukti T-001-JABAR VIII-PAN-123-12-12 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, beserta dengan lampiran L.II.Jawa Barat VIII;
2. Bukti T-002-JABAR VIII-PAN-123-12-12 : Fotokopi Berita Acara Nomor 300/PL.01.7-BA/PROV/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 13 Mei 2019 dan Kumpulan Formulir Model DC-KPU, DC1-DPR Dapil Jawa Barat VIII, DC2-KPU, DC.TT-KPU, dan DC.DH-KPU Provinsi Jawa Barat;
3. Bukti T-003-JABAR VIII-PAN-123-12-12 : Fotokopi Surat Kronologis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR RI Tahun 2019, Provinsi Jawa Barat,

Partai Amanat Nasional untuk Dapil Jawa Barat VIII;

4. Bukti T-004-
JABAR VIII-
PAN-123-12-12 : Fotokopi Berita Acara Nomor 066/PL.01.8-BA/3209/KPU-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Cirebon Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 5 Mei 2019 dan Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPR Dapil Jawa Barat VIII, DB2-KPU, DB.TT-KPU, dan DB.DH-KPU untuk Kabupaten Cirebon;
5. Bukti T-016-
JABAR VIII-
PAN-123-12-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Model DA-KPU;
6. Bukti T-017-
JABAR VIII-
PAN-123-12-12 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Model DA2-KPU;
7. Bukti T-018-
JABAR VIII-
PAN-123-12-12 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Panggang Sari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII;
8. Bukti T-005-
JABAR XI-
PAN-123-12-12 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, beserta dengan lampiran L.II.Jawa Barat XI;
9. Bukti T-006-
JABAR XI-
PAN-123-12-12 : Fotokopi Berita Acara Nomor 300/PL.01.7-BA/PROV/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 13 Mei 2019 dan Kumpulan Formulir Model DC-KPU, DC1-DPR Dapil Jawa Barat XI, DC2-KPU, DC.TT-KPU, dan DC.DH-KPU Provinsi Jawa Barat;
10. Bukti T-007-
JABAR XI-
PAN-123-12-12 : Fotokopi Surat Kronologis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR RI Tahun 2019 Provinsi Jawa Barat Partai Amanat Nasional untuk Dapil Jawa Barat XI;
11. Bukti T-008-
JABAR XI-
PAN-123-12-12 : Fotokopi Berita Acara Nomor 291/PP.01.02-BA/3206/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tasikmalaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 29 April 2019 dan Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPR Dapil Jawa Barat XI, DB2-KPU, DB.TT-KPU, untuk Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat;

12. Bukti T-009-
JABAR 15-
PAN-123-12-12 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, beserta Lampiran Surat Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 68/PL.01.7-Kpt/32/Prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019;
13. Bukti T-010-
JABAR 15-
PAN-123-12-12 : Fotokopi Berita Acara Nomor 300/PL.01.7-BA/PROV/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 13 Mei 2019 dan Kumpulan Formulir Model DC-KPU, DC1-DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat 15, DC2-KPU, DC.TT-KPU, dan DC.DH-KPU untuk Provinsi Jawa Barat;
14. Bukti T-011-
JABAR 15-
PAN-123-12-12 : Fotokopi Surat Kronologis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR RI Tahun 2019 Provinsi Jawa Barat Partai Amanat Nasional untuk Dapil Jawa Barat 15;
15. Bukti T-012-
JABAR 15-
PAN-123-12-12 : Fotokopi Berita Acara Nomor 291/PP.01.02-BA/3206/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tasikmalaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 29 April 2019 dan Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat 15, DB2-KPU, DB.TT-KPU, dan DB.DH-KPU untuk Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat;
16. Bukti T-013-
KOTA CIMAHI
2-PAN-123-12-
12 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 beserta Lampiran Surat Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 88/PL.02.6-Kpt/3277/KPU-Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi Tahun 2019;
17. Bukti T-014-
KOTA CIMAHI
2-PAN-123-12-
12 : Fotokopi Berita Acara Nomor 100/PL.02.6-BA/3277/KPU-Kot/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Cimahi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 6 Mei 2019 dan Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPRD Kab/Kota Dapil Kota Cimahi 2, DB-2 KPU, DB.TT-KPU, dan DB.DH-KPU Kota Cimahi;
18. Bukti T-015-
KOTA CIMAHI
2-PAN-123-12- : Fotokopi Surat Kronologis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR RI Tahun 2019 KPU Kota Cimahi Partai

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yakni **Muhibburrohman**, **Windi Deviyatno**, dan **Abdullah Sapi'i**, yang memberikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dalam sidang tanggal 23 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Muhibburrohman

Bahwa saksi merupakan PPK di Kecamatan Dukupuntang.

Kronologi

1. Bahwa pleno di tingkat Kecamatan Dukupuntang dilaksanakan secara terbuka dengan mengundang semua penyelenggara, disaksikan oleh saksi parpol, Panwas, dan KPPS. Sehingga ketika membuka setiap C-1 dan dibacakan satu persatu, semua saksi dan Panwas dapat menyaksikan.
2. Bahwa tidak ada pengurangan dari jumlah suara 9.276 di C-1.
3. Bahwa tidak ada satupun yang keberatan pada saat itu dan semua tanda tangan.

Saksi Windi Deviyatno

Bahwa saksi merupakan anggota PPK di Kecamatan Weru.

Kronologi

Bahwa di Kecamatan Weru dilaksanakan pleno secara terbuka sekali, yang dilaksanakan tanggal 18 April 2019, dan semua kebutuhan saksi diakomodir. Apabila ada keberatan, langsung dikoreksi pada saat itu, sehingga dipastikan bahwa setelah disahkan tidak ada lagi yang keberatan dari saksi yang hadir.

Saksi Abdullah Sapi'i

Bahwa saksi merupakan Komisioner KPU Kabupaten Cirebon Divisi Hukum.

Kronologi

1. Bahwa dari pelaksanaan rekapitulasi yang berjalan berjenjang dari mulai TPS, PPK, kemudian ke kecamatan, yang dilakukan secara berjenjang.

2. Bahwa ketika Pleno di Kabupaten Cirebon, tidak ada keberatan walaupun waktu plenonya mundur 1 hari menjelang malam Ramadhan, tetapi tidak ada keberatan untuk DPR RI.
3. Bahwa semua saksi tanda tangan yang dilampirkan dalam Model DB-2.

Keterangan Pihak Terkait

Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 27-12-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 (DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan 15)

[2.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019, pukul 16.34 WIB, sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 153-02-12/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa pengajuan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan PMK Nomor 2 Tahun 2018, Pasal 3 ayat (1) huruf b perihal yang dimaksud Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dimana dalam huruf b disebutkan bahwa Pemohon perseorangan adalah perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan;
2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan adanya pelanggaran pencurian dan penggelembungan hasil suara untuk pemilihan DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan 15 meliputi Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya, akan tetapi dalil yang dimohonkan tidak disandingkan dengan perolehan suara, khususnya untuk pencurian dan penggelembungan hasil suara mana yang dimaksudkan sebagai suatu tindakan pelanggaran, dengan demikian

permohonan Pemohon *a-quo* sebagaimana dimaksud, bertentangan dengan Ketentuan Pasal 1 angka 13 yaitu Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang selanjutnya disebut PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perselisihan antara partai politik peserta pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional;

3. Bahwa oleh karena tidak terdapat adanya selisih dan/atau yang mempengaruhi perolehan suara dengan Pihak Terkait sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon khususnya untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan 15 meliputi Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya, maka secara hukum dalil yang seharusnya disampaikan oleh Pemohon haruslah dapat membuktikan adanya perselisihan hasil suara sebagaimana dalil adanya pencurian dan penggelembungan hasil suara untuk pemilihan DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan 15 meliputi Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya dimaksud;
4. Bahwa oleh karenanya petitum permohonan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak didukung oleh positanya, sehingga terdapat ketidaksesuaian dan ketidakjelasan dalil yang dimaksud antara posita permohonan dengan petitum permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
5. Bahwa dengan mengingat hal tersebut, secara hukum sepatutnya dan berdasarkan hukum Mahkamah Konstitusi untuk menerima eksepsi Pihak Terkait dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalil Pemohon mengenai perselisihan suara dalam perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD khususnya untuk pemilihan DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan 15 meliputi Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya terkait adanya pencurian dan penggelembungan hasil suara adalah dalil yang keliru dan tidak benar;

2. Bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tidak dapat membuktikan adanya keberatan-keberatan ataupun kejadian secara khusus dan/atau keberatan dari saksi yang hadir dan langsung diberi keputusan oleh Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya setelah musyawarah dengan anggota KPU Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana yang telah tertuang dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Tasikmalaya dan Berita Acara Nomor: 291/PP.01.02-BA/3206/KPU-Kab/IV/2019 pada Form Model DB-KPU tertanggal 29 April 2019, dan telah ditanda-tangani oleh para saksi-saksi dari pasangan calon yang hadir;
3. Dalam tabel perolehan suara calon/Pemohon berdasarkan DB1-DPRD Daerah Pemilihan Jawa Barat 15 untuk Kabupaten/Kota Tasikmalaya yang telah ditetapkan oleh Termohon Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Jawa Barat 15 untuk Kabupaten/Kota Tasikmalaya adalah sebanyak 33.960 suara, sementara perolehan suara untuk partai politik dari Pemohon adalah 107.675 suara. Untuk itu tidak benar apabila ada pencurian dan penggelembungan suara terkait dengan perolehan suara Pemohon, dengan demikian perolehan suara yang benar berdasarkan DB1-DPRD Daerah Pemilihan Jawa Barat 15 untuk Kabupaten/Kota Tasikmalaya yang telah ditetapkan oleh Termohon Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Jawa Barat 15 untuk Kabupaten/Kota Tasikmalaya adalah:

Tabel Perolehan Partai Politik:

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara		Total
		Kabupaten	Kota	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	218.186	106.559	324.745

12	Partai Amanat Nasional	61.391	46.284	107.675
----	------------------------	--------	--------	---------

Tabel Perolehan Calon/Pemohon:

No. Urut Calon	Suara Calon	Perolehan Suara		Total
		Kabupaten	Kota	
1	Ali Rasyid, M.Sos. (GERINDRA)	30.936	13.469	44.405
1	Jeni Jayusman, S.Sos. (PAN)	14.848	19.112	33.960

4. Bahwa berdasarkan DC KPU sebagaimana dalam Berita Acara Nomor 300/PL.01.7-BA/32/Prov/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi didapat perolehan suara yang sama dan sesuai dalam persandingan perolehan suara sebagaimana dalam penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagai berikut:

Tabel Perolehan Partai Politik:

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara		Total
		Kabupaten	Kota	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	218.186	106.559	324.745
12	Partai Amanat Nasional	61.391	46.284	107.675

Tabel Perolehan Calon/Pemohon:

No. Urut Calon	Suara Calon	Perolehan Suara		Total
		Kabupaten	Kota	
1	Ali Rasyid, M.Sos. (GERINDRA)	30.936	13.469	44.405
1	Jeni Jayusman, S.Sos. (PAN)	14.848	19.112	33.960

5. Bahwa tentang dalil Pemohon yang menyampaikan telah terjadi pencurian dan penggelembungan suara adalah jelas tidak beralasan dan

berdasarkan oleh karena dalam setiap tahapan penghitungan suara dan rekapitulasinya dari mulai tingkat TPS hingga tingkat provinsi tidak ada keberatan dari para pihak maupun saksi partai Pemohon sebagaimana tidak ditemukan keberatan-keberatan atau kejadian khusus dalam form keberatan, hal mana dapat dilihat dalam dalam DC-KPU Berita Acara Nomor 300/PL.01.7-BA/32/Prov/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Jawa Barat;

6. Bahwa dalil Pemohon tentang adanya pencurian dan penggelembungan suara dan/atau yang menjadi perselisihan suara sebagaimana yang dinyatakan oleh Pemohon dalam permohonannya tidak terbukti, maka dengan ini Pihak Terkait membantahnya dan jelas dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan faktanya, sehingga berdasarkan data persandingan di atas, jelas perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan pada C1 dan DAA1 yang adalah sama dan tidak terdapat penambahan dan/atau penggelembungan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Maka oleh karenanya dalil Pemohon adalah telah keliru dan tidak benar;
7. Bahwa Pemohon sama sekali tidak menjelaskan serta menguraikan dasar adanya pencurian dan penggelembungan suara sebagaimana yang didalilkan maupun dapat membuktikan adanya selisih perolehan suara Pihak Terkait, maka tidak serta merta dapat dibenarkan dalil dalam permohonannya karena haruslah didukung dengan bukti-bukti adanya perselisihan suara tersebut;
8. Bahwa merujuk pada dalil-dalil Pihak Terkait sebagaimana diurai-jelaskan pada bagian eksepsi dan juga pokok permohonan telah berdasarkan bukti-bukti yang sah dan benar serta khususnya data C1 dan DAA1 adalah yang disahkan dan ditanda tangani oleh Termohon dan para saksi, dengan demikian sangat jelas dalil permohonan Pemohon adalah sangat keliru dan tidak benar;
9. Bahwa oleh karenanya telah sepatutnya dan berdasarkan hukum, Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon untuk

seluruhnya dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Jawa Barat 15 untuk Kabupaten/Kota Tasikmalaya.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana di atas, dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menerima eksepsi Pihak Terkait;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT.2.DPRD.PROV-1 sampai dengan bukti PT.2.DPRD.PROV-8, sebagai berikut:

1. Bukti : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: PT.2.DPRD. PROV-1 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti : Fotokopi Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8- PT.2.DPRD. PROV-2 BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Bukti : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik PT.2.DPRD. PROV-3 Indonesia Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
4. Bukti : Fotokopi Berita Acara Nomor: 291/PP.01.02-BA/3206/KPU- PT.2.DPRD. PROV-4 Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tasikmalaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Bukti : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan PT.2.DPRD. PROV-5 Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15 (Model DB1-DPRD PROVINSI);
6. Bukti : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan PT.2.DPRD. PROV-6 Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15 (Model DB1-DPRD Provinsi) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Kecamatan Mangkubumi, Kecamatan Kawalu, Kecamatan Purbaratu, Kecamatan Indihiang, Kecamatan Bungursari, Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Cipedes, Kecamatan Tawang, Kecamatan Cihideung, Kecamatan Tamansari (Model DA1-DPRD Provinsi);

7. Bukti PT.2.DPRD. PROV-7 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat 15 (Model DB1-DPRD Provinsi);
8. Bukti PT.2.DPRD. PROV-8 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 300/PL.01.7-BA/32/PROV/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DC-KPU) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Jawa Barat (Model DC1-DPRD Provinsi).

Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 115-12-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 (DPRD Kota Cimahi – Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Kota Cimahi 2)

[2.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019, pukul 16.34 WIB, sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 145-02-12/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 4 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalil Pemohon mengenai perselisihan suara dalam perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Cimahi pada daerah pemilihan (Dapil) Kota Cimahi 2, adalah dalil yang keliru dan tidak benar;
2. Bahwa dalil Pemohon yang keliru dan tidak benar *a quo*, karena untuk rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilihan umum nyatanya telah dilakukan secara saksama yang diketahui, diperiksa, disetujui, dituangkan, dan kemudian disahkan secara bersama-sama oleh para saksi dari tiap-tiap partai

peserta pemilu beserta Termohon. Hal mana dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi, dan seterusnya;

3. Bahwa oleh sebab itu, sangatlah naif bilamana rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah diperiksa, disetujui, dituangkan, dan kemudian disahkan secara bersama-sama oleh para saksi dari tiap-tiap partai beserta dengan Termohon *a quo*, kemudian dalam hal ini disangkal dan dimohonkan pembatalannya oleh Pemohon;
4. Bahwa Pemohon di dalam dalil permohonannya, pada pokoknya mendalilkan adanya “penghilangan suara Pemohon” di tingkat rekapitulasi PPK, Kecamatan Cimahi Utara pada TPS 43, Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cimahi Utara, sebesar 21 suara. Hal mana kemudian Pemohon di dalam permohonannya kemudian mendalilkan bahwa atas temuan tersebut telah mengajukan laporan ke Bawaslu Kota Cimahi pada tanggal 16 Mei 2019. Adapun menurut Pemohon atas laporannya tersebut, maka Pengawas Pemilu telah memberikan putusannya;
5. Bahwa akan tetapi setelah dicermati secara saksama, maka Pemohon yang mendalilkan telah membuat laporan ke Pengawas Pemilu dalam permohonannya tersebut, maka hal dimaksud adalah sesat dan menyesatkan, dikarenakan putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang didalilkan Pemohon *in casu* adalah suatu hal yang berbeda, dan tidak ada hubungannya dengan dalil permohonan Pemohon terkait dengan penghilangan suara Pemohon yang sebesar 23 suara, sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonannya;
6. Bahwa dalil Pemohon terkait laporannya ke Bawaslu Kota Cimahi sebagaimana didalilkan di dalam posita permohonannya yang sesat dan menyesatkan *a quo*, karena sesuai fakta dan nyatanya adalah tidak ada hubungan dengan dalil Pemohon mengenai hilangnya suara Pemohon yang sebesar 23 suara. Hal mana penjelasannya adalah sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Laporan ke Bawaslu yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, adalah sebagaimana formulir Model ADM-22 Putusan

Pemeriksaan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu, dengan Pelapor Dedi Kuswandi (caleg Pemohon), Terlapornya Ketua PPK Cimahi Utara serta Ketua dan anggota KPU Kota Cimahi, dengan tanggal laporan 16 Mei 2019;

- 2) Bahwa fakta persidangan sebagaimana formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu, dengan Pelapor Dedi Kuswandi (caleg Pemohon), Terlapornya Ketua PPK Cimahi Utara serta Ketua dan anggota KPU Kota Cimahi, dengan tanggal laporan 16 Mei 2019. Adapun yang terkait dengan TPS 43 sebagaimana didalilkan Pemohon di dalam permohonannya, maka pada point nomor 4 formulir putusan acara cepat *a quo* pada pokoknya menjelaskan hal sebagai berikut: *“Bahwa Salinan C1 dan DAA 1 di TPS 43, Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, ada perbedaan salinan C1 antara Pelapor dan Terlapor, berupa perolehan suara Caleg No. 4 (atas nama Dedi Kuswandi) dari Partai Amanat Nasional (PAN) mendapatkan 1 suara sementara di salinan C1 KPU yang sudah dileges caleg DPRD Dapil 2 Kota Cimahi Nomor Urut 4 dari PAN mendapatkan 2 suara, dan di DAA1 Terlapor ada kesalahan input penempatan perolehan suara, yang seharusnya suara caleg DPRD Dapil 2 Kota Cimahi Nomor Urut 4 dari PAN mendapatkan 2 suara tetapi masuk di caleg No. 3 Partai PAN”*;
7. Bahwa dari penjelasan pada point nomor 6 di atas, maka secara tegas dapat diketahui bahwa Pemohon yang mendalilkan putusan Bawaslu Kota Cimahi di dalam permohonannya *a quo* adalah sesat dan menyesatkan, karna tidak ada hubungannya dengan dalil Pemohon di dalam permohonannya, yang mana telah mendalilkan telah kehilangan 23 suara;
8. Bahwa begitu pula dengan dalil Pemohon pada permohonannya, sebagaimana di dalam tabel perolehan suaranya yang telah mendalilkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Maka atas hal tersebut tentu saja Pihak Terkait dengan tegas menolak dan membantahnya, dikarenakan dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang mengada-ngada dan penuh rekayasa, serta tidak sesuai dengan data dan fakta. Sehingga sangat patut dipertanyakan apa dasar

Pemohon yang mendalilkan telah kehilangan suara serta telah mencantumkan perolehan suara yang demikian??;

9. Bahwa oleh sebab, hasil rekapitulasi perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Cimahi pada daerah pemilihan (Dapil) Kota Cimahi 2 telah ditetapkan dan disahkan oleh Termohon (*Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*) terhadap Pemohon, sebagaimana pula dengan TPS 43 Kelurahan Pasir Kaliki, sebagai berikut:

NO.	TPS	KELURAHAN	C1	DAA1	JUMLAH
1.	43	Pasir Kaliki	2	2	2

maka Pihak Terkait tetap merujuk dan mendasarkan pada hasil rekapitulasi perolehan suara Kota Cimahi pada daerah pemilihan (Dapil) Kota Cimahi 2, sebagaimana pula dengan TPS 43 Kelurahan Pasir Kaliki yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Termohon (*Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*) terhadap Pemohon;

10. Bahwa oleh karenanya, telah sepatutnya dan berdasarkan hukum Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait berdasarkan Keputusan Termohon Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Cimahi pada daerah pemilihan (Dapil) Kota Cimahi 2, sebagai berikut:

Model DB 1 – DPRD Kab/Kota Cimahi, Dapil Cimahi 2, sebagai berikut:

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Pemohon	Termohon
2	Partai Gerakan Indonesia Raya		8.301

12	Partai Amanat Nasional	2.760	
----	------------------------	-------	--

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian keterangan sebagaimana di atas, dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Cimahi pada daerah pemilihan (Dapil) Kota Cimahi 2 adalah sebagai berikut ini:

Model DB 1 – DPRD Kab/Kota Cimahi, Dapil Cimahi 2, sebagai berikut:

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Pemohon	Termohon
2	Partai Gerakan Indonesia Raya		8.301
12	Partai Amanat Nasional	2.760	

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.13] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT.2.DPRD.KOTA-1 sampai dengan bukti PT.2.DPRD.KOTA-6, sebagai berikut:

1. Bukti PT.2.DPRD.KOTA-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, Dalam pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti PT.2.DPRD.KOTA-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Bukti PT.2.DPRD.KOTA-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
4. Bukti PT.2.DPRD.KOTA-4 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019, TPS 43, Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi (Model C1-DPRD KOTA/KAB);
5. Bukti PT.2.DPRD.KOTA-5 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi (Model DAA1-DPRD KAB/KOTA);
6. Bukti PT.2.DPRD.KOTA-6 : Fotokopi Formulir Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Kota Cimahi dengan Pelapor Dedi Kuswadi dan Terlapor Ketua PPK Cimahi Utara, Ketua dan Anggota KPU Cimahi (Formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat).

Keterangan Bawaslu

[2.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019, sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 233-12-12/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

6. Keterangan Tertulis atas Permohonan Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Nomor Register Perkara 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

6.1. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPR RI

1. Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII

a. Kabupaten Cirebon

1. Bahwa persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII).

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional	78.190	99.190	Hilang 21.000
2.	PDIP	372.952	172.952	Kelebihan 20.000
3.	Partai Demokrat	120.520	114.520	Kelebihan 6.000

2. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 5 angka (1) berdasarkan formulir C1 fotokopi TPS 07, Desa Panggangsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara, seharusnya Pemohon mendapatkan 2 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Losari pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Losari:

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Losari mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang

dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 23 April 2019 (bukti PK.14.9-64).

- b. Bahwa dalam Formulir model C1-DPR Dapil Jawa Barat VIII pada TPS 07, Desa Panggangsari, Kecamatan Losari, Partai Amanat Nasional, calon legislatif DPR RI Nomor Urut 1 (satu) Hj. Euis Fety Fatayaty, M.Si. mendapatkan 1 (satu) suara dan calon legislatif Nomor Urut 2 (dua) Raditya Perwira mendapatkan 1 (satu) suara, penulisan dalam kolom jumlah suara sah partai politik dan calon tidak tertulis angkanya, hanya tertulis dalam kolom bawah huruf (satu) (bukti PK.14.9-65).
 - c. Bahwa dalam formulir Model DAA1-DPR Desa Panggangsari, Kecamatan Losari, Dapil Jawa Barat VIII di TPS 07, untuk jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 1 suara (bukti PK.14.9-66).
3. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 5 angka (2) berdasarkan formulir C1 fotokopi TPS 11, Desa Getasan, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 22 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Depok pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Depok:
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Depok mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 23 April 2019 (bukti PK.14.9-67).
 - b. Bahwa dalam formulir Model C1-DPR TPS 11, Desa Getasan, Kecamatan Depok, Dapil Jabar VIII untuk suara Partai Amanat Nasional dengan perolehan suara sebagai berikut:

No.	Partai dan Calon	Perolehan Suara
1.	Partai Amanat Nasional	3
2.	Calon 1	0
3.	Calon 2	0

4.	Calon 3	0
5.	Calon 4	1
6.	Calon 5	1
7.	Calon 6	7
8.	Calon 7	1
9.	Calon 8	0
10.	Calon 9	9

Partai Amanat Nasional mendapatkan 3 suara dan jumlah perolehan suara calegnya mendapatkan 19 suara, namun dalam kolom jumlah suara sah partai dan calon tertulis 2 (dua) suara (bukti PK.14.9-68).

- c. Bahwa dalam formulir Model DAA1-DPR Desa Getasan, Kecamatan Depok, Dapil Jawa Barat VIII di TPS 11, untuk jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 42 suara dengan rincian sebagai berikut:

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara
1.	Partai Amanat Nasional	3
2.	Calon 1	0
3.	Calon 2	0
4.	Calon 3	0
5.	Calon 4	1
6.	Calon 5	1
7.	Calon 6	7
8.	Calon 7	1
9.	Calon 8	0
10.	Calon 9	29
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon	42

(Bukti PK.14.9-69)

4. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 5 angka (3) berdasarkan formulir C1 fotokopi TPS 01, Desa Wanasaba Kidul, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 4 suara, seharusnya Pemohon mendapat 5 suara, bukan 1 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Talun pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Talun:
 - a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Talun mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 24 April 2019 (bukti PK.14.9-70).
 - b. Bahwa dalam formulir Model C1-DPR TPS 01, Desa Wanasaba Kidul, Kecamatan Talun, Dapil Jawa Barat VIII untuk jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 4 suara (bukti PK.14.9-71).
 - c. Bahwa dalam formulir Model DAA1-DPR Desa Wanasaba Kidul, Kecamatan Depok, Dapil Jawa Barat VIII untuk jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 4 suara (bukti PK.14.9-72).
5. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 6 angka (4) berdasarkan formulir C1 fotokopi TPS 02, Desa Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 52 suara, seharusnya Pemohon mendapatkan 52 suara bukan kosong suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sumber pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Sumber:
 - a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sumber mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 23 April 2019 (bukti PK.14.9-73).
 - b. Bahwa dalam formulir Model C1-DPR di TPS 02, Desa

Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Dapil Jawa Barat VIII, jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 31 suara (bukti PK.14.9-74).

- c. Bahwa dalam formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Sendang, Kecamatan Sumber, Dapil Jawa Barat VIII di TPS 02, untuk jumlah perolehan suara Partai Amanat Nasional dan calon sebanyak 31 suara dengan rincian sebagai berikut:

No.	Partai dan Calon	Perolehan Suara
1.	Partai Amanat Nasional	10
2.	Calon 1	1
3.	Calon 2	0
4.	Calon 3	0
5.	Calon 4	1
6.	Calon 5	1
7.	Calon 6	17
8.	Calon 7	0
9.	Calon 8	0
10.	Calon 9	1
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon	31

(Bukti PK.14.9-75)

6. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 6 angka (5) berdasarkan formulir C1 fotokopi TPS 13, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 2 suara, seharusnya Pemohon mendapat 70 suara bukan 68 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Dukupuntang pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Dukupuntang:

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Dukupuntang mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 21 April 2019 (bukti PK.14.9-76).
- b. Bahwa dalam formulir Model C1-DPR di TPS 13, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Dapil Jawa Barat VIII, jumlah perolehan suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 68 suara (bukti PK.14.9-77).
- c. Bahwa dalam formulir Model DAA1-DPR Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Dapil Jawa Barat VIII di TPS 13 dengan jumlah perolehan suara Partai Amanat Nasional dan calon legislatif DPR RI mendapatkan 68 suara dengan rincian sebagai berikut:

No.	Partai dan Calon	Perolehan Suara
1.	Partai Amanat Nasional	0
2.	Calon 1	0
3.	Calon 2	0
4.	Calon 3	1
5.	Calon 4	0
6.	Calon 5	0
7.	Calon 6	12
8.	Calon 7	0
9.	Calon 8	1
10.	Calon 9	54
Jumlah Suara Sah Partai dan Calon		68

(Bukti PK.14.9-78)

7. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 6 angka (6) berdasarkan formulir C1 fotokopi TPS 31, Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 2 suara, seharusnya Pemohon mendapat 15 suara bukan 13 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan

Panwaslu Kecamatan Weru pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Weru:

a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Weru mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 22 April 2019 (bukti PK.14.9-79).

b. Bahwa dalam formulir Model C1-DPR di TPS 31, Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Dapil Jawa Barat VIII jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 13 suara.

(Bukti PK.14.9-80)

c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Dapil Jawa Barat VIII untuk Partai Amanat Nasional calon legislatif DPR RI mendapatkan suara sebanyak 13 dengan rincian sebagai berikut:

(bukti PK.14.9-81)

8. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 7 angka (7) berdasarkan formulir C1 fotokopi TPS 32, Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 27 suara, seharusnya Pemohon mendapat 47 suara bukan 20 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Weru pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Weru:

a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Weru mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 22 April 2019, dalam uraian singkat diterangkan bahwa terjadi kekeliruan data dan langsung dikoreksi seketika dengan disepakati oleh saksi yang hadir (bukti PK.14.9-82).

- b. Bahwa dalam formulir Model C1-DPR di TPS 32, Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Dapil Jawa Barat VIII jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 47 suara dengan rincian sebagai berikut:

No.	Partai dan Calon	Perolehan Suara
1.	Partai Amanat Nasional	30
2.	Calon 1	0
3.	Calon 2	0
4.	Calon 3	0
5.	Calon 4	1
6.	Calon 5	1
7.	Calon 6	7
8.	Calon 7	0
9.	Calon 8	1
10.	Calon 9	7
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon	47

(Bukti PK.14.9-83)

- c. Bahwa dalam formulir Model DAA1-DPR Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Dapil Jawa Barat VIII untuk jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 30 suara dengan rincian sebagai berikut.

No.	Partai dan Calon	Perolehan Suara
1.	Partai Amanat Nasional	13
2.	Calon 1	0
3.	Calon 2	0
4.	Calon 3	0

5.	Calon 4	1
6.	Calon 5	1
7.	Calon 6	7
8.	Calon 7	0
9.	Calon 8	1
10.	Calon 9	7
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon	30

(Bukti PK.14.9-84)

9. Bahwa Pemohon mendalihkan dalam pokok permohonannya di halaman 7 angka (8) berdasarkan formulir C1 fotokopi TPS 04, Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, seharusnya Pemohon mendapat 19 suara, bukan 9 suara. Berdasarkan laporan hasil hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Weru pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Weru:
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Weru mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 23 April 2019 (bukti PK.14.-85).
 - b. Bahwa dalam formulir Model C1-DPR di TPS 04, Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Dapil Jawa Barat VIII, untuk perolehan suara Partai Amanat Nasional mendapatkan 3 suara, jumlah perolehan suara calon sebanyak 16 suara dan dalam kolom jumlah perolehan suara partai dan calon tertulis 9 (sembilan) suara (bukti PK.14.9-86).
 - c. Bahwa dalam formulir Model DAA1-DPR Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Dapil Jawa Barat VIII untuk jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya

mendapatkan 19 suara dengan rincian sebagai berikut:

No.	Partai dan Calon	Perolehan Suara
1.	Partai Amanat Nasional	3
2.	Calon 1	0
3.	Calon 2	0
4.	Calon 3	0
5.	Calon 4	0
6.	Calon 5	0
7.	Calon 6	15
8.	Calon 7	0
9.	Calon 8	0
10.	Calon 9	1
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon	19

(Bukti PK.14.9-87)

10. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 7 angka (9) berdasarkan formulir C1 fotokopi TPS 03, Desa Setu Kulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII, jumlah perolehan suara Pemohon sebanyak 139 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Weru pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Weru:
 - a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Weru mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 21 April 2019, terdapat pembukaan kotak untuk melihat C1 Plano dan dilakukan pembetulan yang disepakati para saksi (bukti PK.14.9-88).
 - b. Bahwa dalam formulir Model C1-DPR di TPS 03, Desa Setu

Kulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Dapil Jawa Barat VIII jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 139 suara sebagai berikut:

No.	Partai dan Calon	Perolehan Suara
1.	Partai Amanat Nasional	73
2.	Calon 1	1
3.	Calon 2	0
4.	Calon 3	1
5.	Calon 4	1
6.	Calon 5	0
7.	Calon 6	61
8.	Calon 7	0
9.	Calon 8	1
10.	Calon 9	1
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon	139

(Bukti PK.14.9-89)

- c. Bahwa dalam formulir Model DAA1-DPR Desa Setu Kulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Dapil Jawa Barat VIII di TPS 03, jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 73 suara dengan rincian sebagai berikut:

No.	Partai dan Calon	Perolehan Suara
1.	Partai Amanat Nasional	7
2.	Calon 1	1
3.	Calon 2	0
4.	Calon 3	1
5.	Calon 4	1

6.	Calon 5	0
7.	Calon 6	61
8.	Calon 7	0
9.	Calon 8	1
10.	Calon 9	1
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon	73

(Bukti PK.14.9-90)

11. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 8 angka (10) berdasarkan formulir C1 fotokopi TPS 10, Desa Kertasari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 3 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan weru pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Weru:
 - a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Weru mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 21 April 2019 (bukti PK.14.91).
 - b. Bahwa dalam formulir Model C1-DPR di TPS 10, Desa Kertasari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Dapil Jawa Barat VIII jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 3 suara (bukti PK.14.9-92).
 - c. Bahwa dalam formulir Model DAA1-DPR Desa Kertasari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Dapil Jawa Barat VIII jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 3 suara (bukti PK.14.9-93).
12. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 8 angka (11) berdasarkan formulir C1 fotokopi TPS 07, Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Daerah

Pemilihan Jawa Barat VIII jumlah perolehan suara Pemohon sebanyak 30 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Weru pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Weru:

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Weru mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 23 April 2019 yang dalam uraian singkat terdapat beberapa koreksi yang langsung disepakati oleh para saksi (bukti PK.14.9-94).
- b. Bahwa dalam formulir Model C1-DPR di TPS 7, Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Dapil Jawa Barat VIII jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 30 suara dengan rincian sebagai berikut:

No.	Partai dan Calon	Perolehan Suara
1.	Partai Amanat Nasional	17
2.	Calon 1	1
3.	Calon 2	1
4.	Calon 3	1
5.	Calon 4	0
6.	Calon 5	0
7.	Calon 6	10
8.	Calon 7	0
9.	Calon 8	0
10.	Calon 9	0
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon	30

(Bukti PK.14.95)

- c. Bahwa dalam formulir Model DAA1-DPR Desa Megu Cilik,

Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Dapil Jawa Barat VIII jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 17 suara dengan rincian sebagai berikut:

No.	Partai dan Calon	Perolehan Suara
1.	Partai Amanat Nasional	4
2.	Calon 1	1
3.	Calon 2	1
4.	Calon 3	1
5.	Calon 4	0
6.	Calon 5	0
7.	Calon 6	10
8.	Calon 7	0
9.	Calon 8	0
10.	Calon 9	0
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon	17

(Bukti PK.14.9-96)

13. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 8 angka (12) berdasarkan formulir C1 fotokopi TPS 28, Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 4 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Weru pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Weru:
 - a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Weru mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 22 April 2019 (bukti PK.14.9-97).
 - b. Bahwa dalam formulir Model C1-DPR di TPS 28, Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Dapil Jawa Barat VIII, jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 13 suara (bukti PK.14.9-98).

- c. Bahwa dalam formulir Model DAA1-DPR Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Dapil Jawa Barat VIII jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 13 suara (bukti PK.14.9-99).
14. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 9 angka (13) berdasarkan formulir C1 fotokopi TPS 20, Desa Weru Lor, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Weru pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Weru:
 - a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Weru mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 23 April 2019 (bukti PK.14.9-100).
 - b. Bahwa dalam formulir Model C1-DPR di TPS 20, Desa Weru Lor, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Dapil Jawa Barat VIII jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 47 suara (Bukti PK.14.9-101).
 - c. Bahwa dalam formulir Model DAA1-DPR Desa Weru Lor, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Dapil Jawa Barat VIII jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 47 suara (Bukti PK.14.9-102).
15. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 9 angka (14) berdasarkan formulir C1 fotokopi TPS 27, Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon mendapat 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Kebangkitan Bangsa, sehingga Partai Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh sebanyak 24 suara. Berdasarkan laporan hasil

pengawasan Panwaslu Kecamatan Weru pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Weru:

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Weru mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 23 April 2019 (bukti PK.14.9-103).
 - b. Bahwa dalam formulir Model C1-DPR di TPS 27, Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Dapil Jawa Barat VIII jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 2 suara dan perolehan suara partai Kebangkitan Bangsa mendapatkan 24 suara (Bukti PK.14.9-104).
 - c. Bahwa dalam formulir Model DAA1-DPR Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Dapil Jawa Barat VIII di TPS 27 untuk jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 1 suara dan jumlah perolehan suara partai Kebangkitan Bangsa mendapatkan 24 suara (bukti PK.14.9-105).
16. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 9 angka (15) berdasarkan formulir C1 fotokopi TPS 08, Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon mendapat 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Golongan Karya, sehingga Partai Golongan Karya memperoleh sebanyak 20 suara, seharusnya Partai Golongan Karya mendapat 10 suara, bukan 20 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Weru pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Weru:
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Weru mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal

23 April 2019 (bukti PK.14.9-106).

- b. Bahwa dalam formulir Model C1-DPR di TPS 8, Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 14 suara serta jumlah perolehan suara Partai Golkar sebanyak 20 suara (bukti PK.14.9-107).
 - c. Bahwa dalam formulir Model DAA1-DPR Dapil Jawa Barat VIII jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 14 suara dan jumlah perolehan suara Partai Golkar sebanyak 20 suara (bukti PK.14.9-108).
17. Bahwa Pemohon mendalihkan dalam pokok permohonannya di halaman 10 angka (16) berdasarkan formulir C1 fotokopi TPS 25, Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon mendapat 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Nasdem, sehingga Partai Partai Nasdem memperoleh sebanyak 22 suara, seharusnya Partai Nasdem mendapat 12 suara, bukan 22 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Weru pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Weru:
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Weru mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 22 April 2019 (bukti PK.14.9-109).
 - b. Bahwa dalam formulir Model C1-DPR di TPS 25, Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Dapil Jawa Barat VIII, jumlah perolehan suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 10 suara dan jumlah perolehan suara Partai Nasdem sebanyak 22 suara (bukti PK.14.9-110).
 - c. Bahwa dalam formulir Model DAA1-DPR jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 10 suara serta

jumlah perolehan suara Partai Nasdem sebanyak 22 suara (bukti PK.14.9-111).

18. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 10 angka (17) berdasarkan formulir C1 fotokopi TPS 01, Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon mendapat 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Gerindra, sehingga Partai Partai Gerindra memperoleh sebanyak 27 suara, seharusnya Partai Gerindra mendapat 17 suara, bukan 27 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Weru pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Weru:
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Weru mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 23 April 2019 (bukti PK.14.9-112).
 - b. Bahwa dalam formulir Model C1-DPR di TPS 01, Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Dapil Jawa Barat VIII, jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 55 suara dengan rincian sebagai berikut:

No.	Partai dan Calon	Perolehan Suara
1.	Partai Amanat Nasional	2
2.	Calon 1	0
3.	Calon 2	2
4.	Calon 3	0
5.	Calon 4	1
6.	Calon 5	1
7.	Calon 6	7
8.	Calon 7	0

9.	Calon 8	0
10.	Calon 9	42
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon	55

(Bukti PK.14.9-113)

- c. Bahwa dalam formulir Model C1-DPR di TPS 01, Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Dapil Jawa Barat VIII, jumlah perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 17 suara dengan rincian sebagai berikut:

No.	Partai dan Calon	Perolehan Suara
1.	Partai Gerindra	3
2.	Calon 1	2
3.	Calon 2	2
4.	Calon 3	2
5.	Calon 4	4
6.	Calon 5	0
7.	Calon 6	0
8.	Calon 7	0
9.	Calon 8	4
10.	Calon 9	0
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon	17

(Bukti PK.14.9-114)

- d. Bahwa dalam formulir Model DAA1-DPR Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon di TPS 01, jumlah suara Partai Amanat Nasional mendapatkan 55 suara serta jumlah perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 27 suara dengan rincian sebagai berikut:

No.	Partai dan Calon	Perolehan Suara	
		PAN	GERINDRA
1.	Partai	2	3
2.	Calon 1	0	2
3.	Calon 2	2	2
4.	Calon 3	0	2
5.	Calon 4	1	4
6.	Calon 5	1	0
7.	Calon 6	7	0
8.	Calon 7	0	0
9.	Calon 8	0	4
10.	Calon 9	42	0
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon	55	17

(Bukti PK.14.9-115)

19. Bahwa Pemohon mendalihkan dalam pokok permohonannya di halaman 11 angka (18) berdasarkan formulir C1 fotokopi TPS 02, Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon mendapat 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Gerindra, sehingga Partai Partai Gerindra memperoleh sebanyak 27 suara, seharusnya Partai Gerindra mendapat 17 suara, bukan 27 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Weru pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Weru:
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Weru mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 23 April 2019 (bukti PK.14.9-116).

- b. Bahwa dalam formulir Model C1-DPR di TPS 02, Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, jumlah perolehan suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 66 suara serta jumlah perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 27 suara (bukti PK.14.9-117).
 - c. Bahwa dalam formulir Model DAA1-DPR Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Dapil Jawa Barat VIII jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 66 suara serta jumlah perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 27 suara (bukti PK.14.9-118).
20. Bahwa Pemohon mendalihkan dalam pokok permohonannya di halaman 12 angka (19) berdasarkan formulir C1 fotokopi TPS 05, Desa Bodesari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 3 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 3 suara tersebut dialihkan ke Partai Gerindra, sehingga Partai Gerindra memperoleh sebanyak 9 suara, seharusnya Partai Gerindra mendapat 6 suara, bukan 9 suara. Berdasarkan laporan hasil hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Plumbon pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Plumbon:
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Weru mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 22 April 2019 (bukti PK.14.9-119).
 - b. Bahwa dalam formulir Model C1-DPR di TPS 05, Desa Bode Sari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Dapil Jawa Barat VIII, jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 18 suara serta perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 9 suara dengan rincian sebagai berikut:

(Bukti PK.14.9-120)

- c. Bahwa dalam formulir Model DAA1-DPR Desa Bode Sari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Dapil Jawa Barat VIII, jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 18 suara serta perolehan suara Partai Gerindra dan Calon sebanyak 9 suara (bukti PK.14.9-121).
21. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 12 angka (20) berdasarkan Formulir C1 fotokopi TPS 10, sanggrahan, Desa Pasanggrahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Golongan Karya, sehingga Partai Golongan Karya memperoleh sebanyak 35 suara, seharusnya Partai Golongan Karya mendapat 122 suara, bukan 35 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Plumbon pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Plumbon:
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Plumbon mengawasi jalannya

No	Partai dan Calon	Perolehan Suara	
		PAN	GERINDRA
1 ^k	Partai	1	3
2 ^a	Calon 1	0	0
3 ^p	Calon 2	0	1
4 ⁱ	Calon 3	0	1
5 ^t	Calon 4	0	3
6 ^u	Calon 5	0	1
7 ^l	Calon 6	17	0
8 ^a	Calon 7	0	0
9 ^s	Calon 8	0	0
10 ⁱ	Calon 9	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon	18	9

hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 22 April 2019 (bukti PK.14.9-123);

- b. Bahwa dalam Formulir Model C1-DPR di TPS 10, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Dapil Jawa Barat VIII, jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 10 suara (bukti PK.14.9-124);
 - c. Bahwa dalam Formulir Model DAA1-DPR Desa Pesanggrahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Dapil Jawa Barat VIII, jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 10 suara (bukti PK.14.9-125).
22. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 13 angka (21) berdasarkan Formulir C1 fotokopi TPS 22, Desa Marikangen, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Nasdem, sehingga Partai Nasdem memperoleh sebanyak 40 suara, seharusnya Partai Nasdem mendapat 30 suara, bukan 40 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Plumbon pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Plumbon:
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Plumbon mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 23 April 2019 (bukti PK.14.9-126);
 - b. Bahwa dalam Formulir Model C1-DPR di TPS 22, Desa Marikangen, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 13 suara (bukti PK.14.9-127);
 - c. Bahwa dalam Formulir Model DAA1-DPR Desa Marikangen,

Kecamatan Plumbon, Dapil Jawa Barat VIII, jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 13 suara (bukti PK.14.9-128).

23. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 13 angka (22) berdasarkan formulir C1 fotokopi TPS 13, Desa Pasanggrahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Gerindra, sehingga Partai Gerindra memperoleh sebanyak 21 suara, seharusnya Partai Gerindra mendapat 11 suara, bukan 21 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Plumbon pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Plumbon:
 - a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Plumbon mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 22 April 2019 (bukti PK.14.9-129);
 - b. Bahwa dalam Formulir Model C1-DPR di TPS 13, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 3 suara (bukti PK.14.9-130).
 - c. Bahwa dalam Formulir Model DAA1-DPR Desa Pesanggrahan, Dapil Jawa Barat VIII jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 14 suara (bukti PK.14.9-131).
24. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 13 angka (23) berdasarkan formulir C1 fotokopi TPS 20, Desa Karangasem, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Nasdem, sehingga Partai Nasdem memperoleh sebanyak 30

suara, seharusnya Partai Nasdem mendapat 20 suara, bukan 30 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Plumbon pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Plumbon:

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Plumbon mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 21 April 2019 (bukti PK.14.9-132);
 - b. Bahwa dalam Formulir Model C1-DPR di TPS 20, Desa Karangasem, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 38 suara (bukti PK.14.9-133);
 - c. Bahwa dalam Formulir Model DAA1-DPR Desa Karangasem, Kecamatan Weru, Dapil Jawa Barat VIII jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 38 suara (bukti PK.14.9-134).
25. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 14 angka (24) berdasarkan Formulir C1 fotokopi TPS 09, Desa Dukupuntang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara tersebut dialihkan ke Partai Nasdem, sehingga Partai Nasdem memperoleh sebanyak 25 suara, seharusnya Partai Nasdem mendapat 24 suara, bukan 25 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Dukupuntang pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Dukupuntang:
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Dukupuntang mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 23 April 2019 (bukti PK.135);

- b. Bahwa dalam Formulir Model C1-DPR di TPS 09, Desa Dukupuntang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 28 suara (bukti PK.14.9-136);
 - c. Bahwa dalam Formulir Model DAA1-DPR Desa Dukupuntang, Dapil Jawa Barat VIII jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 28 suara (bukti PK.14.9-137).
26. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 14 angka (25) berdasarkan Formulir C1 fotokopi TPS 11, Desa Girinata, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 9 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 9 suara tersebut dialihkan ke Partai Nasdem, sehingga Partai Nasdem memperoleh sebanyak 49 suara, seharusnya Partai Nasdem mendapat 40 suara, bukan 49 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Dukupuntang pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Dukupuntang:
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Dukupuntang mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 22 April 2019 (bukti PK.14.9-138);
 - b. Bahwa dalam Formulir Model C1-DPR di TPS 11, Desa Girinata, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 14 suara (bukti PK.14.9-139);
 - c. Bahwa dalam Formulir Model DAA1-DPR Desa Girinata, Kecamatan Dukupuntang, Dapil Jawa Barat VIII jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 14 suara (bukti PK.14.9-140).

27. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 15 angka (26) berdasarkan Formulir C1 fotokopi TPS 01, Desa Balad, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 4 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 4 suara tersebut dialihkan ke Partai Keadilan Sejahtera, sehingga Partai Keadilan Sejahtera memperoleh sebanyak 30 suara, seharusnya Partai Keadilan Sejahtera mendapat 26 suara, bukan 30 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Dukupuntang pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Dukupuntang:
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Dukupuntang mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 23 April 2019 (bukti PK.14.9-141);
 - b. Bahwa dalam Formulir Model C1-DPR di TPS 01, Desa Balad, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 44 suara (bukti PK.14.9-142);
 - c. Bahwa dalam Formulir Model DAA1-DPR Desa Balad, Dapil Jawa barat VIII jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 44 suara (bukti PK.14.9-143).
28. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 15 angka (27) berdasarkan Formulir C1 fotokopi TPS 08, Desa Balad, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara tersebut dialihkan ke Golongan Karya, sehingga Partai Golongan Karya memperoleh sebanyak 9 suara, seharusnya Partai Golongan Karya mendapat 8 suara, bukan 9 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Dukupuntang:

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Dukupuntang mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 23 April 2019 (bukti PK.14.9-144);
 - b. Bahwa dalam Formulir Model C1-DPR di TPS 08, Desa Balad, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 15 suara (bukti PK.14.9-145);
 - c. Bahwa dalam Formulir Model DAA1-DPR Desa Balad, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon di TPS 08, jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 15 suara (bukti PK.146).
29. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 15 angka (28) berdasarkan Formulir C1 fotokopi TPS 015, Desa Cisaat, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara tersebut dialihkan ke Golongan Karya, sehingga Partai Golongan Karya memperoleh sebanyak 24 suara, seharusnya Partai Golongan Karya mendapat 14 suara, bukan 24 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Dukupuntang pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Dukupuntang:
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Dukupuntang mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 22 April 2019 (bukti PK.14.9-147);
 - b. Bahwa dalam Formulir Model C1-DPR di TPS 15, Desa Cisaat, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Dapil Jawa Barat VIII, jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 72 suara (bukti PK.14.9-148);

- c. Bahwa dalam Formulir Model DAA1-DPR Desa Cisaat, Kecamatan Dukuhpuntang, Kabupaten Cirebon, Dapil Jawa Barat VIII di TPS 15, jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 72 suara (bukti PK.14.9-149).
1. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 16 angka (29) berdasarkan Formulir C1 fotokopi TPS 12, Desa Cipanas, Kecamatan Dukuhpuntang, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara tersebut dialihkan ke Nasdem, sehingga Partai Nasdem memperoleh sebanyak 30 suara, seharusnya Partai Nasdem mendapat 20 suara, bukan 30 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Dukuhpuntang pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Dukuhpuntang:
 - a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Dukuhpuntang mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 22 April 2019 (bukti PK.14.9-150);
 - b. Bahwa dalam Formulir model C1-DPR di TPS 12, Desa Cipanas, Kecamatan Dukuhpuntang, Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 104 suara (bukti PK.14.9-151);
 - c. Bahwa dalam Formulir model DAA1-DPR Desa Cipanas, Kecamatan Dukuhpuntang, Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 104 suara (bukti PK.14.9-152).
 2. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 16 angka (30) berdasarkan Formulir C1 fotokopi TPS 03, Desa Cipanas, Kecamatan Dukuhpuntang, Kabupaten

Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Nasdem, sehingga Partai Nasdem memperoleh sebanyak 30 suara, seharusnya Partai Nasdem mendapat 20 suara, bukan 30 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Dukupuntang pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Dukupuntang:

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Dukupuntang mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 22 April 2019 (bukti PK.14.9-153);
 - b. Bahwa dalam Formulir Model C1-DPR di TPS 03, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 37 suara (bukti PK.14.9-154);
 - c. Bahwa dalam Formulir Model DAA1-DPR Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, TPS 03 jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 37 suara (bukti PK.14.9-156).
3. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 17 angka (31) berdasarkan Formulir C1 fotokopi TPS 16, Desa Cangkoak, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara tersebut dialihkan ke Partai Keadilan Sejahtera, sehingga Partai Keadilan Sejahtera memperoleh sebanyak 32 suara, seharusnya Partai Keadilan Sejahtera mendapat 22 suara, bukan 32 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu

Kecamatan Dukupuntang pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Dukupuntang:

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Dukupuntang mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 25 April 2019 (bukti PK.14.9-157);
 - b. Bahwa dalam Formulir Model C1-DPR di TPS 16, Desa Cangkoak, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya tidak ada data perolehan angka dan tidak ada tulisan (kosong) (bukti PK.14.9-158);
 - c. Bahwa dalam Formulir Model DAA1-DPR Desa Cangkoak, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Jabar VIII jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 17 suara (bukti PK.14.9-159).
4. Bahwa Pemohon mendalihkan dalam pokok permohonannya di halaman 17 angka (32) berdasarkan Formulir C1 fotokopi TPS 11, Desa Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 3 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 3 suara tersebut dialihkan ke Partai Nasdem, sehingga Partai Nasdem memperoleh sebanyak 40 suara, seharusnya Partai Nasdem mendapat 37 suara, bukan 40 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Dukupuntang pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Dukupuntang:
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Dukupuntang mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 25 April 2019 (bukti

- PK.14.9-160);
- b. Bahwa dalam Formulir Model C1-DPR di TPS 11, Desa Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 57 suara (bukti PK.14.9-161);
 - c. Bahwa dalam Formulir Model DAA1-DPR Desa Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Jabar VIII jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 57 suara (bukti PK.14.9-162).
5. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 17 angka (33) berdasarkan Formulir C1 fotokopi TPS 02, Desa Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 20 suara, oleh Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 20 suara tersebut dialihkan ke Partai Keadilan Sejahtera, sehingga Partai Keadilan Sejahtera memperoleh sebanyak 43 suara, seharusnya Partai Keadilan Sejahtera mendapat 23 suara, bukan 43 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Dukupuntang pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Dukupuntang:
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Dukupuntang mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 25 April 2019 (bukti PK.14.9-163);
 - b. Bahwa dalam Formulir Model C1-DPR di TPS 02, Desa Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 30 suara (bukti PK.14.9-164);
 - c. Bahwa dalam Formulir Model DAA1-DPR Desa

Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Jabar VIII jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 30 suara (bukti PK.14.9-165).

6. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 18 angka (34) berdasarkan formulir C1 fotokopi TPS 05, Desa Cikalahang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara, seharusnya perolehan suara Pemohon 34 suara, bukan 33 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Dukupuntang pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Dukupuntang:
 - a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Dukupuntang mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 24 April 2019 (bukti PK.14.9-167);
 - b. Bahwa dalam Formulir Model C1-DPR di TPS 05, Desa Cikalahang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 33 suara (bukti PK.14.9-168);
 - c. Bahwa dalam Formulir Model DAA1-DPR Desa Cikalahang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Jabar VIII jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 34 suara (bukti PK.14.9-169).
7. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 18 angka (34) berdasarkan Formulir C1 fotokopi TPS 03, Desa Bodelor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara, seharusnya perolehan suara Pemohon 24 suara, bukan 25

suara. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Plumbon pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Plumbon:

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Plumbon mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 21 April 2019 (bukti PK.14.9-170);
- b. Bahwa dalam Formulir Model C1-DPR di TPS 03, Desa Bode Lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 34 suara (bukti PK.14.9-171);
- c. Bahwa dalam Formulir Model DAA1-DPR Desa Bode Lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Jabar VIII jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapatkan 34 suara (bukti PK.14.9-172).

Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya mendalilkan pada halaman 19 Tabel II. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan berdasarkan laporan hasil pengawasan disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 19 angka (1) berdasarkan formulir C1 fotokopi TPS 04, Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 1 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 25 suara bukan 26 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pangenan pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Pangenan:
 - a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Pangenan mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal

22 April 2019 (bukti PK.14.9-173);

- b. Bahwa dalam Formulir Model C1-DPR di TPS 04, Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Dapil Jawa Barat VIII jumlah suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan calegnya mendapatkan 26 suara (bukti PK.14.9-174);
 - c. Bahwa dalam Formulir Model DAA1-DPR Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Dapil Jawa Barat VIII jumlah suara PDI Perjuangan dan calegnya mendapatkan 26 suara (bukti PK.14.9-175).
2. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 19 angka (2) berdasarkan Formulir C1 fotokopi TPS 10, Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 1 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 36 suara bukan 37 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Losari pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Losari:
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Losari mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 23 April 2019 (bukti PK.14.9-176);
 - b. Bahwa dalam Formulir Model C1-DPR di TPS 10, Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon perolehan suara PDI Perjuangan sebanyak 16 suara dan jumlah perolehan suara calon sebanyak 20 suara, pada kolom jumlah suara partai dan calon tertulis 37 (tiga puluh tujuh) suara (bukti PK.14.9-177);
 - c. Bahwa dalam Formulir Model DAA1-DPR Desa Ambulu, Dapil Jawa Barat VIII di TPS 10, jumlah suara PDI Perjuangan dan calegnya mendapatkan 36 suara (bukti PK.14.9-178).

3. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 20 angka (3) berdasarkan Formulir C1 fotokopi TPS 16, Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 7 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 46 suara bukan 53 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Losari pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan:
 - a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Losari mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 23 April 2019 (bukti PK.14.9-179);
 - b. Bahwa dalam Formulir Model C1-DPR di TPS 16, Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Dapil Jawa Barat VIII jumlah suara PDI Perjuangan dan calegnya sebanyak 53 suara (bukti PK.14.9-180);
 - c. Bahwa dalam Formulir Model DAA1-DPR Desa Ambulu, Dapil Jawa Barat VIII jumlah suara PDI Perjuangan dan calegnya di TPS 16 memperoleh 53 suara (bukti PK.14.9-181).
4. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 20 angka (4) berdasarkan Formulir C1 fotokopi TPS 6, Desa Astanalanggar, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 3 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 16 suara bukan 19 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Losari pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Losari:
 - a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Losari mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang

- dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 23 April 2019 (bukti PK.9.-182) C1-DPR di TPS 6, Desa Astanalanggar, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon jumlah suara PDI Perjuangan dan calegnya, mendapatkan 19 suara (bukti PK.14.9-183);
- b. Bahwa dalam Formulir Model DAA1-DPR Dapil Jabar VIII, Desa Astana Langgar, Kecamatan Losari di TPS 6 jumlah suara PDI Perjuangan dan calegnya mendapatkan 19 suara (bukti PK.14.9-184).
5. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 21 angka (5) berdasarkan Formulir C1 fotokopi TPS 15, Desa Losari Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 20 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 20 suara bukan 40 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Losari pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Losari:
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Losari mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 23 April 2019 (bukti PK.14.9-185);
 - b. Bahwa dalam Formulir Model C1-DPR di TPS 15 Desa Losari Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon jumlah suara PDI Perjuangan dan calegnya mendapatkan 40 suara (bukti PK.14.9-186);
 - c. Bahwa dalam Formulir Model DAA1-DPR Dapil Jabar VIII Desa Losari Lor Langgar, Kecamatan Losari di TPS 15 jumlah suara PDI Perjuangan dan calegnya mendapatkan 40 suara (bukti PK.14.9-187).
6. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 21 angka (6) berdasarkan Formulir C1 fotokopi TPS 03

Desa Sampiran, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 9 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 23 suara bukan 32 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Talun pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Talun:

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Talun mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 21 April 2019 (bukti PK.14.9-188);
 - b. Bahwa dalam Formulir Model C1-DPR di TPS 15 Desa Sampiran Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Dapil Jawa Barat VIII, suara PDIP mendapatkan 10 suara dan jumlah perolehan calon mendapatkan 13 suara namun dalam penjumlahan suara partai dan calon tertulis 12 suara (bukti PK.14.9-189);
 - c. Bahwa dalam Formulir Model DAA1-DPR Dapil Jabar VIII di TPS 15, Desa Sampiran jumlah suara PDIP dan calegnya mendapatkan 23 suara (bukti PK.14.9-190).
7. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 21 angka (7) berdasarkan Formulir C1 fotokopi 05 Desa Sarwadadi, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 1 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 25 suara bukan 26 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Talun pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Talun:
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Talun mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang

- dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 21 April 2019 (bukti PK.14.9-191);
- b. Bahwa dalam Formulir Model C1-DPR di TPS 5, Desa Sarwadadi, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon jumlah suara PDI Perjuangan dan calegnya mendapatkan 26 suara (bukti PK.14.9-192);
 - c. Bahwa dalam Formulir Model DAA1-DPR Dapil Jabar VIII TPS 5 Desa Sarwadadi, jumlah suara PDIP dan calegnya memperoleh 26 suara (bukti PK.14.9-193).
8. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 22 angka (8) berdasarkan Formulir C1 fotokopi TPS 021, Desa Ciawigajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 3 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 21 suara bukan 24 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Beber pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Beber:
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Beber mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 21-22 April 2019 (bukti PK.14.9-194);
 - b. Bahwa dalam Formulir Model C1-DPR di TPS 021, Desa Ciawigajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Dapil Jawa Barat VIII jumlah suara PDI Perjuangan dan calegnya memperoleh 24 suara (bukti PK.14.9-195);
 - c. Bahwa dalam Formulir Model DAA1-DPR Dapil Jawa Barat VIII di TPS 21 Desa Ciawi Gajah jumlah suara PDI Perjuangan dan calegnya memperoleh 24 suara (bukti PK.14.9-196).
9. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 22 angka (9) berdasarkan Formulir C1 fotokopi TPS 03

Desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 27 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 15 suara bukan 42 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pangenan pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Pangenan:

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Pangenan mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 21 April 2019 (bukti PK.14.9-197);
 - b. Bahwa dalam Formulir Model C1-DPR di TPS 03 Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon jumlah suara PDIP dan calegnya mendapatkan 42 suara (bukti PK.14.9-198);
 - c. Bahwa dalam Formulir Model DAA1-DPR Dapil Jabar VIII, Desa Rawaurip jumlah suara PDIP dan calegnya mendapatkan 21 suara (bukti PK.14.9-199).
10. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 22 angka (10) berdasarkan Formulir C1 fotokopi TPS 07, Desa Cikancas, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 4 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 18 suara bukan 22 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Beber pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Beber:
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Beber mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 21-22 April 2019 (bukti PK.14.9-200);

- b. Bahwa dalam Formulir Model C1-DPR di TPS 07, Desa Cikancas, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon jumlah suara PDIP dan calegnya mendapatkan 22 suara (bukti PK.14.9-201);
 - c. Bahwa dalam Formulir Model DAA1-DPR Desa Cikancas, Kecamatan Beber, Dapil Jawa Barat VIII jumlah suara PDIP dan calegnya mendapatkan 22 suara (bukti PK.14.9-202).
11. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 23 angka (11) berdasarkan Formulir C1 fotokopi TPS 16, Desa Kondangsari, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 28 suara bukan 38 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Beber pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Beber:
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Beber mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 23 April 2019 (bukti PK.14.9-203);
 - b. Bahwa dalam Formulir Model C1-DPR di TPS 16, Desa Kondangsari, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon jumlah suara PDIP dan calegnya mendapatkan 38 suara (bukti PK.14.9-204);
 - c. Bahwa dalam Formulir Model DAA1-DPR Desa Kondangsari di TPS 16, Dapil Jawa Barat VIII jumlah suara PDIP dan calegnya mendapatkan 38 suara (bukti PK.14.9-205).
12. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 23 angka (12) berdasarkan Formulir C1 fotokopi TPS 11, Desa Balerante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak

1 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 50 suara bukan 51 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Palimanan pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Palimanan:

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Palimanan mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 20 April 2019 (bukti PK.14.9-206);
 - b. Bahwa dalam Formulir Model C1-DPR di TPS 11, Desa Balerante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon Dapil Jabar VIII jumlah suara PDIP dan calegnya mendapatkan 51 suara (bukti PK.14.9-207);
 - c. Bahwa dalam Formulir Model DAA1-DPR Dapil Jabar VIII di TPS 11 Balerante jumlah suara PDIP dan calegnya mendapatkan 51 suara (bukti PK.14.9-208).
13. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 24 angka (12) berdasarkan Formulir C1 fotokopi TPS 06, Desa Semplo, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 23 suara bukan 33 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Palimanan pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Palimanan:
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Palimanan mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 21 April 2019 (bukti PK.14.9-209);
 - b. Bahwa dalam Formulir Model C1-DPR di TPS 06, Desa Semplo, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperoleh 33 suara (bukti

PK.14.9-210);

- c. Bahwa dalam Formulir Model DAA1-DPR Desa Semplo, Dapil Jawa barat VIII di TPS 6, jumlah perolehan suara PDIP sebanyak 33 suara (bukti PK.14.9-211).
14. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 24 angka (14) berdasarkan Formulir C1 fotokopi TPS 10, Desa Jatiseeng Kidul, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 2 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 26 suara bukan 28 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Ciledug pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Ciledug:
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Ciledug mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 20 April 2019 (bukti PK.14.9-212);
 - b. Bahwa dalam Formulir Model C1-DPR di TPS 10, Desa Jatiseeng Kidul, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Dapil Jabar VIII jumlah perolehan suara PDIP dan calegnya mendapatkan 28 suara (bukti PK.14.9-213);
 - c. Bahwa dalam Formulir Model DAA1-DPR Dapil Jabar VIII Desa Jatiseeng Kidul di TPS 10 dengan jumlah suara PDIP dan calegnya sebanyak 28 suara (bukti PK.14.9-214).
15. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 25 angka (15) berdasarkan Formulir C1 fotokopi TPS 05, Desa Jatiseeng Kidul, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 21 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 30 suara bukan 51 suara. Berdasarkan laporan hasil

pengawasan Panwaslu Kecamatan Ciledug pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Ciledug:

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Ciledug mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 20 April 2019 (bukti PK.14.9-215);
 - b. Bahwa dalam Formulir Model C1-DPR di TPS 5, Desa Jatiseeng Kidul, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Dapil Jabar VIII, perolehan suara PDI Perjuangan sebanyak 51 suara (bukti PK.14.9-216);
 - c. Bahwa dalam Formulir Model DAA1-DPR Dapil Jabar VIII Desa Jatiseeng Kidul di TPS 5 dengan jumlah perolehan, suara PDIP dan calegnya mendapat 51 suara (bukti PK.14.9-217).
16. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 25 angka (16) berdasarkan Formulir C1 fotokopi TPS 07, Desa Gamel, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 22 suara bukan 32 suara. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Plered pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Plered:
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Plered mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 21-22 April 2019 (bukti PK.14.9-218);
 - b. Bahwa dalam Formulir Model C1-DPR di TPS 07, Desa Gamel, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon jumlah suara PDIP dan calegnya mendapatkan 32 suara (bukti PK.14.9-219);
 - c. Bahwa dalam Formulir Model DAA1-DPR Desa Gamel, Dapil Jabar VIII di TPS 7 jumlah suara PDIP dan calegnya mendapat

32 suara (bukti PK.14.9-220).

17. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 25 angka (17) berdasarkan Formulir C1 fotokopi TPS 01, Desa Trusmi Kulon, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 33 suara bukan 43 suara. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Plered pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Plered:
 - a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Plered mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 22 April 2019 (bukti PK.14.9-221);
 - b. Bahwa dalam Formulir Model C1-DPR di TPS 01, Desa Trusmi Kulon, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon jumlah suara PDIP dan calegnya mendapatkan 43 suara (bukti PK.14.9-113);
 - c. Bahwa dalam Formulir Model DAA1-DPR Desa Trusmi Kulon Dapil Jabar VIII di TPS 01 jumlah suara Partai Amanat Nasional dan calegnya mendapat 43 suara (bukti PK.14.9-114).
18. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 25 angka (18) berdasarkan Formulir C1 fotokopi TPS 009, Desa Karangsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 25 suara bukan 35 suara. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Weru pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Weru:
 - a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Weru mengawasi jalannya

- rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 22 April 2019 (bukti PK.14.9-16);
- b. Bahwa dalam Formulir Model C1-DPR di TPS 09, Desa Karang Sari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon dengan jumlah perolehan suara PDIP dan calegnya sebanyak 35 suara (bukti PK.14.9-115);
 - c. Bahwa dalam Formulir Model DAA1-DPR Desa Karang Sari, Dapil Jabar VIII di TPS 09 jumlah suara PDIP dan calegnya mendapat 35 suara (bukti PK.14.9-116).
19. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 25 angka (19) berdasarkan Formulir C1 fotokopi TPS VII, Desa Trusmi Wetan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 38 suara bukan 48 suara. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Plered pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Plered:
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Plered mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 21 April 2019 (bukti PK.14.9-117);
 - b. Bahwa dalam Formulir Model C1-DPR di TPS VII, Desa Trusmi Wetan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Dapil Jawa Barat VIII dengan jumlah perolehan suara PDIP dan calegnya mendapatkan 48 suara (bukti PK.14.9-118);
 - c. Bahwa dalam Formulir Model DAA1-DPR Desa Trusmi Wetan Dapil Jabar VIII di TPS VII dengan jumlah perolehan suara PDIP dan calegnya sebanyak 48 suara (bukti PK.14.9-119).

20. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 26 angka (20) berdasarkan Formulir C1 fotokopi TPS 03, Desa Trusmi Wetan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 5 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 11 suara bukan 16 suara. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Plered pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Plered:
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Plered mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 21 April 2019 (bukti PK.14.9-117);
 - b. Bahwa dalam Formulir Model C1-DPR di TPS 03, Desa Trusmi Wetan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Dapil Jawa Barat VIII dengan jumlah perolehan suara PDIP dan calegnya mendapatkan 16 suara (bukti PK.14.9-120);
 - c. Bahwa dalam Formulir Model DAA1-DPR Desa Trusmi Wetan Dapil Jabar VIII di TPS 03 dengan jumlah perolehan suara PDIP dan calegnya sebanyak 16 suara (bukti PK.14.9-119).
21. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 27 angka (21) berdasarkan Formulir C1 fotokopi TPS 10, Desa Megucilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 1 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 21 suara bukan 22 suara. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Weru pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Weru:
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Weru mengawasi jalannya

- rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 22 April 2019 (bukti PK.14.9-20);
- b. Bahwa dalam Formulir Model C1- DPR di TPS 10, Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Dapil Jabar VIII dengan jumlah perolehan suara PDIP dan calegnya mendapatkan 22 suara (bukti PK.14.9-121);
 - c. Bahwa dalam Formulir Model DAA1-DPR Desa Megu Cilik Dapil Jabar VIII di TPS 10 dengan jumlah perolehan suara PDIP dan calegnya mendapat 22 suara (bukti PK.14.9-22).
22. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 27 angka (22) berdasarkan Formulir C1 fotokopi TPS 11, Desa Cempaka, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 18 suara bukan 28 suara. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Plumbon pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Plumbon sebagai berikut:
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Plumbon mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 21 April 2019 (bukti PK.14.9-46);
 - b. Bahwa dalam Formulir Model C1-DPR di TPS 11, Desa Cempaka, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan calegnya mendapatkan 28 suara (bukti PK.14.9-122);
 - c. Bahwa dalam Formulir Model DAA1-DPR Desa Cempaka TPS 11 Dapil Jawa Barat VIII jumlah suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan calegnya mendapat 28 suara (bukti

PK.14.9-171).

23. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 28 angka (23) berdasarkan Formulir C1 fotokopi TPS 03, Desa Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 17 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 34 suara bukan 51 suara. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sumber pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Sumber:
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sumber mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 20 April 2019 (bukti PK.14.9-10);
 - b. Bahwa dalam Formulir Model C1-DPR Dapil Jawa Barat VII di TPS 03, Desa Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan calegnya mendapatkan 51 suara (bukti PK.14.9-124);
 - c. Bahwa dalam Formulir Model DAA1-DPR Dapil Jawa Barat VIII di TPS 03, Kelurahan Sendang dengan jumlah suara PDIP dan calegnya mendapat 51 suara (bukti PK.14.9-12).
24. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 28 angka (24) berdasarkan Formulir C1 fotokopi TPS 20, Desa Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 1 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 19 suara bukan 20 suara. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Dukupuntang pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Dukupuntang:

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Dukupuntang mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 25 April 2019 (bukti PK.14.9-62);
 - b. Bahwa dalam Formulir Model C1-DPR Dapil Jawa Barat VIII di TPS 20, Desa Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan calegnya mendapatkan 20 suara (bukti PK.14.9-125);
 - c. Bahwa dalam Formulir Model DAA1-DPR Dapil Desa Sindangmekar Jawa Barat VIII di TPS 20, jumlah suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan calegnya mendapat 20 suara (bukti PK.14.9-66).
25. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 29 angka (25) berdasarkan Formulir C1 fotokopi TPS 014, Desa Cisaat, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 1 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 12 suara bukan 13 suara. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Dukupuntang pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Dukupuntang:
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Dukupuntang mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 21 April 2019 (bukti PK.14.9-13);
 - b. Bahwa dalam Formulir Model C1-DPR Dapil Jawa Barat VIII di TPS 14. Desa Cisaat, Kecamatan Dukupuntang. Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan calegnya mendapatkan 13 suara (bukti PK.14.9-126);

- c. Bahwa dalam Formulir Model DAA1-DPR Desa Cisaat, Dapil Jawa Barat VIII di TPS 14 dengan jumlah suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan calegnya mendapat 13 suara (bukti PK.14.9-59).
26. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 29 angka (26) berdasarkan Formulir C1 fotokopi TPS 006, Desa Girinata, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 34 suara bukan 44 suara. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Dukupuntang pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Dukupuntang:
 - a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Dukupuntang mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 21 April 2019 (bukti PK.14.9-13);
 - b. Bahwa dalam Formulir Model C1-DPR Dapil Jawa Barat VIII di TPS 06, Desa Girinata, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan calegnya mendapatkan 44 suara (bukti PK.14.9-127);
 - c. Bahwa dalam Formulir Model DAA1-DPR Desa Girinata, Dapil Jabar VIII di TPS 06 dengan jumlah perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan calegnya mendapat 44 suara (bukti PK.14.9-54).
27. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 29 angka (27) berdasarkan Formulir C1 fotokopi TPS 003, Desa Bobos, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak

1 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 12 suara bukan 13 suara. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Dukupuntang pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Dukupuntang:

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Dukupuntang mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 23 April 2019 (bukti PK.14.9-49);
 - b. Bahwa dalam Formulir Model C1-DPR Dapil Jawa Barat VIII di TPS 03, Desa Bobos, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan calegnya mendapatkan 13 suara (bukti PK.14.9-128);
 - c. Bahwa dalam Formulir Model DAA1-DPR Desa Bobos, Dapil Jawa Barat VIII di TPS 03 dengan jumlah perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan calegnya sebanyak 13 suara (bukti PK.14.9-129).
28. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 30 angka (29) berdasarkan Formulir C1 fotokopi TPS 08, Desa Girinata, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 6 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 44 suara bukan 50 suara. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Dukupuntang pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Dukupuntang:
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Dukupuntang mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 21 April 2019 (bukti PK.14.9-13);

- b. Bahwa dalam Formulir Model C1-DPR Dapil Jawa Barat VIII di TPS 08 Desa Girinata, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Dapil Jawa Barat VIII, jumlah suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan calegnya mendapatkan 50 suara (bukti PK.14.9-130);
 - c. Bahwa dalam Formulir Model DAA1-DPR Desa Girinata, Dapil Jawa Barat VIII di TPS 08 dengan jumlah suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan calegnya mendapat 50 suara (bukti PK.14.9-54).
29. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 31 angka (30) berdasarkan Formulir C1 fotokopi TPS 18 Desa Purwawinangun, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 20 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 26 suara bukan 46 suara. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Suranenggala pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Suranenggala:
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Suranenggala mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 20-22 April 2019 (bukti PK.14.9-131);
 - b. Bahwa dalam Formulir Model C1-DPR Dapil Jawa Barat VIII TPS 18, Desa Purwawinangun, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan calegnya tertulis 46 suara (bukti PK.14.9-132);
 - c. Bahwa dalam Formulir Model DAA1-DPR Desa Purwawinangun, Dapil Jawa Barat VIII di TPS 18, jumlah suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan calegnya mendapat 46 suara (bukti PK.14.9-133).

30. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 31 angka (31) berdasarkan Formulir C1 fotokopi TPS 13, Desa Karangrejo, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 40 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 21 suara bukan 61 suara. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Suranenggala pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Suranenggala:
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Suranenggala mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 20-22 April 2019 (bukti PK.14.9-131);
 - b. Bahwa dalam Formulir Model C1-DPR Dapil Jawa Barat VIII TPS 13, Desa Karangrejo, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan calegnya mendapatkan 61 suara (bukti PK.14.9-134);
 - c. Bahwa dalam Formulir Model DAA1-DPR Desa Karangrejo, Dapil Jawa Barat VIII di TPS 13, jumlah suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan calegnya mendapat 61 suara (bukti PK.14.9-135).
31. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 31 angka (32) berdasarkan Formulir C1 fotokopi TPS 01, Desa Budur, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 5 suara, seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 37 suara bukan 42 suara. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Ciwaringin pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Ciwaringin:

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Ciwaringin mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 20-22 April 2019 (bukti PK.14.9-136);
- b. Bahwa dalam Formulir Model C1-DPR Dapil Jawa Barat VIII, TPS 01, Desa Budur, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan calegnya mendapatkan 42 suara (bukti PK.14.9-137);
- c. Bahwa dalam Formulir Model DAA1-DPR Desa Budur, Dapil Jawa Barat VIII di TPS 01 jumlah suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan calegnya mendapat 42 suara (bukti PK.14.9-138).

Bahwa Pemohon mendalilkan pokok permohonannya pada hal. 32, Tabel III tentang persandingan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII sebagai berikut:

Tabel III

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional	78.190	99.190	Hilang 21.000
2.	PDI Perjuangan	372.952	172.952	Kelebihan 20.000
3.	Partai Demokrat	120.520	114.520	Kelebihan 6.000

Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Panwaslu Kecamatan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 32 angka (1) berdasarkan formulir C1 fotokopi TPS 10, Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 10 suara, seharusnya

Partai Demokrat mendapat 14 suara, bukan 24 suara. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Talun pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Talun sebagai berikut:

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Talun mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 20-24 April 2019 (bukti PK.14.9-7);
 - b. Bahwa dalam Formulir model C1-DPR Dapil Jawa Barat VIII TPS 01, Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Demokrat dan calegnya mendapatkan 24 suara (bukti PK.14.9-139);
 - c. Bahwa dalam Formulir model DAA1-DPR Desa Cirebon Girang Dapil Jawa Barat VIII di TPS 01, jumlah suara Partai Demokrat dan calegnya mendapat 24 suara (bukti PK.14.9-140).
2. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 32 angka (2) berdasarkan Formulir C1 fotokopi TPS 10, Desa Tenjomaya, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 1 suara, seharusnya Partai Demokrat mendapat 3 suara bukan 4 suara. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Ciledug pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Ciledug:
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Ciledug mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 21 April 2019 (bukti PK.14.9-141);
 - b. Bahwa dalam Formulir Model C1-DPR Dapil Jawa Barat VIII TPS 10 Desa Tenjomaya, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Demokrat dan calegnya

- mendapatkan 4 suara (bukti PK.14.9-142);
- c. Bahwa dalam Formulir Model DAA1-DPR Desa Tenjomaya, Kecamatan Ciledug Dapil Jawa Barat VIII di TPS 10 jumlah suara Partai Demokrat dan calegnya mendapat 4 suara (bukti PK.14.9-143).
3. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 33 angka (3) berdasarkan Formulir C1 fotokopi TPS 04, Desa Trusmi Kulon, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 5 suara, seharusnya Partai Demokrat mendapat 7 suara bukan 12 suara. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Plered pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Plered:
 - a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Plered mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 22 April 2019 (bukti PK.14.9-117);
 - b. Bahwa dalam Formulir model C1-DPR Dapil Jawa Barat VIII TPS 04, Desa Trusmi Kulon, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Demokrat dan calegnya mendapatkan 12 suara (bukti PK.14.9-144);
 - c. Bahwa dalam Formulir Model DAA1-DPR Desa Trusmi Kulon Dapil Jawa Barat VIII di TPS 04, jumlah suara Partai Demokrat dan calegnya mendapat 12 suara (bukti PK.14.9-114).
 4. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 33 angka (4) berdasarkan Formulir C1 fotokopi TPS 04, Desa Danamulya, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 1 suara, seharusnya Partai Demokrat mendapat 15 suara bukan 16 suara. Bawaslu

Provinsi Jawa Barat menerangkan berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Plumbon pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Plumbon pada:

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Plumbon mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 22 April 2019, dalam uraiannya menerangkan ada kesalahan penempatan di Model C1 dan kemudian langsung dikoreksi seketika yang disepakati oleh saksi yang hadir (bukti PK.14.9-37);
- b. Bahwa dalam Formulir Model C1-DPR Dapil Jawa Barat VIII TPS 04, Desa Danamulya, Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, suara Partai Demokrat memperoleh 7 suara dan jumlah suara calon sebanyak 8 suara dengan rincian sebagai berikut:

No.	Partai dan Calon	Perolehan Suara
1.	Partai Demokrat	7
2.	Calon 1	6
3.	Calon 2	1
4.	Calon 3	0
5.	Calon 4	0
6.	Calon 5	0
7.	Calon 6	0
8.	Calon 7	0
9.	Calon 8	1
10.	Calon 9	0

dalam kolom jumlah suara sah partai politik dan calon tertulis 6 dan pada kolom huruf tertulis 16 (enam belas) suara (bukti

PK.14.9-145);

- c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa Danamulya Dapil Jawa Barat VIII di TPS 04, jumlah suara Partai Demokrat dan calegnya mendapat 16 suara, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Partai dan Calon	Perolehan Suara
1.	Partai Demokrat	7
2.	Calon 1	6
3.	Calon 2	1
4.	Calon 3	0
5.	Calon 4	0
6.	Calon 5	1
7.	Calon 6	0
8.	Calon 7	0
9.	Calon 8	1
10.	Calon 9	0
Jumlah Suara Sah Partai dan Calon		16

(Bukti PK.14.9-146)

5. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 33 angka (5) berdasarkan Formulir C1 fotokopi TPS 05, Desa Danamulya, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrat mendapat 14 suara bukan 24 suara. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Plumbon pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Plumbon:
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Plumbon mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang

dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 22 April 2019 (bukti PK.14.9-137);

- b. Bahwa dalam Formulir Model C1-DPR Dapil Jawa Barat VIII TPS 05. Desa Danamulya, Kecamatan Plumbon. Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Demokrat dan calegnya mendapatkan 24 suara, namun dalam kolom jumlah suara partai dan calon tertulis 4 (empat) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Partai dan Calon	Perolehan Suara
1.	Partai Demokrat	11
2.	Calon 1	6
3.	Calon 2	0
4.	Calon 3	0
5.	Calon 4	2
6.	Calon 5	0
7.	Calon 6	0
8.	Calon 7	4
9.	Calon 8	1
10.	Calon 9	0

(Bukti PK.14.9-147)

- c. Bahwa dalam formulir model DAA1-DPR Desa Danamulya Jawa Barat VIII di TPS 05 jumlah suara Partai Demokrat dan calegnya mendapat 24 suara yaitu sebagai berikut:

No.	Partai dan Calon	Perolehan Suara
1.	Partai Demokrat	11
2.	Calon 1	6
3.	Calon 2	0

4.	Calon 3	0
5.	Calon 4	2
6.	Calon 5	0
7.	Calon 6	0
8.	Calon 7	4
9.	Calon 8	1
10.	Calon 9	0
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon	24

(Bukti PK.14.9-146)

6. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 34 angka (6) berdasarkan Formulir C1 fotokopi TPS 010, Desa Panggangsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrat mendapat 19 suara bukan 29 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Losari pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Losari:
 - a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Losari mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 23 April 2019 (bukti PK.14.9-1);
 - b. Bahwa dalam Formulir Model C1-DPR Dapil Jawa Barat VIII TPS 10, Desa Panggangsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Demokrat dan calegnya mendapatkan 29 suara (bukti PK.14.9-148);
 - c. Bahwa dalam Formulir Model DAA1-DPR Desa Panggangsari, Dapil Jawa Barat VIII di TPS 10, jumlah suara Partai Demokrat dan calegnya mendapat 29 suara (bukti PK.14.9-3).
7. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di

halaman 34 angka (7) berdasarkan Formulir C1 fotokopi TPS 03, Desa Kudumulya, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Demokrat mendapat 0 suara bukan 10 suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Babakan pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Babakan:

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Babakan mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 22 April 2019 (bukti PK.14.9-149);
- b. Bahwa dalam Formulir Model C1-DPR Dapil Jawa Barat VIII TPS 03, Desa Kudumulya, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon jumlah suara Partai Demokrat dan calegnya mendapatkan 10 suara (bukti PK.14.9-150);
- c. Bahwa dalam Formulir Model DAA1-DPR Desa Kudumulya, Dapil Jawa Barat VIII di TPS 03, jumlah suara Partai Demokrat dan calegnya mendapat 10 suara (bukti PK.14.9-151).

Bahwa Pemohon mendalilkan pokok permohonannya pada hal. 35 tabel IV tentang persandingan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII di Kecamatan Jamblang sebagai berikut:

Tabel IV

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Andri W. Kusuma, S.H., M.H.	1.121	1.618	497
2.	Ir. Muhammad Nabil	1.050	569	497

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan bahwa terjadinya pengurangan suara tersebut disebabkan karena Termohon keliru memasukkan jumlah suara milik Ir. Muhammad Nabil yang

seharusnya hanya sebanyak 569 dimasukkan oleh Termohon menjadi 1.050, sehingga untuk mencukupi kekurangan suara milik Ir. Muhammad Nabil tersebut Termohon mengurangi perolehan suara Pemohon, sehingga perolehan suara Pemohon menjadi berkurang sebanyak 497 suara.

Berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dituangkan dalam LHP Panwaslu kecamatan Jamblang sebagai berikut:

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Jamblang mengawasi jalannya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam semua jenis pemilihan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang dilaksanakan pada tanggal 20-23 April 2019 (bukti PK.14.9-152);
2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Jamblang mendapatkan salinan Model DA1 untuk semua jenis pemilihan di Kecamatan Jamblang sebagai berikut:

No.	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Andri W Kusuma, S.H., M.H.	1.121
2.	Ir. Muhammad Nabil	1.050

(PK.14.9-153)

2. Daerah Pemilihan Jawa Barat XI

a. Kabupaten Garut

1. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2019, pukul 08.00 WIB s.d. 3 Mei 2019, pukul 10.00 WIB di Gedung Serbaguna Intan Balarea Jalan Patriot No. 12, Sukagalih Tarogong Kidul, Kab. Garut telah dilaksanakan Rekapitulasi Suara tingkat Kabupaten Garut. Penetapan perolehan suara tingkat Kabupaten dihadiri oleh KPU Kab. Garut, Bawaslu Kab. Garut, TNI dan Polisi, saksi parpol, maupun saksi perseorangan DPD dan saksi dari Presiden dan Wakil Presiden;

2. Bawaslu kabupaten Garut melakukan pengawasan proses perekapan/penjumlahan terhadap data-data pada formulir Model DA1-PPWP/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota ke Formulir Model DB 1- PPWP/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota dari seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Garut (vide bukti PK.14.5-1);
3. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi yang dilaksanakan oleh KPU kabupaten Garut dengan cara membacakan secara keseluruhan angka yang tertuang dalam berita acara dari Model DA sesuai rekomendasi dari Bawaslu;
4. Bahwa pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota di tingkat Kabupaten Garut, terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi yang hadir (vide bukti PK.14.5-2);
5. Kejadian khusus atau keberatan yang diajukan oleh saksi yaitu:
 - a. Saksi mengajukan dalam pelaksanaan rekapitulasi perhitungan perolehan suara untuk PPWP, pemilihan anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota agar dilaksanakan dua tempat/ruangan secara paralel. KPU Kabupaten Garut atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Garut, menindaklanjuti dengan melaksanakan rekapitulasi perhitungan perolehan suara untuk PPWP, pemilihan anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota dilaksanakan di dua tempat/ruangan. Adapun penempatan kedua ruangan tersebut sebagai berikut:

Kelas A	Kelas B
Kec. Pangatikan	Kec. Pameungpeuk
Kec. Sucinaraja	Kec. Cibalong
Kec. Kersamanah	Kec. Mekarmukti
Kec. Selaawi	Kec. Caringin

Kec. Cigedug	Kec. Pamulihan
Kec. Samarang	Kec. Talegong
Kec. Leuwigoong	Kec. Cisurupan
Kec. Cibiuk	Kec. Sukaresmi
Kec. Kadungora	Kec. Cikajang
Kec. Leles	Kec. Singajaya
Kec. B.L Limbangan	Kec. Peundeuy
Kec. Cibatu	Kec. Bayongbong
Kec. Cilawu	Kec. Cihurip
Kec. Wanaraja	Kec. Cisompet
Kec. Karangtengah	Kec. Cisewu
Kec. Sukawening	Kec. Pasirwangi
Kec. Karangpawitan	Kec. Tarogong Kidul
Kec. Garut Kota	Kec. Tarogong Kaler
Kec. Banjarwangi	Kec. Banyuresmi
Kec. Bungbulang	Kec. Pakenjeng
Kec. Cikelet	Kec. Malangbong

- b. Saksi meminta KPU untuk membacakan rekapitulasi Formulir Model DA-KPU dan DA1 KPU pemilihan PPWP, pemilihan anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota hanya perolehan suaranya saja. KPU Kabupaten Garut dan atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Garut, menindaklanjuti dengan melaksanakan rekapitulasi perhitungan perolehan suara pemilihan PPWP, pemilihan anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Garut dibacakan hasil perolehan suara akhirnya saja oleh PPK;

- c. Partai Golkar mengajukan keberatan atas perolehan suara salah satu calon anggota legislatif dari partai politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di beberapa TPS di beberapa desa di Kecamatan Leles diantaranya Desa Cangkuang, Ciburial, dan Salam Nunggal, kemudian meminta untuk membuka kotak pleno PPK dan menyandingkan Model DAA beberapa TPS tersebut. Pimpinan sidang meminta kepada saksi untuk menunjukkan data yang perlu disandingkan dan meminta rekomendasi Bawaslu Kabupaten Garut;
- d. Bawaslu Kabupaten Garut secara lisan merekomendasikan untuk menyandingkan data DAA yang dimiliki saksi dengan Model DAA hasil pleno PPK Kecamatan Leles. Setelah proses penyandingan hasil dari penyandingan antara Model DAA hasil pleno PPK Kecamatan Leles dengan Model DAA saksi partai politik ternyata semua sesuai;
- e. Saksi Partai Demokrat mengajukan keberatan karena terdapat perbedaan jumlah antara hasil perolehan suara pada salinan Model DA1 dengan Model C1 di beberapa TPS di Kecamatan Karangpawitan, yakni TPS 4 Desa Sitasaur, TPS 10 Desa Sitasari, TPS 8 Desa Jatisari, dan TPS 22 Desa Lengkongjaya sehingga meminta untuk menyandingkan antara C1 yang diplenokan dengan C1 yang dimiliki dengan saksi dan meminta membuka C Plano. KPU kabupaten Garut meminta agar pihak saksi yang mengajukan keberatan untuk menunjukkan bukti otentik atas keberatan tersebut agar bisa dilakukan penyandingan kemudian meminta rekomendasi Bawaslu Kabupaten Garut terkait hal tersebut;
- f. Bawaslu Kabupaten Garut secara lisan merekomendasikan untuk melakukan penyandingan dengan membuka 4 kotak TPS tersebut dan menyandingkan C1 yang dimiliki saksi

dengan C1 plano. KPU Kabupaten Garut melakukan penyandingan bersama Bawaslu Kabupaten Garut, PPK Kecamatan Karangpawitan, dan saksi dari partai politik. Hasil dari penyandingan tersebut, terdapat kesalahan pengisian di TPS 10 Desa Situsari dan kemudian dilakukan perbaikan pada data yang salah pada Model C1 Plano dan Model DA1 dengan menyertakan paraf Ketua KPU Kabupaten Garut dan paraf saksi dari partai politik;

- g. Kejadian khusus peserta pemilu pada pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Hanura Nomor Urut Partai 13 pada proses input data, terjadi kesalahan dalam pengetikan (*human error*). Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Garut secara lisan merekomendasikan perbaikan data dengan menyandingkan Formulir Model C1-KPU plano DPRD Provinsi. KPU Kabupaten Garut menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Garut dengan membuka Model C1-KPU Plano untuk disandingkan dengan Model C1-KPU dari saksi Partai Politik Hanura;
- h. Bahwa berdasarkan uraian hasil pengawasan hasil pencermatan dan penelitian oleh Bawaslu Kabupaten Garut, tidak ditemukan adanya masalah terkait pelanggaran, administrasi pencurian, dan penggelembungan hasil suara pada pemilihan umum tahun 2019 proses rekapitulasi berjalan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan di hadiri oleh pihak-pihak terkait dan hasilnya pun disepakati dan ditandatangani oleh pihak terkait;
- i. Adapun Berita Acara Nomor:201/PL.01.7-BA/3205/KPU-Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Garut Pemilihan Umum Tahun 2019 (vide bukti PK.14.5-3).

b. Kabupaten Tasikmalaya

1. bahwa pada Senin, 29 April 2019 telah dilaksanakan rekapitulasi perolehan suara pada pemilu 2019 di tingkat Kabupaten Tasikmalaya. Acara yang dimulai pada pukul 09.15 WIB yang diawali dengan sambutan dari sekertaris daerah Kabupaten Tasikmalaya yang menyampaikan tentang kondisi selama proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung. Bahwa di Kabupaten Tasikmalaya telah kehilangan pejuang demokrasi baik itu KPPS, PTPS, dan dari pihak keamanan.
2. Sambutan dilanjutkan oleh Kapolres Tasikmalaya yang didampingi oleh Kapolres Tasikmalaya Kota serta Dandim yang menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya untuk penyelenggara pemilu di seluruh tingkatan dan dirinya berharap pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Tasikmalaya dapat berjalan dengan lancar.
3. Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya dengan dibacakannya seluruh tata tertib dalam pleno ini. Semua telah menyepakati bahwa pembacaan kecamatan dimulai dari kecamatan yang sesuai dengan kode, tidak berdasar pada kecamatan mana yang pertama dan terakhir memberikan kotak suara kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya.
4. Pembacaan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan dimulai dari Kecamatan Cipatujah yang membacakan perolehan suara Presiden Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Namun, di pertengahan ada interupsi dari saksi partai politik (PKB) bagaimana apabila pembacaan tidak disertai dengan daftar pemilih, cukup dengan pengguna hak pilih saja. Saksi yang lain menyepakatinya. Di sela-sela pembacaan, ada lagi masukan dari saksi yang lain (Nasdem), bagaimana apabila pembacaan

perolehan suara saja dengan caleg nya per partai politik. Semua menyepakatinya. Selang beberapa saat kemudian, memasuki pembacaan kecamatan keempat, saksi yang lain memberikan usulan agar pembacaan langsung saja perolehan suara total partai politik dan untuk DPD dibacakan sesuai dengan saksi yang hadir. Semua pun bersepakat. Bahkan, ada yang memberikan usulan dari saksi beberapa partai politik agar langsung saja di bacakan DB tingkat Kabupaten Tasikmalaya sisanya kecamatan yang belum dibacakan perolehan suaranya tidak perlu disampaikan. Dengan alasan, toh semua saksi sudah memperoleh datanya dan semua juga sudah selesai persoalan di tingkat kecamatan. Hal ini memunculkan perdebatan dengan pengawas pemilu atas usulan ini. Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan amanat aturan perundang-undangan memastikan bahwa proses rekapitulasi berjalan sesuai dengan aturan termasuk pada masalah teknis pleno di tingkat Kabupaten.

5. Maka, pada saat itu Bawaslu memberikan rekomendasi agar penyampaian hasil rekapitulasi kecamatan dikembalikan kepada aturan. Karena para saksi tidak bersepakat, akhirnya KPU, Bawaslu, dan seluruh saksi partai politik maju ke meja perundingan dan keputusannya tetap dibacakan sesuai dengan urutan kecamatan. Pleno pun berakhir sampai pukul 04.30 WIB dini hari dengan tidak adanya keberatan dari para saksi dan seluruhnya menandatangani berita acara. Karena yang dibacakan oleh kecamatan itu tidak seluruh komponen yang ada dalam DB, maka tentu banyak sekali DB Plano yang masih kosong. Berikut data jumlah rekapitulasi berdasarkan Pleno KPU Kabupaten Tasikmalaya yang terkait dengan jumlah suara James Martin (vide bukti PK.14.6-1):

Data Perolehan Suara Partai Politik Dan Suara Calon	Jumlah Akhir
Partai Amanat Nasional	21.359
1. Haerudin, S.Ag., M.H.	12.516
2. H.A. Muhajir, S.H., M.H.	11.650
3. Rina Restiani Supriawan, A,Md.Keb	2.797
4. Deni R. Sagara, S.Fil.	7.716
5. H. Babay Tamimi, S.Pd.I.	2.656
6. Ariroh Rezeki Matanari, S.Sos., M.I.Kom.	854
7. P. Aditya Wicaksana, S.H.	429
8. James Muhammad Al Fatih Martin	3.645
9. Neni Susyani, S.E.	1.213
10. Deni Rusdiana	397
Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon	65.232

c. Kota Tasikmalaya

Bahwa Bawaslu Kota Tasikmalaya melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi tingkat Kota Tasikmalaya yang dilaksanakan pada tanggal 4 – 5 Mei 2019, pukul 13.00 sampai dengan selesai di Hotel Grand Metro Tasikmalaya. Adapun hasil pengawasannya sebagai berikut:

- 1) Peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut berjumlah sekitar 100 peserta yang terdiri dari komisioner dan staff KPU Kota Tasikmalaya, komisioner dan staff dari Bawaslu Kota Tasikmalaya, Kordinator Divisi PHL dan staff pengawas kecamatan, saksi pasangan presiden dan wakil presiden Nomor Urut 01 dan 02, saksi dari masing-masing partai politik peserta pemilu, saksi dari calon perseorangan (DPD) dan pihak pengamanan pemilihan umum 2019.

- 2) Bahwa terdapat 7 (tujuh) kesalahan dalam penulisan DAA.1-DPRD Kab/Kota (data terlampir) sehingga Bawaslu Kota Tasikmalaya merekomendasikan kepada KPU Kota Tasikmalaya untuk menindaklanjuti dengan memperbaiki Formulir Model DAA.1-DPRD Kab/Kota dan merekap dalam Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota.
- 3) Pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2019 disaksikan oleh saksi peserta pemilu, serta diawasi oleh Bawaslu Kota Tasikmalaya untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- 4) Dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kota Tasikmalaya, ada kejadian khusus atau keberatan dari saksi yang hadir dan langsung diberi keputusan oleh Ketua KPU Kota Tasikmalaya setelah musyawarah dengan anggota KPU Kota Tasikmalaya.
- 5) Kejadian khusus atau keberatan yang diajukan oleh saksi, yaitu: terdapat koreksi dan permintaan pembetulan data perolehan suara partai politik (DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) dari saksi partai politik dan Bawaslu di 7 (tujuh) kecamatan, yakni Kecamatan Tawang, Kecamatan Bungursari, Kecamatan Cipedes, Kecamatan Purbaratu, Kecamatan Kawalu, Kecamatan Mangkubumi, dan Kecamatan Cibeureum.
- 6) Terhadap keberatan saksi tersebut, Keputusan KPU Kota Tasikmalaya adalah: KPU Kota Tasikmalaya berdasarkan pada rekomendasi Bawaslu dan keberatan para saksi, koreksi di 7 (tujuh) kecamatan telah diselesaikan dengan mencocokkan data C1 saksi, C1 Bawaslu, dan C1 KPU serta foto C1 Plano Hasil pengawasan Bawaslu (Pengawas TPS).

- 7) Hasil pengawasan tersebut dituangkan dalam Form A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Tasikmalaya (PK.14.26 - 7).
- 8) Bahwa dalam proses rapat pleno rekapitulasi penghitungan tingkat Kota Tasikmalaya, Bawaslu Kota Tasikmalaya telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada KPU Kota Tasikmalaya yang menentukan bahwa prosedur pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan dengan cara mengeluarkan dan membuka sampul tersegel yang berisi Formulir Model DA-KPU, Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota, dan Model DA2-KPU; meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam Formulir Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota; dan membacakan keberatan saksi dan/atau catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan yang tertuang dalam Formulir Model DA2-KPU pada saat proses rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota.
- 9) Bahwa berdasarkan dari hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, pengawasan rekapitulasi di tingkat PPK dan hasil penelitian terhadap Formulir Model DAA1 Plano, Model DAA1, Model DA1 Plano dan Model DA1 diantaranya terdapat 759 keberatan saksi dan Rekomendasi Panwascam mengenai hasil dalam salinan C1 dan DA1 dengan tindak lanjut sebagai berikut:
 - 1) Membuka kotak suara untuk melihat C1 Hologram sebanyak 128.
 - 2) Membuka kotak suara untuk melihat C1 Plano sebanyak 540.

- 3) Melihat dokumentasi foto C1 Plano sebanyak 20.
- 4) Memeriksa C7 sebanyak 5.
- 5) Penghitungan suara ulang sebanyak 16.
- 6) Surat suara tidak sah keliru coblos sebanyak 1.
- 7) Membuka kotak untuk melihat DAA1 Plano sebanyak 49.
- 10) Terdapat 7 (tujuh) kesalahan dalam penulisan DAA.1-DPRD Kab/Kota (data terlampir).
- 11) Bahwa KPU Kota Tasikmalaya menindaklanjuti dengan memperbaiki Formulir Model DAA.1-DPRD Kab/Kota dan merekap dalam Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota.
- 12) Bahwa KPU menindaklanjuti sesuai dengan jadwal rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan. Rekomendasi tersebut dituangkan dalam surat Bawaslu Nomor 070/BAWASLU-PROV.JB-27/PM.00.02/V/2019 (PK.14.26 - 8).
- 13) Bahwa dalam proses rekapitulasi perolehan suara tingkat Kota Tasikmalaya, Bawaslu telah melakukan Pendataan Inventarisasi Masalah (DIM) yang pada pokoknya tercantum terkait dengan permasalahan proses rekapitulasi di beberapa TPS se-Kota Tasikmalaya (PK.14.26 - 9).
- 14) Bahwa Bawaslu Kota Tasikmalaya telah melakukan pengawasan terhadap rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan dengan menugaskan Panwaslu Kecamatan dan mendapatkan salinan DA-1 DPR RI (PK.14.26 - 10).
- 15) Bahwa Bawaslu Kota Tasikmalaya telah melakukan pengawasan terhadap rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Kota Tasikmalaya dan mendapatkan salinan DB-1 DPR RI (PK.14.26 - 11).

- 16) Adapun perolehan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional Dapil Jabar 11 Tingkat Kota Tasikmalaya sebagai berikut:

DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		CIHIDE UNG	CIPED ES	TAWAN G	INDIHIA NG	KAWAL U	CIBEUR EUM	TAMAN SARI	MANGK UBUMI	BUNGUR SARI	PURBA RATU	JUMLAH AKHIR
12	Partai Amanat Nasional	1.139	1.406	858	560	1.325	388	956	1.220	721	208	8.781
1	HAERUDIN, S.Ag., MH	563	1.055	422	313	728	237	608	689	778	84	5.477
2	H. A. MUHAJIR, SH.MH	445	527	452	175	643	105	224	576	267	57	3.471
3	RINA RESTIANI SUPRIAWAN, A.Md.Keb	154	150	105	62	142	57	74	174	91	23	1.032
4	DENI R. SAGARA, S.Fil	207	416	121	406	177	61	118	292	314	38	2.150
5	H.BABAY TAMIMI, S.Pd.I	69	75	34	41	67	28	40	76	54	18	502
6	ARIROH REZEKI MATANARI, S.Sos., M.I.Kom	73	422	49	170	77	62	71	51	47	39	1.061
7	P. ADITYA WICAKSANA, SH	42	44	14	19	16	16	19	34	17	5	226
8	JAMES MUHAMMAD AL FATIH MARTIN	337	393	361	146	172	123	130	521	333	122	2.638
9	NENI SUSYANI, SE	160	45	48	27	39	27	25	149	55	17	592
10	DENI RUSDIANA	52	43	40	43	43	11	27	58	42	16	375
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		3.241	4.576	2.504	1.962	3.429	1.115	2.292	3.840	2.719	627	26.305

6.2. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi

1. Dapil Jabar XV

a. Kabupaten Tasikmalaya

- Berdasarkan pada fakta dan keterangan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu di Kabupaten Tasikmalaya, bahwa pada Senin, 29 April 2019 telah dilaksanakan rekapitulasi perolehan suara pada pemilu 2019 di tingkat Kabupaten Tasikmalaya. Acara yang dimulai pada pukul 09.15 WIB yang diawali dengan sambutan dari Sekertaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang menyampaikan tentang kondisi selama proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung. Bahwa di Kabupaten Tasikmalaya telah kehilangan pejuang demokrasi baik itu KPPS, PTPS, dan dari pihak keamanan.
- Sambutan dilanjutkan oleh Kapolres Tasikmalaya yang didampingi oleh Kapolres Tasikmalaya Kota serta Dandim yang menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya untuk penyelenggara pemilu di seluruh tingkatan dan dirinya

berharap pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Tasikmalaya dapat berjalan dengan lancar.

3. Pleno rekapitulasi perolehan suara dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya dengan dibacakannya seluruh tata tertib dalam pleno ini. Semua telah menyetujui bahwa pembacaan kecamatan dimulai dari kecamatan yang sesuai dengan kode, tidak berdasar pada kecamatan mana yang pertama dan terakhir memberikan kotak suara kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya.
4. Pembacaan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan dimulai dari Kecamatan Cipatujah yang membacakan perolehan suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Namun, di pertengahan ada interupsi dari saksi partai politik (PKB) bagaimana apabila pembacaan tidak disertai dengan daftar pemilih, cukup dengan pengguna hak pilih saja. Saksi yang lain menyetuainya. Di sela-sela pembacaan, ada lagi masukan dari saksi yang lain (Nasdem), bagaimana apabila pembacaan perolehan suara saja dengan calegnya per partai politik. Semua menyetuainya. Selang beberapa saat kemudian, memasuki pembacaan kecamatan keempat, saksi yang lain memberikan usulan agar pembacaan langsung saja perolehan suara total partai politik dan untuk DPD dibacakan sesuai dengan saksi yang hadir. Semua pun bersepakat. Bahkan, ada yang memberikan usulan dari saksi beberapa partai politik agar langsung saja di bacakan DB tingkat Kabupaten Tasikmalaya sisanya kecamatan yang belum dibacakan perolehan suaranya tidak perlu disampaikan. Dengan alasan, toh semua saksi sudah

memperoleh datanya dan semua juga sudah selesai persoalan di tingkat kecamatan.

5. Hal ini memunculkan perdebatan dengan pengawas pemilu atas usulan ini. Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan amanat aturan perundang-undangan memastikan bahwa proses rekapitulasi berjalan sesuai dengan aturan termasuk pada masalah teknis pleno di tingkat Kabupaten. Maka, pada saat itu Bawaslu memberikan rekomendasi agar penyampaian hasil rekapitulasi kecamatan dikembalikan kepada aturan. Karena para saksi tidak bersepakat, akhirnya KPU, Bawaslu, dan seluruh saksi partai politik maju ke meja perundingan dan keputusannya tetap dibacakan sesuai dengan urutan kecamatan. Pleno pun berakhir sampai pukul 04.30 WIB dini hari dengan tidak adanya keberatan dari para saksi dan seluruhnya menandatangani berita acara. Karena yang dibacakan oleh kecamatan itu tidak seluruh komponen yang ada dalam DB, maka tentu banyak sekali DB Plano yang masih kosong. Berikut data jumlah rekapitulasi berdasarkan Pleno KPU Kabupaten Tasikmalaya yang terkait dengan jumlah suara Jeni Jayusman (vide bukti PK.14.6-2):

Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Jumlah Akhir
Partai Amanat Nasional	19.566
1. Jeni Jayusman, S.Sos.	14.848
2. H. Noves Narayana, S.E., M.Si.	10.000
3. Hj. Euis Sri Junita, S.Sos.	4.350
4. Enjang Mustopa Salim	10.239
5. Sansan Nurlely, A.Md.	785
6. Neneng Wasriyanti	951

7. Nandang Harun, S.IP.	652
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	61.391

b. Kota Tasikmalaya

1. Bahwa Bawaslu Kota Tasikmalaya telah melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi tingkat Kota Tasikmalaya yang dilaksanakan pada tanggal 4-5 Mei 2019, pukul 13.00 sampai dengan selesai di Hotel Grand Metro Tasikmalaya. Adapun hasil pengawasannya sebagai berikut:
 - a. Peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut berjumlah sekitar 100 peserta yang terdiri dari komisioner dan staff KPU Kota Tasikmalaya, komisioner dan staff dari Bawaslu Kota Tasikmalaya, Kordinator Divisi PHL, dan staff pengawas kecamatan, saksi pasangan presiden dan wakil presiden Nomor Urut 01 dan 02, saksi dari masing-masing partai politik peserta pemilu, saksi dari calon perseorangan (DPD) dan pihak pengamanan pemilihan umum 2019.
 - b. Bahwa terdapat 7 (tujuh) kesalahan dalam penulisan DAA.1-DPRD Kab/Kota (data terlampir) sehingga Bawaslu Kota Tasikmalaya merekomendasikan kepada KPU Kota Tasikmalaya untuk menindaklanjuti dengan memperbaiki Formulir Model DAA.1-DPRD Kab/Kota dan merekap dalam Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota.
 - c. Pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2019 disaksikan oleh saksi peserta pemilu, serta diawasi oleh Bawaslu Kota Tasikmalaya untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR,

DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut:

- Melakukan penjumlahan terhadap data-data pada Formulir Model DA1 PPWP/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan dalam wilayah Kota Tasikmalaya.
 - Dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kota Tasikmalaya, ada kejadian khusus atau keberatan dari saksi yang hadir dan langsung diberi keputusan oleh Ketua KPU Kota Tasikmalaya setelah musyawarah dengan anggota KPU Kota Tasikmalaya.
- d. Kejadian khusus atau keberatan yang diajukan oleh saksi, yaitu:
- Terdapat koreksi dan permintaan pembetulan data perolehan suara partai politik (DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) dari saksi partai politik dan Bawaslu di 7 (tujuh) kecamatan, yakni Kecamatan Tawang, Kecamatan Bungursari, Kecamatan Cipedes, Kecamatan Purbaratu, Kecamatan Kawalu, Kecamatan Mangkubumi, dan Kecamatan Cibeureum.
 - Terhadap keberatan saksi tersebut, Keputusan KPU Kota Tasikmalaya adalah:
- e. KPU Kota Tasikmalaya berdasarkan pada rekomendasi Bawaslu dan keberatan para saksi, koreksi di 7 (tujuh) kecamatan telah diselesaikan dengan mencocokkan data C1 saksi, C1 Bawaslu, dan C1 KPU serta foto C1 plano hasil pengawasan Bawaslu (Pengawas TPS).

- f. Hasil pengawasan tersebut di atas dituangkan dalam Form A Hasil Pengawasan (PK.14.26 - 12).
2. Bahwa dalam proses rapat pleno rekapitulasi penghitungan tingkat Kota Tasikmalaya, Bawaslu Kota Tasikmalaya telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada KPU Kota Tasikmalaya. Adapun rekomendasi tersebut sebagai berikut:
 - a. Bahwa prosedur pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan dengan cara:
 - 1) Mengeluarkan dan membuka sampul tersegel yang berisi Formulir Model DA-KPU, Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota, dan Model DA2-KPU;
 - 2) Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam Formulir Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota;
 - 3) Membacakan keberatan saksi dan/atau catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan yang tertuang dalam Formulir Model DA2-KPU pada saat proses rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota dan status penyelesaiannya;
 - 4) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c, d, dan e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

- 5) Bahwa prosedur dalam hal terdapat keberatan saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan Formulir Model DA1 Plano-PPWP, Model DA1 Plano-DPR, Model DA1 Plano-DPD, Model DA1 Plano-DPRD Provinsi, Model DA1 Plano-DPRD Kab/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
- 6) Bahwa berdasarkan dari hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, pengawasan rekapitulasi di tingkat PPK dan hasil penelitian terhadap Formulir Model DAA1 Plano, Model DAA1, Model DA1 Plano, dan Model DA1 diantaranya:
- 7) Terdapat 759 keberatan saksi dan Rekomendasi Panwascam mengenai hasil dalam salinan C1 dan DA1 dengan tindak lanjut sebagai berikut:
 - a) Membuka kotak suara untuk melihat C1 Hologram sebanyak 128.
 - b) Membuka kotak suara untuk melihat C1 Plano sebanyak 540.
 - c) Melihat dokumentasi foto C1 Plano sebanyak 20.
 - d) Memeriksa C7 sebanyak 5.

- e) Penghitungan suara ulang sebanyak 16.
 - f) Surat suara tidak sah keliru coblos sebanyak 1.
 - g) Membuka kotak untuk melihat DAA1 Plano sebanyak 49.
 - h) Terdapat 7 (tujuh) kesalahan dalam penulisan DAA.1-DPRD Kab/Kota (data terlampir).
- 8) Bahwa KPU Kota Tasikmalaya menindaklanjuti dengan memperbaiki Formulir Model DAA.1-DPRD Kab/Kota dan merekap dalam Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota.
 - 9) Bahwa KPU menindaklanjuti sesuai dengan jadwal rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan.
 - 10) Rekomendasi tersebut dituangkan dalam surat Bawaslu Nomor 070/BAWASLU-PROV.JB-27/PM.00.02/V/2019 (PK.14.26 - 13).
- 3. Bahwa dalam proses rekapitulasi perolehan suara tingkat Kota Tasikmalaya, Bawaslu telah melakukan Pendataan Inventarisasi Masalah (DIM) yang pada pokoknya tercantum terkait dengan permasalahan proses rekapitulasi di beberapa TPS se-Kota Tasikmalaya (PK.14.26 - 14).
 - 4. Bahwa Bawaslu Kota Tasikmalaya telah melakukan pengawasan terhadap rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan dengan menugaskan Panwaslu Kecamatan dan mendapatkan salinan DA-1 DPRD Provinsi Jawa Barat (PK.14.26 - 15).
 - 5. Bahwa Bawaslu Kota Tasikmalaya telah melakukan pengawasan terhadap rapat pleno rekapitulasi perolehan

suara tingkat Kota Tasikmalaya dan mendapatkan salinan DB-1 DPRD Provinsi Jawa Barat.

6. Adapun perolehan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Amanat Nasional Dapil Jabar 15 Tingkat Kota Tasikmalaya sebagai berikut:

DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	CIHIDEUNG	CIPEDES	TAWANG	INDIHANG	KAWALU	CIBEUREUM	TAMANSARI	MANGKUBUMI	BUNGURSARI	PURBARATU	JUMLAH AKHIR
12 Partai Amanat Nasional	945	1.233	744	521	1.159	358	807	1.038	585	186	7.576
1 JENI JAYUSMAN, S.Sos.	3.359	1.953	2.364	1.070	2.319	1.249	1.646	2.638	1.928	586	19.112
2 H. NOVES NARAYANA, S.E., M.Si.	1.579	3.134	1.545	1.258	1.185	924	1.104	1.704	883	631	13.947
3 Hj. EUIS SRI JUNITA, S.Sos.	180	233	134	126	455	122	137	367	129	47	1.930
4 ENJANG MUSTOPA SALIM	151	337	78	214	338	62	88	387	442	53	2.150
5 SANSAN NURLELY, A.Md.	36	43	19	30	38	16	32	49	29	16	308
6 NENENG WASRIYANTI	90	114	51	44	64	37	36	106	43	22	607
7 NANDANG HARUN, S.IP.	35	106	34	117	45	20	42	178	59	18	654
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	6.375	7.153	4.969	3.380	5.603	2.788	3.892	6.467	4.098	1.559	46.284

6.3. Keterangan tertulis hasil pengawasan pemilihan anggota DPRD

a. Kota Cimahi

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Cimahi Utara Nomor 82/LHP/PM.00.02/01/IV/2019 (bukti PK.14.25-1). Pengawasan terhadap proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu tahun 2019. Pengawasan proses rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Cimahi Utara yang dilakukan dari tanggal 18 April hingga 5 Mei 2019 dengan membagi menjadi 4 (empat) kelompok Panel. Kelurahan Cipageran dengan jumlah 137 TPS, Kelurahan Cibabat dengan jumlah 153 TPS, Kelurahan Citeureup dengan jumlah 106 TPS, dan Kelurahan Pasir Kaliki dengan jumlah 57 TPS. Ada beberapa keberatan yang diajukan oleh saksi parpol dan Panwaslu Kecamatan Cimahi Utara karena adanya ketidaksesuaian Formulir Model C1 PPK dengan Model C1 Plano sehingga dilakukan pembukaan kotak suara yang dikarenakan tidak sesuai data C1 Hologram dengan C1

salinan yang dimiliki Panwaslu Kecamatan dan saksi. Adapun kotak suara yang dibuka adalah sebagai berikut:

- a. Kelurahan Citeureup TPS 44 (DPR RI), TPS 17, 43, 79 (DPRD Provinsi) dan TPS 63, 96, 97, 98 (DPRD Kota).
 - b. Kelurahan Cipageran TPS 5, 6,20,23 (DPR RI), TPS 23, 28, 31, 42, 56,76 (DPRD Provinsi), TPS 6, 71 (DPRD Kota).
 - c. Kelurahan Cibabat TPS 91 (DPR RI), TPS 49, 132, 140 (DPRD Provinsi).
 - d. Kelurahan Pasir Kaliki TPS 19, 35 (DPR RI), TPS 7, 10, 11, 35 (DPRD Provinsi), TPS 8, 22, 35 (DPRD Kota) dan TPS 35 (DPD).
2. Selain itu ada juga penghitungan suara ulang yang dikarenakan adanya perbedaan antara perolehan suara sah dan tidak sah dengan jumlah pengguna hak pilih. Adapun TPS yang dihitung ulang adalah sebagai berikut:
- a. Kelurahan Citeureup TPS 61, 71 (DPRD Kota), TPS 71 (DPRD Provinsi).
 - b. Kelurahan Cipageran TPS 72 (DPRD Provinsi), TPS 34, 72 (DPRD Kota).
 - c. Kelurahan Pasir Kaliki TPS 28 (DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota) dan TPS 56 (DPRD Kota).
3. Tidak ada dugaan pelanggaran yang terjadi saat rekapitulasi dilakukan dan semua saksi partai politik, Presiden, dan DPD tidak ada yang merasa keberatan dan menandatangani hasil pada Model DAA1 Kecamatan Cimahi Utara.
4. Bahwa Bawaslu Kota Cimahi berdasarkan adanya pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pemilu dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat ke Bawaslu Kota Cimahi dengan Nomor 118/Bawaslu-JB/PM.06.01/V/2019 (bukti PK.14.25-2) dan Formulir penerimaan

laporan dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan Nomor 23/PEN/LP/PL/Prov/13.00/ V/2019 (bukti PK.14.25-3).

5. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019 Bawaslu Kota Cimahi melakukan kajian awal. Bahwa kajian awal dugaan pelanggaran tersebut memenuhi unsur syarat formil dan materil dan termasuk kepada dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu (bukti PK.14.25-4).
6. Bahwa Bawaslu Kota Cimahi berdasarkan surat dengan Nomor 151/Bawaslu.JB-23/Set/TU. 00.01/2019 telah melayangkan surat pemberitahuan dan panggilan sidang penyelesaian pelanggaran Administratif Pemilu Acara Cepat (bukti PK.14.25-5).
7. Bahwa berdasarkan hasil rapat Pleno Bawaslu Kota Cimahi mengenai laporan dugaan pelanggaran pemilu tentang ketidaksesuaian suara antara Formulir Model C1 saksi partai PAN dengan Model DAA1 Kelurahan Pasirkaliki, yang sudah dihentikan karena adanya kekurangan syarat materil dan dinaikan kembali menjadi laporan hasil pelimpahan dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan Nomor 01/LP/PL/Adm/Kot/13.05/V/2019 (bukti PK.14.25-6) diputuskan pembentukan majelis pemeriksa, sebagai berikut:

1.	Yana Maulana, S.Sy., M.E.	Sebagai Ketua Majelis Pemeriksa
2.	Jusapuandy, S.IP.	Sebagai Anggota Majelis Pemeriksa
3.	Diyar Ginanjar, S.Pd	Sebagai Anggota Majelis Pemeriksa

8. Bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilu yang didalilkan Pemohon, Bawaslu Kota Cimahi telah melaksanakan Sidang Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu dan tercatat dalam notulensi persidangan (bukti PK.14.25-7).
9. Bahwa dalam Sidang Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu dapat diuraikan kejadian pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019 terdapat dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu

perbedaan perolehan suara yang tercantum dalam Formulir Model C1 TPS 43 DPRD Kab/Kota (bukti PK.14.25-8) dengan DAA1 TPS 43 di Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Dapil 2 (dua), Kota Cimahi (bukti PK.14.25-9) yang dilakukan oleh terlapor.

10. Bahwa salinan Formulir Model C1-DPRD Kota Cimahi dan Model DAA1 pada TPS 43, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, ada perbedaan salinan Formulir Model C1-DPRD Kota antara Pelapor dan Terlapor, berupa perolehan suara caleg Nomor Urut 4 dari Partai Amanat Nasional (PAN), mendapatkan 1 (satu) suara sementara di salinan Formulir Model C1 KPU yang sudah dileges caleg DPRD Dapil 2, Kota Cimahi, Nomor Urut 4 dari Partai Amanat Nasional (PAN) mendapatkan 2 (dua) suara. Dan di Model DAA1 terlapor ada kesalahan input penempatan perolehan suara, yang seharusnya suara caleg DPRD Dapil 2 Kota Cimahi Nomor Urut 4 dari PAN mendapatkan 2 suara tetapi masuk di caleg Nomor Urut 3 Partai PAN (Data Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu) terlampir (bukti PK.14.25-10).
11. Bahwa berdasarkan Formulir Model C1 dan DAA1 TPS 43, Kelurahan Pasirkalki, Kecamatan Cimahi Utara adalah sebagai berikut:

Data	TPS	Kelurahan	C1	DAA1	Jumlah
Bawaslu	43	Pasirkaliki	2	2	2

(Bukti PK.14.25-11)

[2.15] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.14.9-64 sampai dengan bukti PK.14.9-216, bukti PK.14.5-1 sampai dengan bukti PK.14.5-3, bukti PK.14.6-1, bukti PK.14.26-7 sampai dengan bukti PK.14.26-

11, bukti PK.14.6-2, bukti PK.14.26-12 sampai dengan bukti PK.14.26-15, dan bukti PK.14.25-1 sampai dengan bukti PK.14.25-11, sebagai berikut:

Kabupaten Cirebon (Dapil Jabar VIII DPR RI)

1. Bukti PK.14.9-64 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Losari (Desa Astanalanggar, Losari Kidul, Panggangsari, Kalisari, Tawang Sari, Barisan, Losari Lor, Mulyasari, Kalirahayu dan Ambulu);
2. Bukti PK.14.9-65 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 07, Desa Panggangsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon;
3. Bukti PK.14.9-66 : Fotokopi Dokumen Model DAA1.DPR Desa Panggangsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon;
4. Bukti PK.14.9-67 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Depok (Desa Cikeduk, Getasan, Depok, Karangwangi, Kasugengan Kidul, Kasugengan Lor, Keduanan, Kejuden, Warugede, Warujaya, Warukawung dan Waruroyom);
5. Bukti PK.14.9-68 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 11, Desa Getasan, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon;
6. Bukti PK.14.9-69 : Fotokopi Dokumen Model DAA1.DPR Desa Getasan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon;
7. Bukti PK.14.9-70 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Talun (Desa Cirebon Girang, Kerandon, Sarwadadi, Cempaka, Wanasaba Kidul, Kubang, Wanasaba Lor, Kepongpongan, Ciperna, Sampiran, dan Kecomberan);
8. Bukti PK.14.9-71 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 01, Desa Wanasaba Kidul, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon;
9. Bukti PK.14.9-72 : Fotokopi Dokumen Model DAA1.DPR Desa Wanasaba Kidul, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon;
10. Bukti PK.14.9-73 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Sumber (Kelurahan Sendang, Kemantren dan Pasalakan);
11. Bukti : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 02 Kelurahan Sendang Kecamatan Sumber Kabupaten

- PK.14.9-74 Cirebon;
12. Bukti : Fotokopi Dokumen Model DAA1.DPR Kelurahan
PK.14.9-75 Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon;
13. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu
PK.14.9-76 Kecamatan Dukupuntang (Desa Kepunduan, Cipanas,
Girinata, dan Cisaat);
14. Bukti : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 13, Desa
PK.14.9-77 Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten
Cirebon;
15. Bukti : Fotokopi Dokumen Model DAA1.DPR Desa Cipanas,
PK.14.9-78 Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon;
16. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu
PK.14.9-79 Kecamatan Weru (Desa Karang Sari dan Megu Gede);
17. Bukti : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 31, Desa
PK.14.9-80 Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon;
18. Bukti : Fotokopi Dokumen Model DAA1.DPR Desa Megu
PK.14.9-81 Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon;
19. PK.14.9-82 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 32, Desa
Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon;
20. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu
PK.14.9-83 Kecamatan Weru (Desa Weru Lor, Setu Wetan, dan
Megu Cilik);
21. Bukti : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 04, Desa
PK.14.9-84 Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon;
22. Bukti : Fotokopi Dokumen Model DAA1.DPR Desa Megu
PK.14.9-85 Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon;
23. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu
PK.14.9-86 Kecamatan Weru (Desa Kertasari, Weru Kidul, Setu
Kulon, dan Tegalwangi);
24. Bukti : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 03, Desa
PK.14.9-87 Setu Kulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon;
25. Bukti : Fotokopi Dokumen Model DAA1.DPR Desa Setu
PK.14.9-88 Kulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon;
26. Bukti : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 10, Desa
PK.14.9-89 Kertasari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon;

27. Bukti PK.14.9-90 : Fotokopi Dokumen Model DAA1.DPR Desa Kertasari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon;
28. Bukti PK.14.9-91 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 07, Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon;
29. Bukti PK.14.9-92 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 28, Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon;
30. Bukti PK.14.9-93 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 20, Desa Weru Lor, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon;
31. Bukti PK.14.9-94 : Fotokopi Dokumen Model DAA1.DPR Desa Weru Lor, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon;
32. Bukti PK.14.9-95 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 27, Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon;
33. Bukti PK.14.9-96 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 08, Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon;
34. Bukti PK.14.9-97 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 25, Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon;
35. Bukti PK.14.9-98 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 01, Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon;
36. Bukti PK.14.9-99 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 02, Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon;
37. Bukti PK.14.9-100 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Plumbon (Desa Bodesari, Plumbon, Danamulya, Pasanggrahan, dan Purbawinangun);
38. Bukti PK.14.9-101 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 05, Desa Bodesari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon;
39. Bukti PK.14.9-102 : Fotokopi Dokumen Model DAA1.DPR Desa Bodesari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon;
40. Bukti PK.14.9-103 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 10, Desa Pasanggrahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon;
41. Bukti PK.14.9-104 : Fotokopi Dokumen Model DAA1.DPR Desa Pasanggrahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon;
42. Bukti PK.14.9-105 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Plumbon (Desa Karangmulya, Kebarepan,

Pamijahan, Kedungsana, dan Marikangen);

43. Bukti PK.14.9-106 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 22, Desa Marikangen, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon;
44. Bukti PK.14.9-107 : Fotokopi Dokumen Model DAA1.DPR Desa Marikangen, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon;
45. Bukti PK.14.9-108 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 013, Desa Pasanggrahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon;
46. Bukti PK.14.9-109 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Plumbon (Desa Cempaka, Gombang, Bodelor, Karangasem, dan Lurah);
47. Bukti PK.14.9-110 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 20, Desa Karangasem, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon;
48. Bukti PK.14.9-111 : Fotokopi Dokumen Model DAA1.DPR Desa Karangasem, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon;
49. Bukti PK.14.9-112 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Dukuhpuntang (Desa Bobos, Dukupuntang, Mandala, dan Balad);
50. Bukti PK.14.9-113 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 009, Desa Dukupuntang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon;
51. Bukti PK.14.9-114 : Fotokopi Dokumen Model DAA1.DPR Desa Dukupuntang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon;
52. Bukti PK.14.9-115 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Dukupuntang (Desa Kedongdong Kidul, Cipanas, Girinata, dan Cisaat);
53. Bukti PK.14.9-116 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 011, Desa Girinata, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon;
54. Bukti PK.14.9-117 : Fotokopi Dokumen Model DAA1.DPR Desa Girinata, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon;
55. Bukti : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 001, Desa

- PK.14.9-118 Balad, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon;
56. Bukti : Fotokopi Dokumen Model DAA1.DPR Desa Balad, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon;
- PK.14.9-119
57. Bukti : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 008, Desa Balad, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon;
- PK.14.9-120
58. Bukti : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 015, Desa Cisaat, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon;
- PK.14.9-121
59. Bukti : Fotokopi Dokumen Model DAA1.DPR Desa Cisaat, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon;
- PK.14.9-122
60. Bukti : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 12, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon;
- PK.14.9-123
61. Bukti : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 03, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon;
- PK.14.9-124
62. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Dukupuntang (Desa Sindangjawa, Sindangmekar, dan Cangkoak);
- PK.14.9-125
63. Bukti : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 16, Desa Cangkoak, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon;
- PK.14.9-126
64. Bukti : Fotokopi Dokumen Model DAA1.DPR Desa Cangkoak, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon;
- PK.14.9-127
65. Bukti : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 11, Desa Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon;
- PK.14.9-128
66. Bukti : Fotokopi Dokumen Model DAA1.DPR Desa Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon;
- PK.14.9-129
67. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Dukupuntang (Desa Sindangjawa, Sindangmekar, dan Cangkoak);
- PK.14.9-130
68. Bukti : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 02, Desa Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon;
- PK.14.9-131

69. Bukti PK.14.9-132 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Dukupuntang (Desa Cikalahang, Dukupuntang, Mandala, dan Balad);
70. Bukti PK.14.9-133 : Fotokopi Dokumen model C1-DPR di TPS 05, Desa Cikalahang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon;
71. Bukti PK.14.9-134 : Fotokopi Dokumen Model DAA1.DPR Desa Cikalahang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon;
72. Bukti PK.14.9-135 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 003, Desa Bodelor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon;
73. Bukti PK.14.9-136 : Fotokopi Dokumen Model DAA1.DPR Desa Bodelor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon;
74. Bukti PK.14.9-137 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Pangenan (Desa Pengarengan, Japuralar, dan Astana Mukti);
75. Bukti PK.14.9-138 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 04, Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon;
76. Bukti PK.14.9-139 : Fotokopi Dokumen Model DAA1.DPR Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon;
77. Bukti PK.14.9-140 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 10, Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon;
78. Bukti PK.14.9-141 : Fotokopi Dokumen Model DAA1.DPR Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon;
79. Bukti PK.14.9-142 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 016, Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon;
80. Bukti PK.14.9-143 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 6, Desa Astanalanggar, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon;
81. Bukti PK.14.9-144 : Fotokopi Dokumen Model DAA1.DPR Desa Astanalanggar, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon;
82. Bukti PK.14.9-145 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 015, Desa Losari Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon;

83. Bukti PK.14.9-146 : Fotokopi Dokumen Model DAA1.DPR Desa Losari Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon;
84. Bukti PK.14.9-147 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 03, Desa Sampiran, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon;
85. Bukti PK.14.9-148 : Fotokopi Dokumen Model DAA1.DPR Desa Sampiran, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon;
86. Bukti PK.14.9-149 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 05, Desa Sarwadadi, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon;
87. Bukti PK.14.9-150 : Fotokopi Dokumen Model DAA1.DPR Desa Sarwadadi, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon;
88. Bukti PK.14.9-151 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Beber (Desa Ciawi Gajah, Cikancas, Cipinang, dan Beber);
89. Bukti PK.14.9-152 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 021, Desa Ciawi Gajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon;
90. Bukti PK.14.9-153 : Fotokopi Dokumen model DAA1.DPR Desa Ciawi Gajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon;
91. Bukti PK.14.9-154 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Pangenan (Desa Bendungan, Rawaurip, dan Beringin);
92. Bukti PK.14.9-155 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 03, Desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon;
93. Bukti PK.14.9-156 : Fotokopi Dokumen Model DAA1.DPR Desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon;
94. Bukti PK.14.9-157 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 07, Desa Cikancas, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon;
95. Bukti PK.14.9-158 : Fotokopi Dokumen Model DAA1.DPR Desa Cikancas, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon;
96. Bukti PK.14.9-159 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Beber (Desa Singdangkasih, Patapan, Kondangsari, dan Beber);
97. Bukti PK.14.9-160 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 16, Desa Kondangsari, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon;
98. Bukti PK.14.9-161 : Fotokopi Dokumen Model DAA1.DPR Desa Kondangsari, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon;

99. Bukti PK.14.9-162 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Palimanan (Desa Kepuh, Balerante, Panongan, dan Tegal Karang);
100. Bukti PK.14.9-163 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 011, Desa Balerante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon;
101. Bukti PK.14.9-164 : Fotokopi Dokumen Model DAA1.DPR Desa Balerante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon;
102. Bukti PK.14.9-165 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Palimanan (Desa Semplo, Lungbenda, Cengkuang, dan Palimanan Timur);
103. Bukti PK.14.9-166 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 006, Desa Semplo, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon;
104. Bukti PK.14.9-167 : Fotokopi Dokumen Model DAA1.DPR Desa Semplo, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon;
105. Bukti PK.14.9-168 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Ciledug (Desa Damarguna, Ciledug Wetan, Leuweunggajah, Tenjomaya, dan Jatiseeng Kidul);
106. Bukti PK.14.9-169 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 10, Desa Jatiseeng Kidul, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon;
107. Bukti PK.14.9-170 : Fotokopi Dokumen Model DAA1.DPR Desa Jatiseeng Kidul, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon;
108. Bukti PK.14.9-171 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 05, Desa Jatiseeng Kidul, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon;
109. Bukti PK.14.9-172 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Plered (Desa Panembahan, Kaliwulu, Sarabau, Wotgali, Gamel, Trusmi Kulon, Pangkalan, dan Tegalsari);
110. Bukti PK.14.9-173 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 07, Desa Gamel, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon;
111. Bukti PK.14.9-174 : Fotokopi Dokumen Model DAA1.DPR Desa Gamel, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon;
112. Bukti PK.14.9-175 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Plered (Desa Panembahan, Kaliwulu,

- Sarabau, Wotgali, Trusmi Wetan, Gamel, Trusmi Kulon, Pangkalan, dan Tegalsari);
113. Bukti PK.14.9-176 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 01, Desa Trusmi Kulon, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon;
114. Bukti PK.14.9-177 : Fotokopi Dokumen Model DAA1.DPR Desa Trusmi Kulon, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon;
115. Bukti PK.14.9-178 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 009, Desa Karang Sari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon;
116. Bukti PK.14.9-179 : Fotokopi Dokumen Model DAA1.DPR Desa Karang Sari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon;
117. Bukti PK.14.9-180 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Plered (Desa Panembahan, Kaliwulu, Sarabau, Wotgali, Trusmi Wetan, Gamel, Trusmi Kulon, Pangkalan, dan Tegalsari);
118. Bukti PK.14.9-181 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS VII, Desa Trusmi Wetan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon;
119. Bukti PK.14.9-182 : Fotokopi Dokumen Model DAA1.DPR Desa Trusmi Wetan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon;
120. Bukti PK.14.9-183 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 003, Desa Trusmi Wetan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon;
121. Bukti PK.14.9-184 : Fotokopi Dokumen model C1-DPR di TPS 10, Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon;
122. Bukti PK.14.9-185 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 11, Desa Cempaka, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon;
123. Bukti PK.14.9-186 : Fotokopi Dokumen Model DAA1.DPR Desa Cempaka, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon;
124. Bukti PK.14.9-187 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 03, Kelurahan Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon;
125. Bukti PK.14.9-188 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 20, Desa Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon;
126. Bukti PK.14.9-189 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 014, Desa Cisaat, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon;

127. Bukti PK.14.9-190 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 006, Desa Girinata, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon;
128. Bukti PK.14.9-191 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 003, Desa Bobos, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon;
129. Bukti PK.14.9-192 : Fotokopi Dokumen Model DAA1.DPR Desa Bobos, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon;
130. Bukti PK.14.9-193 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 008, Desa Girinata, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon;
131. Bukti PK.14.9-194 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Suranenggala (Desa Muara, Purwawinangun, Keraton, Surakarta, Suranenggala, Suranenggala Lor, Suranenggala Kidul, Suranenggala Kulon, dan Karangreja);
132. Bukti PK.14.9-195 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 18, Desa Purwawinangun, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon;
133. Bukti PK.14.9-196 : Fotokopi Dokumen Model DAA1.DPR Desa Purwawinangun, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon;
134. Bukti PK.14.9-197 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 13, Desa Karangreja, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon;
135. Bukti PK.14.9-198 : Fotokopi Dokumen Model DAA1.DPR Desa Karangreja, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon;
136. Bukti PK.14.9-199 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Ciwaringin (Desa Babakan, Bringin, Budur, dan Ciwaringin);
137. Bukti PK.14.9-200 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 014, Desa Cisaat, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon;
138. Bukti PK.14.9-201 : Fotokopi Dokumen Model DAA1.DPR Desa Budur, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon;
139. Bukti PK.14.9-202 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 10, Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon;

140. Bukti PK.14.9-203 : Fotokopi Dokumen Model DAA1.DPR Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon;
141. Bukti PK.14.9-204 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Ciledug (Desa Damarguna, Ciledug Wetan, Leuweunggajah, Tenjomaya dan Jatiseeng Kidul);
142. Bukti PK.14.9-205 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 10, Desa Tenjomaya, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon;
143. Bukti PK.14.9-206 : Fotokopi Dokumen Model DAA1.DPR Desa Tenjomaya, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon;
144. Bukti PK.14.9-207 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 04, Desa Trusmi Kulon, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon;
145. Bukti PK.14.9-208 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 04, Desa Danamulya, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon;
146. Bukti PK.14.9-209 : Fotokopi Dokumen Model DAA1.DPR Desa Danamulya, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon;
147. Bukti PK.14.9-210 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 05, Desa Danamulya, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon;
148. Bukti PK.14.9-211 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 010, Desa Panggangsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon;
149. Bukti PK.14.9-212 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Plumbon (Desa Gembongan Mekar, Sumber Lor, Babakan Gebang, Serang Wetan, Karangwangun, Babakan, Kukukeras, Sumber Kidul, Kudumulya, Pakusamben, Serang Kulon, Bojong Gebang, Gembongan, Cangkuang);
150. Bukti PK.14.9-213 : Fotokopi Dokumen Model C1-DPR di TPS 03, Desa Kudumulya, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon;
151. Bukti PK.14.9-214 : Fotokopi Dokumen Model DAA1.DPR Desa Kudumulya, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon;
152. Bukti PK.14.9-215 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Jamblang;

153. Bukti : Fotokopi Dokumen Model DA1.DPR Dapil Jawa Barat
PK.14.9-216 VIII, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon;

Kabupaten Garut (Dapil Jabar 11 DPR RI)

154. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi
PK.14.5-1 Suara Tingkat Kabupaten Garut;
155. Bukti : Fotokopi Model DB-2 Kabupaten Garut;
PK.14.5-2
156. Bukti : Fotokopi Model DB-1 DPR Kabupaten Garut;
PK.14.5-3

Kabupaten Tasikmalaya (Dapil Jabar 11 DPR RI)

157. Bukti : Fotokopi data jumlah rekapitulasi berdasarkan
PK.14.6-1 Pleno KPU Kabupaten Tasikmalaya yang terkait
dengan jumlah suara James Martin (PAN);

Kota Tasikmalaya (Dapil Jabar 11 DPR RI)

158. Bukti : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Rekapitulasi
PK.14.26 - 7 Penghitungan Suara Pemilu 2019 Tingkat Kota
Tasikmalaya;
159. Bukti : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kota Tasikmalaya
PK.14.26 - 8 pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara pemilu
2019 Tingkat Kota Tasikmalaya Nomor Surat
070/BAWASLU-PROV.JB-27/PM.00.02/V/2019;
160. Bukti : Fotokopi Daftar Inventarisir Masalah (DIM)
PK.14.26 - 9 Rekapitulasi P2S tingkat Kota Tasikmalaya;
161. Bukti : Fotokopi Salinan DA1 Pemilihan Anggota DPR RI;
PK.14.26 - 10
162. Bukti : Fotokopi Salinan DB1 Pemilihan Anggota DPR RI
PK.14.26 - 11 KPU Kota Tasikmalaya;

Kabupaten Tasikmalaya (Dapil Jabar 15 DPR Provinsi)

163. Bukti : Fotokopi Form DB 1 DPR RI (data jumlah
PK.14.6-2 rekapitulasi berdasarkan Pleno KPU Kabupaten
Tasikmalaya yang terkait dengan jumlah suara
Jeni Jayusman (PAN);

Kota Tasikmalaya (Dapil Jabar 15 DPR Provinsi)

164. Bukti : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Rekapitulasi
Penghitungan Suara Pemilu 2019 Tingkat Kota

- PK.14.26 - 12 Tasikmalaya;
165. Bukti : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kota Tasikmalaya
PK.14.26 - 13 pada tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2019 Tingkat Kota Tasikmalaya Nomor Surat 070/BAWASLU-PROV.JB-27/PM.00.02/V/2019;
166. Bukti : Fotokopi Daftar Inventarisir Masalah (DIM)
PK.14.26 - 14 Rekapitulasi P2S Tingkat Kota Tasikmalaya;
167. Bukti : Fotokopi Salinan DB1 Pemilihan Anggota DPRD
PK.14.26 - 15 Provinsi Jawa Barat;

Kota Cimahi (Dapil 2 DPRD Provinsi)

168. Bukti : Fotokopi LHP Nomor 82/LHP/PM.00.02/01/IV/2019;
PK.14.25-1
169. Bukti : Fotokopi Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran
PK.14.25-2 Pemilu Nomor 118/BawasluJB/PM.06.01/V/2019;
170. Bukti : Fotokopi Formulir B.1 Penerimaan Laporan Nomor
PK.14.25-3 23/PEN/LP/PL/Prov/13.00/V/2019;
171. Bukti : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor
PK.14.25-4 23/PEN/LP/PL/Prov/13.00/V/2019;
172. Bukti : Fotokopi Kajian Awal Sidang Administratif;
PK.14.25-5
173. Bukti : Fotokopi surat pemberitahuan dan panggilan sidang
PK.14.25-6 penyelesaian pelanggaran administratif pemilu acara;
174. Bukti : Fotokopi BA Pleno pembentukan majelis pemeriksa
PK.14.25-7 laporan Nomor 01/LP/PL/ADM/13.05/V/2019;
175. Bukti : Fotokopi Notulensi Sidang Penanganan Pelanggaran
PK.14.25-8 Administrasi Nomor 01/LP/PL/Adm/Kot/13.05/V/2019;
176. Bukti : Fotokopi Putusan Sidang Acara Cepat Pelanggaran
PK.14.25-9 Administratif Pemilu;
177. Bukti : Fotokopi Formulir Model C1 TPS 43, Kelurahan
PK.14.25-10 Pasirkalki, Kecamatan Cimahi Utara;
178. Bukti : Fotokopi Formulir Model DAA 1 TPS 43; Kelurahan
PK.14.25-11 Pasirkalki, Kecamatan Cimahi Utara.

[2.16] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, terlebih dahulu perlu ditegaskan bahwa permohonan *a quo* semula terdiri atas 4 (empat) Daerah Pemilihan (Dapil), yaitu Dapil DPR RI Jawa Barat XI, Dapil DPRD Provinsi Jawa Barat 15, Dapil DPRD Kota Cimahi 2, dan Dapil DPR RI Jawa Barat VIII. Berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 bertanggal 22 Juli 2019, 3 (tiga) dari 4 (empat) Dapil dimaksud telah dinyatakan oleh Mahkamah untuk tidak dilanjutkan ke tahap sidang pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum sebagai berikut:

- untuk **Dapil DPR RI Jawa Barat XI** gugur karena Pemohon tidak hadir pada sidang pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut;
- untuk **Dapil DPRD Provinsi Jawa Barat 15** dinyatakan permohonan tidak sesuai dengan sistematika yang ditentukan hukum acara; serta
- untuk **Dapil DPRD Kota Cimahi 2** Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada petitum;

Dengan demikian permohonan Pemohon untuk Dapil DPRD Provinsi Jawa Barat 15 dan untuk Dapil DPRD Kota Cimahi 2 tidak memenuhi syarat formil sehingga membuat permohonan menjadi tidak jelas atau kabur;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan dalil Pemohon selebihnya yaitu Dapil DPR RI Jawa Barat VIII yang lebih lanjut akan dipertimbangkan dalam putusan ini. Sedangkan untuk Dapil DPR RI Jawa Barat XI, Dapil DPRD Provinsi Jawa Barat 15, dan Dapil DPRD Kota Cimahi 2 akan diputuskan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena terhadap Dapil DPR RI Jawa Barat VIII permohonan Pemohon telah dilaksanakan sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon, dan Pokok Permohonan Pemohon serta eksepsi Termohon.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan SK KPU 987/2019 bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-001-JABAR VIII-PAN-123-12-12] maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon untuk permohonan *a quo* sepanjang mengenai Pemohon atas nama Andri W. Kusuma, Termohon mengajukan eksepsi yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon atas

nama Andri W. Kusuma tidak memiliki kedudukan hukum karena mengajukan sengketa perolehan internal partai politiknya dan tidak mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon atas nama Andri W. Kusuma, setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon dengan saksama, telah ternyata bahwa permohonan *a quo* diajukan bukan oleh Andri W. Kusuma secara perseorangan melainkan oleh DPP Partai Amanat Nasional berkaitan dengan kepentingan Andri W. Kusuma secara perseorangan sebagai calon anggota DPR RI. Oleh karena itu tidak ada relevansinya syarat surat persetujuan dari DPP Partai Amanat Nasional sebab permohonan *a quo* bukan permohonan yang diajukan oleh perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018. Sehingga dengan demikian eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2018, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018 (*vide bukti P-2*), Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 12 (dua belas). Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.8] Menimbang bahwa lebih lanjut oleh karena terhadap permohonan Pemohon sepanjang Dapil DPRD Provinsi Jawa Barat 15 tersebut, Partai Gerakan Indonesia Raya mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait, oleh karena terhadap Dapil DPRD Provinsi Jawa Barat 15 telah dinyatakan tidak dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah pada Paragraf **[3.1]** di atas, maka dengan demikian permohonan Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai Pihak Terkait untuk Dapil dimaksud menjadi tidak relevan lagi. Oleh karenanya, Keterangan Pihak Terkait Partai Gerakan Indonesia Raya dan hal-hal lain yang bersangkutan-paut dengan keterangannya yang terkait dengan Dapil DPRD Provinsi Jawa Barat 15 tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan SK KPU 987/2019 bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB [vide bukti P-1 = T-001-JABAR VIII-PAN-123-12-12], Dengan demikian, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.09 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 148-12-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, pukul 00.09 WIB, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon berkaitan dengan pokok permohonan dan sekaligus mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo*, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi persyaratan pengajuan permohonan karena permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara menurut Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa setelah memeriksa secara cermat eksepsi Termohon telah ternyata bahwa eksepsi tersebut telah memasuki pokok permohonan sehingga eksepsi yang demikian harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa berkaitan dengan pengisian keanggotaan **DPR RI Dapil Jawa Barat VIII** Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Jawa Barat VIII seharusnya 99.190 suara dan bukan 78.190 suara. Menurut Pemohon, perbedaan perolehan suara tersebut terjadi karena Termohon secara tidak sah dan lalai, bahkan terdapat unsur kesengajaan, mengurangi suara Pemohon di beberapa TPS di Kabupaten Cirebon yang apabila dirinci hal tersebut terjadi di Kecamatan Losari,

Kecamatan Depok, Kecamatan Talun, Kecamatan Sumber, Kecamatan Dukupuntang, Kecamatan Weru, dan Kecamatan Plumbon;

2. Bahwa selain terjadinya pengurangan suara Pemohon tersebut, menurut Pemohon, Termohon juga melakukan penggelembungan suara untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang seharusnya memperoleh suara 172.952 menjadi 372.952 suara. Penambahan suara tersebut terjadi di beberapa TPS di Kabupaten Cirebon yang apabila dirinci hal tersebut terjadi di Kecamatan Pangenan, Kecamatan Losari, Kecamatan Talun, Kecamatan Beber, Kecamatan Palimanan, Kecamatan Ciledug, Kecamatan Plered, Kecamatan Weru, kecamatan Plumbon, Kecamatan Sumber, Kecamatan Dukupuntang, Kecamatan Suraneggala, dan Kecamatan Ciwaringin, selain itu, penggelembungan suara juga dilakukan Termohon untuk Partai Demokrat yang seharusnya Partai Demokrat hanya memperoleh 114.520 suara menjadi 120.520 suara. Penggelembungan suara untuk Partai Demokrat terjadi di beberapa TPS di Kabupaten Cirebon yaitu di Kecamatan Talun, Kecamatan Cirebon, Kecamatan Plered, Kecamatan Plumbon, Kecamatan Losari, dan Kecamatan Babakan;
3. Bahwa selain memperlumahkan pengurangan suara Pemohon dan penggelembungan suara untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan serta Partai Demokrat, Pemohon juga mempersoalkan komposisi perolehan suara untuk calon anggota legislatif atas nama Andri W. Kusuma juga terjadi pengurangan 497 suara yaitu dari 1.618 menjadi 1.121 yang 497 suara tersebut beralih ke calon anggota legislatif atas nama Muhammad Nabil;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-240 serta saksi yang bernama Roherman dan Suganda (alat bukti surat dan keterangan saksi selengkapny termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon adalah tidak benar dan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah benar. Adapun terhadap penghitungan perolehan suara yang terdapat kesalahan

telah dilakukan koreksi oleh Termohon, serta tidak pernah ada keberatan dari saksi Pemohon pada saat rekapitulasi di semua tingkatan;

Bahwa untuk membuktikan jawaban/bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-JABAR VIII-PAN-123-12-12 sampai dengan bukti T-004-JABAR VIII-PAN-123-12-12; bukti T-016-JABAR VIII-PAN-123-12-12 sampai dengan bukti T-018-JABAR VIII-PAN-123-12-12 serta saksi yang bernama Muhibburrohman, Windi Deviyatno, dan Abdullah Sapi'i (alat bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu terhadap permohonan Pemohon, Bawaslu memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bawaslu secara berjenjang telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekapitulasi, dan menyatakan menemukan beberapa kesalahan dalam rekapitulasi perolehan suara di sejumlah TPS di Dapil Jawa Barat VIII namun tidak menjelaskan sama sekali apakah terhadap kesalahan dimaksud telah dilakukan tindakan koreksi oleh KPU. Selain itu, Bawaslu juga tidak menjelaskan apakah Bawaslu pernah mengeluarkan rekomendasi atau saran tertentu terhadap kesalahan tersebut;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu menyampaikan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.14.9-64 sampai dengan bukti PK.14.9-216 (bukti surat dan keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berkenaan dengan dalil pengurangan suara Pemohon sebanyak 21.000 suara [vide permohonan Pemohon halaman 4], setelah Mahkamah menyandingkan bukti Pemohon SK KPU 987/2019 [vide bukti P-1] dan Termohon berupa SK KPU 987/2019 beserta lampiran L.II.Jawa Barat VIII [vide bukti T-001-JABAR XI-PAN-123-12-12] didapatkan fakta hukum suara Partai Amanat Nasional (Pemohon) adalah sebanyak 99.190 suara. Perolehan suara

Pemohon sebanyak 99.190 suara tersebut dibenarkan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam jawaban Termohon pada halaman 16. Berdasarkan fakta hukum tersebut menurut Mahkamah dalil Pemohon yang menyatakan suara Pemohon berkurang sebanyak 21.000 suara adalah tidak terbukti menurut hukum dan karenanya tidak beralasan menurut hukum;

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan penggelembungan suara untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat, setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah tidak meyakini bukti Pemohon tersebut dikarenakan Mahkamah menemukan beberapa kejanggalan, antara lain, tidak bersesuaiannya jumlah suara sah dengan perolehan suara masing-masing partai politik dan terdapat bukti C1 yang tidak didukung dengan bukti DAA1 untuk dilakukan persandingan, sehingga sulit bagi Mahkamah untuk menelusuri adanya penggelembungan suara untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Terlebih lagi berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, telah ternyata bahwa tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon pada setiap tingkatan. Fakta ini dikuatkan pula oleh keterangan saksi Termohon yang didengarkan dalam Pemeriksaan Persidangan dengan agenda pembuktian pada tanggal 23 Juli 2019, yakni saksi atas nama Muhibburrohmah, Winda Deviyatno, dan Abdullah Sapi'i selaku Komisioner KPU Kabupaten Cirebon Divisi Hukum, yang menyatakan pada pokoknya bahwa pelaksanaan rekapitulasi di Kabupaten Cirebon dilakukan secara transparan dan berjenjang serta tidak terdapat keberatan, baik dari saksi Parpol maupun Panwas. Bahkan menurut saksi Abdullah Sapi'i, seluruh saksi yang hadir telah membubuhkan tandatangannya. Jikapun ada kesalahan atau ketidakcocokan antara perolehan suara maka telah dilakukan koreksi pada setiap tingkatannya. Salah satu fakta hukum bahwa telah dilakukannya prosedur koreksi tersebut adalah telah dilaksanakannya penghitungan surat suara ulang di tingkat PPK di Kecamatan Weru sebagaimana diakui oleh saksi Termohon (vide risalah sidang 23 Juli 2019). Dengan demikian telah terang bahwa proses rekapitulasi dan penetapan perolehan suara di Kabupaten Cirebon oleh Termohon telah

dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terlebih lagi, berdasarkan jawaban Termohon dan keterangan Bawaslu, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa ternyata terhadap selisih jumlah suara yang terjadi telah dilakukan koreksi pada saat rekapitulasi secara berjenjang;

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya kekeliruan memasukkan jumlah suara milik Muhammad Nabil yang seharusnya sebanyak 569 suara namun diubah (dimasukkan) oleh Termohon menjadi 1.050 suara, setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon tidak menguraikan secara jelas kesalahan hasil penghitungan suara tersebut di tingkat mana, apakah di tingkat TPS, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, atau tingkat provinsi. Pemohon juga tidak menguraikan persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Hal demikian menyebabkan Mahkamah kesulitan untuk menelusuri kesalahan hasil perolehan suara dimaksud. Padahal Pasal 75 UU MK dan Pasal 9 PMK 2/2018 telah menentukan bahwa Pemohon harus menguraikan secara jelas dalam hal terjadi kesalahan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Lagipula, setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati dengan saksama bukti yang dirujuk oleh Pemohon pada dalil *a quo* yakni P-79, ternyata bukti dimaksud tidak bersesuaian dengan dalil *a quo*. Dengan demikian, terhadap dalil Pemohon mengenai perbedaan perolehan suara tersebut karena tidak didukung dengan alat bukti yang relevan dan kuat maka dalil permohonan *a quo* harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah ternyata bahwa terhadap selisih perolehan suara yang didalilkan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sepanjang Dapil Jawa Barat VIII tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dari Pemohon, karena tidak didukung dengan alat bukti yang cukup, tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPR RI Jawa Barat XI gugur;
- [4.5]** Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Provinsi Jawa Barat 15 dan DPRD Kota Cimahi 2 tidak jelas atau kabur;
- [4.6]** Pokok permohonan Pemohon berkenaan dengan DPR RI Dapil Jawa Barat VIII tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon berkenaan dengan Dapil DPR RI Jawa Barat XI gugur.
2. Menyatakan permohonan Pemohon berkenaan dengan Dapil DPRD Provinsi Jawa Barat 15 dan Dapil DPRD Kota Cimahi 2 tidak dapat diterima.
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, dan pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan pukul **17.55 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Wilma Silalahi sebagai Panitera

Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Suhartoyo

ttd

Arief Hidayat

ttd

Saldi Isra

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Wilma Silalahi



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.